

**ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA**

TESIS

Oleh:

**KURNIADI
NPM: 2420010085**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **KURNIADI**
Nomor Induk Mahasiswa : 2420010085
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA

Pengesahan Tesis

Medan, 9 Mei 2026

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Assoc. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.

UMSU

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S SH.M.H.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA**

KURNIADI

2420010085

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 16 April 2026

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA,SH.,M.Hum**
Ketua
2. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.**
Sekretaris
3. **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.**
Anggota

1.

2.

3.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 22 April 2026

Penulis,



Kurniadi

NPM: 2420010085

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga tesis dengan judul: “*Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia*” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Proses penyusunan tesis ini, terdapat berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta dorongan, baik secara moril maupun materiil, yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing I, serta Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan, kritik, serta arahan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Triono Edy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU.

4. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU.
5. Bapak/Ibu dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dunia dan akhirat.
6. Seluruh staf administrasi Pascasarjana UMSU yang selalu membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Rekan-rekan seangkatan yang selalu memberi semangat, kebersamaan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Merupakan suatu kebanggaan yang mendalam untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Alm. Ayahanda dan Ibunda atas segala kasih sayang, didikan, serta doa dan perhatian yang tiada henti diberikan sepanjang perjalanan kehidupan.

Ucapan terima kasih yang setulusnya juga disampaikan kepada saudara kandung dan keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta seluruh rekan kelas 1A Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atas dukungan, doa, dan motivasi dari kalian semua tesis ini dapat saya selesaikan.

Medan, 09 Februari 2026

Penulis

KURNIADI

NPM. 2420010085

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Peneltian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Pendekatan Penelitian.....	27
BAB II DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA	30
A. Eksistensi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).....	30
B. Perubahan Kebijakan Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Negara.....	44
C. Dampak terhadap Investasi dan Daya Saing Ekonomi Nasional	48
D. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro	53
BAB III PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERHADAP KINERJA PELAKU USAHA DI INDONESIA	61

A.	Perubahan Struktur Pajak yang Berdampak Langsung pada Dunia Usaha.....	61
B.	Dampak terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pelaku Usaha..	65
C.	Adaptasi Pelaku Usaha terhadap Regulasi Perpajakan Baru	69
D.	Analisis Sektor-Sektor yang Paling Terdampak	74
BAB IV	HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DIHADAPI PELAKU USAHA AKIBAT PERUBAHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT	95
A.	Kompleksitas Regulasi dan Penyesuaian Sistem Administrasi Pajak.....	95
B.	Peningkatan Beban Pajak yang Meningkat bagi Sektor Tertentu	102
C.	Optimalisasi Insentif Pajak dan Transparansi Fiskal	108
D.	Digitalisasi Perpajakan dan Transformasi Bisnis.....	116
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	127
	DAFTAR PUSTAKA.....	129

ABSTRAK

ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA

KURNIADI

NPM: 2420010085

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka reformasi sistem perpajakan nasional yang bertujuan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi nasional secara berkelanjutan. Reformasi ini mencakup penataan ulang berbagai rezim perpajakan, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta pengaturan perpajakan atas aktivitas ekonomi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak penerapan UU HPP terhadap kinerja pelaku usaha di Indonesia, baik dari perspektif makroekonomi maupun sektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis terhadap literatur ekonomi publik, kebijakan fiskal nasional, serta pandangan pakar di bidang perpajakan dan ekonomi Indonesia.

Dalam jangka pendek, reformasi perpajakan ini menimbulkan tekanan terhadap likuiditas usaha, margin keuntungan, dan biaya kepatuhan, terutama akibat kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, perluasan basis pajak, serta percepatan digitalisasi administrasi perpajakan. Sektor usaha padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku ekonomi digital skala kecil relatif lebih rentan terhadap dampak tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka menengah dan panjang, UU HPP berpotensi memberikan manfaat struktural berupa peningkatan kepastian hukum, persaingan usaha yang lebih adil, penguatan kapasitas fiskal negara, serta perluasan basis pajak yang lebih berkelanjutan tanpa bergantung pada kenaikan tarif secara agresif. Selain itu, digitalisasi perpajakan membuka peluang peningkatan efisiensi administrasi, transparansi fiskal, dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU HPP sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang inklusif, penyederhanaan administrasi perpajakan, pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, serta konsistensi kebijakan di sektor ekonomi digital agar tujuan reformasi perpajakan dapat tercapai tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.

Kata kunci: Harmonisasi Perpajakan, Pelaku Usaha, Ekonomi Digital, Kepastian Hukum.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPACT OF LAW NUMBER 7 OF 2021
ON THE HARMONIZATION OF TAX REGULATIONS
ON BUSINESS ACTORS IN INDONESIA

KURNIADI
NPM: 2420010085

Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (HPP Law) represents a strategic policy of the Indonesian government in reforming the national tax system, aimed not only at increasing state revenue but also at strengthening the national economic structure in a sustainable manner. This reform encompasses the restructuring of various tax regimes, including Income Tax, Value Added Tax, General Provisions and Tax Procedures, as well as taxation of digital economic activities.

This study aims to comprehensively analyze the impact of the implementation of the HPP Law on the performance of business actors in Indonesia, from both macroeconomic and sectoral perspectives. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by an analysis of public finance literature, national fiscal policies, and the views of Indonesian experts in taxation and economics.

In the short term, tax reform has exerted pressure on business liquidity, profit margins, and compliance costs, particularly due to the increase in the Value Added Tax rate, the expansion of the tax base, and the acceleration of digitalization in tax administration. Labor-intensive sectors, micro, small, and medium enterprises (MSMEs), as well as small-scale digital economy actors, are relatively more vulnerable to these impacts.

The study further shows that in the medium to long term, the HPP Law has the potential to generate structural benefits, including enhanced legal certainty, fairer business competition, strengthened fiscal capacity, and a more sustainable expansion of the tax base without reliance on aggressive tax rate increases. Moreover, tax digitalization provides opportunities to improve administrative efficiency, fiscal transparency, and voluntary tax compliance. Therefore, the success of the HPP Law's implementation depends heavily on inclusive supporting policies, simplification of tax administration, continuous assistance for MSMEs, and policy consistency in the digital economy sector, ensuring that tax reform objectives are achieved without hindering business growth.

Keywords: Tax Harmonization, Business Actors, Digital Economy, Legal Certainty.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan serta sebagai alat penunjang kesejahteraan negara. Setelah adanya reformasi perpajakan, pemerintah Indonesia kemudian menjadikan pajak sebagai sumber utama untuk menopang kegiatan pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi.¹

Peraturan terkait perpajakan di Indonesia mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Adanya pembangunan, pengaruh ekonomi, dan kebutuhan negara menjadi faktor perubahan peraturan perpajakan. Pajak merupakan sendi perekonomian negara. Pasalnya, pajak adalah penyumbang tertinggi dana APBN yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan sarana dan prasarana negara. Pemerintah melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam hal kebijakan fiskal untuk mewujudkan kondisi perekonomian negara yang stabil dan sehat. Beberapa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) negara.

Realisasi penerimaan negara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.626,4 triliun atau sekitar 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022 yakni sebesar Rp2.266,2 triliun. Berdasarkan angka tersebut, dapat dilihat

¹ Ariyanti Fitria. "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 5, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/Jabt.V5i1.1034>.

pertumbuhan penerimaan APBN mencapai 30,6% sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga. Berdasarkan total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan dari sektor perpajakan mencapai persentase sebesar 114%. Dan berdasarkan target Perpres 98/2022 tumbuh sebesar 31,4% dari realisasi pada tahun 2021. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini juga berasal dari penerimaan pajak kepabeanan dan cukai. Penerimaan sektor pajak telah berhasil mencapai target sebesar 115,6%. Sesuai target Perpres 98/2022, pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai persentase 34,3%. Angka tersebut melewati pertumbuhan pajak pada tahun 2021 yang hanya sebesar 19,3%. Artinya, kinerja pajak dikatakan membaik, hal ini ditunjukkan oleh realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.²

Pendapat dari Ibnu Khaldun memberikan definisi keterkaitan pajak yaitu bagian dari keinginan hajat hidup. Untuk menyeimbangi pajak perlu adanya persamaan antara penghasilan yang diperoleh dengan pengeluaran, proses ini melibatkan berbagai macam pihak dan golongan masyarakat luas. Untuk mempertimbangkan keadaan perekonomian suatu negara dapat dikatakan makmur apabila pendapatan dan pengeluarannya seimbang, adapun mekanisme perpajakan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi akan mengakibatkan depresi pada perekonomian sedangkan jika penerimaan pajak lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah akan mempengaruhi kemakmuran perekonomian. Kondisi demikian memberikan wacana bagi pemerintah dalam menyikapi perubahan yang sangat signifikan, ada beberapa kebijakan dari

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kinerja-penerimaan-negara-luar-biasa>.

pemerintah untuk memberi peluang khusus pengaruh kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dipengaruhi dari perekonomian Negara yang stabil dan mampu memperhatikan kebutuhan masyarakat luas.³

Agenda reformasi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022 Target penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat dominan dalam struktur APBN Indonesia sekitar 80%. Bahkan dalam APBN periode 2018-2020, penerimaan negara dari sektor perpajakan ditargetkan lebih tinggi lagi yaitu 85,40%, 82,51%, dan 83,54% dari total penerimaan setiap tahunnya. Pajak Penghasilan adalah komponen penerimaan perpajakan dalam negeri yang paling besar diantara penerimaan perpajakan dalam negeri lainnya.⁴

Menurut Mardiasmo, fungsi pajak adalah untuk anggaran (budgetair), yakni pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara. Pengeluaran yang cukup besar terutama untuk belanja negara, yang porsi

³ Nurjannah. "Perpajakan Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Indonesia." *Taswiq: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2024): 55. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/article/view/10710>.

⁴ Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/home>

terbesarnya adalah belanja pegawai, belanja untuk Pendidikan, pembangunan infrastruktur serta transfer ke daerah dan dana desa.⁵ Peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M. Peraturan ini berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juli 2018, menggantikan peraturan yang terdahulu yang tanggal berlakunya sama pada lima tahun sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Pemerintah harus menerapkan pajak berdasarkan asas-asas Hukum Pajak. Di Indonesia, terdapat delapan asas dalam sistem perpajakan. Pertama, Asas Politik Finansial, yang berarti jumlah pajak yang dipungut harus cukup untuk membiayai dan mendorong kegiatan negara. Kedua, Asas Ekonomi, yang mengharuskan objek pajak yang ditetapkan harus tepat dan sesuai. Ketiga, Asas Keadilan, yang berarti perlakuan pemungutan pajak harus berlaku secara umum dan sama tanpa diskriminasi bagi kondisi yang serupa. Keempat, Asas Administrasi, yang menekankan pemungutan pajak.

Harus didasarkan pada kepastian perpajakan, seperti waktu dan tempat pembayaran, serta keluwesan dalam cara pembayaran dan besaran biaya pajak. Kelima, Asas Yuridis, yang menunjukkan terdapat peraturan atau undang-undang

⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Percetakan Andi, 2018.

yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan. Keenam, Asas Daya Pikul, yang berarti besarnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan jumlah penghasilan; semakin tinggi penghasilan, semakin besar pajak yang dibebankan. Ketujuh, Asas Manfaat, yang mengharuskan hasil dari pemungutan pajak digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat dan untuk kepentingan umum masyarakat. Terakhir, Asas Kesamaan, yang menyatakan perlakuan atau jumlah pemungutan pajak harus sama antara satu wajib pajak dengan yang lainnya dalam kondisi yang setara.

Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.⁶

Pengembangan usaha pada sektor dunia industri memiliki kewajiban wajib pajak bagi perusahaan yang legal harus memenuhi proses dan aturan yang telah diselenggarakan diantaranya dokumen legalitas perusahaan itu antara lain akta pendirian perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Tanda Daftar Perusahaan

⁶ *Ibid.*,

(TDP) dan masih banyak lagi tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.⁷

Jenjang perbedaan usaha ini membuktikan keberhasilan Negara dalam memberikan pengawasan kepada sektor bisnis menetapkan kebijakan penuh diantaranya perusahaan harus mampu memberikan tanda bukti kesiapan dalam mematuhi aturan pemerintah. Apabila perusahaan tersebut melanggar maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kesepakatan antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha mikro maupun makro harus dikembangkan dan dipahami secara bersama-sama guna untuk membekali kemajuan dan pertahanan ekonomi bangsa.⁸

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi perpajakan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek reformasi signifikan, termasuk perubahan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), pengenalan Pajak Karbon, serta pengaturan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Penyesuaian tarif PPN menjadi sorotan utama dalam UU HPP. Tarif PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Langkah ini bertujuan untuk

⁷ Abdullah, R., A. Dja'wa, Dan E. T. Pratiwi. "Pengantar Hukum Bisnis". Edisi 1, 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/txuvw>.

⁸ Silalahi, D. E., Dan R. R. Ginting. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3, No.2, 2020, hlm.156–67. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>.

meningkatkan penerimaan pajak secara bertahap, namun menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan aktivitas konsumsi yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai dampak implementasi UU HPP terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pelaku usaha menjadi sangat relevan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kinerja pelaku usaha di Indonesia?
3. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi pelaku usaha akibat perubahan kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terhadap kinerja pelaku usaha di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi pelaku usaha akibat perubahan kebijakan perpajakan berdasarkan Undang-Undang tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi, perpajakan, dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi akademik bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji dampak kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi dan menyempurnakan implementasi UU HPP agar memberikan dampak positif yang optimal terhadap ekonomi nasional dan sektor usaha. Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat membantu mereka memahami dampak kebijakan UU HPP terhadap strategi bisnis, termasuk bagaimana mengelola beban pajak dan memanfaatkan peluang yang ada. Penelitian ini juga memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat dan wajib pajak mengenai manfaat dan konsekuensi kebijakan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak. Bagi konsultan pajak dan profesional di bidang keuangan, penelitian ini menjadi pedoman untuk memberikan rekomendasi strategis yang relevan kepada klien terkait implementasi kebijakan UU HPP.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan keharusan dari sebuah penelitian, yaitu upaya peneliti untuk memaparkan orisinalitas penelitiannya dengan cara melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap tema-tema penelitian serupa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu perlu dikemukakan untuk mengetahui keaslian dari pembahasan tentang tema penelitian yang serupa. Keaslian penelitian ini dilakukan untuk menghindari plagiat.

Keaslian penelitian bertujuan untuk menghindari suatu karya masuk kedalam kategori plagiat yaitu hasil pembajakan atau penculikan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang Pajak yaitu:

1. Penelitian oleh Fitria Arianty dengan judul Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan.⁹ Menitik beratkan kajian pada restrukturisasi tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam UU HPP serta implikasinya terhadap asas keadilan fiskal. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan analisis asas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana perubahan struktur tarif progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam UU HPP?

⁹ Ariyanti Fitria, "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan," *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 5, No. 1, 31 Desember 2022. <https://doi.org/10.7454/Jabt.V5i1.1034>.

- b. Apakah perubahan tarif progresif tersebut telah selaras dengan asas keadilan vertikal dan horizontal dalam sistem perpajakan Indonesia?
 - c. Bagaimana implikasi perubahan tarif tersebut terhadap prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) dalam perspektif hukum pajak?
2. Penelitian oleh Dahlan Alif Nurdin dan Denny Septriadi dengan judul Dampak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait Perlakuan PPN Perusahaan Pertambangan. Penelitian tersebut membahas faktor-faktor seperti jenis usaha, ukuran perusahaan, dan demografi pemilik yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam menghadapi perubahan kebijakan perpajakan.¹⁰ Rumusan masalah yang dikembangkan meliputi:
- a. Bagaimana perubahan ketentuan PPN bagi perusahaan pertambangan setelah berlakunya UU HPP?
 - b. Bagaimana dampak perubahan perlakuan PPN tersebut terhadap struktur biaya operasional perusahaan pertambangan?
 - c. Bagaimana implikasi kebijakan PPN tersebut terhadap daya saing dan keputusan investasi di sektor pertambangan?
3. Penelitian oleh Mohammad Revaldy Fairuzzen, Abil Arya Putra, Akmal Reihan, Fernando Saputra, Farahdinny Siswajanthly dengan judul menganalisis hubungan antara kebijakan perpajakan dan pertumbuhan

¹⁰ Dahlan Arsalif Nurdin, Dan Danny Septriadi. "Dampak Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait Perlakuan Ppn Perusahaan Pertambangan." *Owner* 8, No. 1, 2024, hlm. 640–651. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1783>.

ekonomi di Indonesia menempatkan kebijakan perpajakan dalam perspektif ekonomi makro.¹¹ Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana hubungan antara kebijakan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- b. Sejauh mana perubahan kebijakan pajak mempengaruhi indikator makroekonomi seperti investasi, konsumsi, dan Produk Domestik Bruto?
- c. Apakah kebijakan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional?

Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih komprehensif dengan menempatkan pelaku usaha sebagai subjek utama analisis serta menilai dampak UU HPP secara lintas sektor. Analisis dilakukan dalam perspektif yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan kebijakan publik dan ekonomi fiskal, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai implikasi reformasi perpajakan terhadap kepastian hukum, beban kepatuhan, daya saing usaha, dan keberlanjutan ekonomi nasional.

F. Kerangka Teori dan Konsep

Adapun kerangka teori dan konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dan konsep dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan filosofis dan yuridis dalam menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pelaku usaha di

¹¹ Mohammad Revaldy Fairuzzen dkk., *Analisis Hubungan antara Kebijakan Perpajakan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah.

Indonesia. Kerangka ini penting untuk memastikan analisis tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga argumentatif dan sistematis dalam menilai konsistensi kebijakan perpajakan dengan prinsip hukum dan tujuan negara.

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*rechtstaat* atau *rule of law*) Adalah sebagai *Grand Theory* yang merupakan landasan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum.¹² Konsekuensi dari prinsip ini adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam bidang perpajakan, harus didasarkan pada hukum dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Dalam tradisi Anglo-Saxon, A.V. Dicey mengembangkan konsep *rule of law* yang menekankan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum.¹³ Menurut Dicey, kekuasaan pemerintah harus tunduk sepenuhnya pada hukum, dan tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam penerapan norma hukum. Persamaan di hadapan hukum memiliki implikasi penting dalam sistem perpajakan. Sistem pajak yang adil menuntut perlakuan yang proporsional terhadap seluruh wajib pajak berdasarkan kapasitas ekonominya. Pajak tidak boleh dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan diskriminasi sektoral tanpa dasar rasional yang dapat dipertanggung jawabkan.

¹² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan, 1885.

Friedrich Julius Stahl merumuskan negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai sistem yang menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Menekankan empat unsur pokok, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi yang independen.

Unsur pemerintahan berdasarkan undang-undang memiliki arti strategis dalam konteks perpajakan. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis. Prinsip legalitas ini menjadi jaminan negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap hak milik warga negara. Dalam kerangka tersebut, setiap reformasi perpajakan harus memiliki legitimasi normatif yang tegas, dirumuskan melalui prosedur legislasi yang sah, serta memberikan ruang pengawasan melalui mekanisme peradilan.

Dalam konteks Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengembangkan gagasan negara hukum demokratis yang mengintegrasikan prinsip *rule of law* dengan konstitusionalisme modern. Negara hukum tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin keadilan substantif, perlindungan hak konstitusional, dan akuntabilitas kekuasaan publik.¹⁴

Menurut Jimly, supremasi konstitusi menjadi pilar utama negara hukum Indonesia. Kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan, harus selaras dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 152.

Pajak tidak semata-mata instrumen fiskal, melainkan juga sarana distribusi kesejahteraan dan penguatan struktur ekonomi nasional.

Dalam perspektif ini, negara hukum menghendaki keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan perlindungan hak ekonomi pelaku usaha. Reformasi perpajakan dinilai berhasil apabila mampu menjaga kepastian hukum sekaligus memastikan beban pajak didistribusikan secara adil dan proporsional.¹⁵ Dalam konteks perpajakan, prinsip negara hukum menuntut agar setiap pungutan pajak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bersifat sewenang-wenang, dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Pajak sebagai bentuk peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara merupakan pembatasan terhadap hak milik, sehingga legitimasi pemungutannya harus memenuhi prinsip *legality of taxation*. Prinsip ini menegaskan tidak ada pajak tanpa undang-undang (*nullum tributum sine lege*). Selain kepastian hukum, teori negara hukum juga menekankan asas keadilan dan proporsionalitas.¹⁶ Kebijakan perpajakan yang adil tidak hanya diukur dari aspek legal-formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam hal ini, pelaku usaha sebagai penggerak utama perekonomian nasional harus memperoleh perlakuan yang adil dan proporsional agar kebijakan perpajakan tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.¹⁷

Penelitian ini menganalisis apakah UU HPP telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, keadilan,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco, 1992, hlm. 12.

¹⁷ Gunadi, *Hukum Pajak*, Jakarta: Grasindo, 2018, hlm. 67.

dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Teori ini menjadi instrumen penting untuk menilai legitimasi normatif UU HPP serta dampaknya terhadap iklim usaha dalam kerangka negara hukum Indonesia.

b. Teori Harmonisasi

Teori harmonisasi sebagai *Midle Theory* yang berpijak pada gagasan sistem perpajakan harus disusun secara selaras, konsisten, dan terintegrasi agar mampu mencapai tujuan fiskal tanpa menimbulkan distorsi ekonomi maupun ketidakpastian hukum. Harmonisasi tidak dimaknai sebagai penyeragaman mutlak, melainkan sebagai proses penyelarasan norma, struktur, dan administrasi perpajakan agar kebijakan fiskal berjalan koheren dan berkeadilan.

Richard A. Musgrave menjelaskan sistem pajak yang tidak terkoordinasi dan terfragmentasi akan menimbulkan distorsi terhadap keputusan ekonomi pelaku usaha, khususnya dalam investasi dan alokasi sumber daya. Menurut Musgrave, harmonisasi perpajakan diperlukan untuk menjaga netralitas pajak (*tax neutrality*), sehingga pajak tidak menjadi faktor penghambat efisiensi ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang.¹⁸ Dalam konteks ini, harmonisasi berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan berbagai rezim pajak agar tidak saling tumpang tindih atau kontradiktif.

Dari perspektif kepastian hukum, Brian J. Arnold menegaskan harmonisasi perpajakan merupakan prasyarat penting bagi sistem pajak yang prediktif dan minim sengketa. Harmonisasi tidak hanya menyangkut keseragaman aturan, tetapi juga konsistensi prinsip dan tujuan kebijakan perpajakan. Ketika ketentuan pajak

¹⁸ Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance*, New York: McGraw-Hill, 1959, hlm. 12–15.

disusun secara harmonis, wajib pajak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, sehingga risiko ketidakpatuhan yang bersifat tidak disengaja dapat ditekan.¹⁹ Dengan demikian, harmonisasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepatuhan sukarela dan kualitas administrasi pajak.

Dalam konteks Indonesia, Haula Rosdiana menekankan harmonisasi perpajakan merupakan kebutuhan struktural untuk mengatasi fragmentasi regulasi perpajakan yang berkembang secara sektoral dan parsial. Menurutnya, harmonisasi diperlukan agar sistem perpajakan nasional memiliki arah kebijakan yang konsisten, adil, dan berkelanjutan, sekaligus mampu merespons dinamika ekonomi modern, termasuk digitalisasi dan globalisasi.²⁰ Harmonisasi perpajakan juga dipandang sebagai sarana memperkuat legitimasi sistem pajak dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan fiskal negara.

Berdasarkan ketiga pandangan tersebut, teori harmonisasi perpajakan dapat disimpulkan sebagai pendekatan hukum dan kebijakan fiskal yang bertujuan menyelaraskan norma dan praktik perpajakan guna menciptakan kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan keadilan fiskal. Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat dipahami sebagai upaya reformasi struktural untuk membangun sistem perpajakan nasional yang lebih koheren, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Adapun teori pisau analisis untuk menjawab masalah yang ada adalah dengan menggunakan pendapat Haula Rosdiana.

¹⁹ Brian J. Arnold, *International Tax Primer*, 3rd ed., The Hague: Kluwer Law International, 2019, hlm. 45–47.

²⁰ Haula Rosdiana, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 89–92.

c. Teori Fungsionalisme Hukum (*Legal Functionalism*)

Bahwa Teori Fungsionalisme Hukum Adalah sebagai *Applied Theory*. Dalam tafsiran para fungsionalis, fungsional adalah metodologi untuk mengeksplorasi saling ketergantungan. Para fungsionalis menyatakan pula fungsioanalisme merupakan teori tentang proses kultural. Dasar penjelasan fungsional ialah asumsi (terbuka maupun tersirat) semua sistem budaya memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Teori fungsionalisme hukum (*Legal Functionalism*) berakar dari pandangan hukum adalah alat sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai mekanisme yang berfungsi untuk menjaga stabilitas, memecahkan konflik, dan mendukung adaptasi sosial terhadap perubahan.

Roscoe Pound mengemukakan gagasan hukum sebagai *a tool of social engineering*.²¹ Hukum berperan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang hidup dalam Masyarakat kepentingan individu, sosial, dan public agar tercipta keteraturan yang adil dan produktif. Pound membedakan antara *law in books* dan *law in action*, sehingga efektivitas hukum diukur dari pelaksanaannya bukan hanya dari rumusan normatifnya. Dalam perspektif ini, regulasi dinilai dari kemampuannya mengarahkan perilaku sosial dan mendukung tujuan pembangunan masyarakat.

Talcott Parsons mengembangkan pendekatan fungsional dalam teori sistem sosial dengan menempatkan hukum sebagai subsistem yang memiliki fungsi

²¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922.

integratif.²² Hukum menyediakan standar normatif yang menjaga stabilitas dan koordinasi antar-aktor sosial. Melalui mekanisme legitimasi dan internalisasi nilai, hukum membantu mempertahankan keseimbangan dalam sistem sosial yang terus berubah. Tanpa fungsi integratif tersebut, ketegangan sosial berpotensi meningkat dan melemahkan kohesi masyarakat.

Philippe Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan konsep *responsive law*, yang menggambarkan evolusi hukum menuju bentuk yang lebih peka terhadap kebutuhan sosial.²³ Hukum responsif tidak berhenti pada kepastian formal, tetapi berorientasi pada tujuan substantif dan dampak sosialnya. Regulasi yang responsif terbuka terhadap partisipasi publik serta mempertimbangkan kepentingan kelompok yang terdampak kebijakan.

Ketiga pemikiran tersebut menunjukkan legitimasi hukum sangat ditentukan oleh kemampuannya menjalankan fungsi sosial secara efektif. Hukum memperoleh kekuatan normatif ketika mampu menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Perspektif ini menekankan hukum tidak hanya sekadar kumpulan aturan yang bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mengatur perilaku individu dan kelompok untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Dalam konteks ini, hukum dianggap efektif jika dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan masyarakat. Secara keseluruhan, landasan teori fungsionalisme hukum memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana UU HPP memengaruhi

²² Talcott Parsons, *The Social System*, New York: The Free Press, 1951.

²³ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row, 1978.

pertumbuhan ekonomi dan kinerja pelaku usaha. Dengan menempatkan hukum sebagai alat yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, analisis ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia.²⁴

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah untuk menjelaskan secara teoretis model konseptual variabel-variabel penelitian tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian yang ingin diteliti yaitu variabel bebas dengan variabel terikat.²⁵ kerangka konseptual ini dimana peneliti membuat suatu sketsa mengenai gambaran bagaimana peranan gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap motivasi kerja, karena hal ini sangat penting sebagai bahan masukan untuk melihat secara jelas karakteristik variabel yang akan diteliti nantinya. Pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

a. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Definisi Pajak dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²⁴ Darmurti, Krishna Djaya. "Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2, 2017, 191. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2017.V1.I2.P191-212>.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Bisa diartikan juga pajak merupakan bentuk pungutan yang diambil dari rakyat juga hasilnya akan dirasakan oleh rakyat sehingga bisa menjadi lebih sejahtera.

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disetujui sebagai Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung DPR RI Jakarta pada 7 Oktober 2021. UU HPP merupakan bagian dari reformasi bidang perpajakan yang memiliki tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional serta pemulihan ekonomi di Indonesia. Rancangan UU HPP diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021.²⁶

Tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang benar-benar krusial untuk menilai kemampuan ekonomi suatu negara, terutama untuk mengkaji perkembangan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Perekonomian akan dikatakan tumbuh ketika penghasilan barang dan jasa dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Dengan begitu Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana suatu program ekonomi dapat menciptakan pendapatan bagi kesejahteraan manusia dalam

²⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

periode waktu tertentu. Hal-hal ini merupakan indikator-indikator dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro, ada tiga indikator utama yang dinilai mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu *Technological progress* (Kemajuan teknologi), *Growth In Population* (Pertumbuhan Penduduk), *Capital accumulation* (akumulasi modal).²⁷

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menandakan berhasilnya pembangunan dalam suatu perekonomian sebuah negara. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan output nasional. Simon Kuznets menyatakan pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada.²⁸

Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk tinggi
- 2) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi
- 3) Tingkat transformasi struktural ekonomi tinggi

²⁷ Sandri Simarankir, Dona, Dan Banatul Hayati. "Analisis Keterkaitan Foreign Direct Investment Dan Foreign Portfolio Investment Serta Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004–2017, *Diponegoro Journal Of Economics* 9, No. 3, 2021, hlm. 60–71. <https://doi.org/10.14710/Djoe.31571>.

²⁸ Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ke-5. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2010.

- 4) Tingkat transformasi sosial dan ideologi tinggi
- 5) Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- 6) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sekitar sepertiga penduduk dunia.²⁹

Menurut Todaro pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu.

- 1) **Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja**
Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar suatu perekonomian mampu menyerap angkatan kerja.
- 2) **Akumulasi Modal**
Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fisik dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk digunakan memperbesar output masa depan.
- 3) **Kemajuan Teknologi**
Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor yang penting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara – cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

²⁹ Todaro, Michael, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jilid 1)*, Edisi Ke-8. Jakarta: Erlangga, 2003.

Hubungan antara kebijakan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kebijakan pajak yang efektif, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dampak kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seringkali kompleks dan beragam. Kebijakan pajak yang tidak tepat dapat menghambat investasi, mengurangi daya saing ekonomi, dan menimbulkan distorsi pasar. Sebaliknya, kebijakan pajak yang dirancang dengan baik dapat mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.³⁰

c. Kinerja Pelaku Usaha

UMKM adalah bagian integral dari dunia usaha, yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan sektor perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi profitabilitas.³¹ Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian dalam sebuah kegiatan dalam mewujudkan sebuah sasaran. Kinerja suatu organisasi

³⁰ Upi Sopiah Ahmad, "Analisis Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang", *Brilliant: Journal Of Islamic Economics And Finance* 2(1) 2024. <https://journal.yibri.id/index.php/Brijief/Article/View/49>

³¹ Mukti Nd, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 239.

mencerminkna sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah berhasil mencapai sasaran, tujuan misi, dan visi oranisasi yang tercantum dalam rencana strategi.

Untuk mengetahui kinerja, diperlukan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan oleh individu. Tanpa tujuan atau target yang jelas, sulit untuk menilai kinerja suatu organisasi karena tidak ada standar untuk dijadikan patokan. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sangat penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.³² Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam perusahaan terhadap keseluruhan organisasi perusahaan, memberikan dasar untuk menilai kinerja manajer bagian dalam perusahaan, serta memberikan motivasi kepada manajer bagian agar mereka dapat bekerja seiring dengan tujuan utama organisasi perusahaan.

Hasil pencapaian seseorang atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi atas sebuah pekerjaan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya sebagai upaya mencapai tujuan organisasi secara *legal*, tidak melanggar hukum serta sesuai etika dan moral disebut dengan kinerja.³³ Lebih singkatnya kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan dan dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja serta tugasnya. Pelaku usaha merupakan seorang aktor bisnis yang mana jika tidak ada dirinya, roda industri tidak dapat bergerak dalam perekonomian.³⁴ Sehingga kinerja pelaku usaha dapat didefinisikan sebagai

³² Mahsun, *Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.

³³ Abdus Salam, *Manajemen Insani Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 201.

³⁴ Jhingan, M. L., *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

serangkaian capaian hasil kerja seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan usaha baik dalam pengembangan produktifitas maupun kesuksesan dalam hal pemasaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, memiliki kinerja yang baik adalah hal yang harus diperhatikan pelaku usaha karena capaian tersebut mencerminkan berhasil tidaknya menjalankan peran dan sukses tidaknya menekuni sebuah bisnis. Kinerja bisnis para pelaku ekonomi kecil ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kemajuan UMKM dan peningkatan kinerja mereka juga dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Usaha kecil dan menengah menjadi semakin penting di pasar nasional dan internasional karena mereka berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan nasional. UKM sering menghadapi tantangan serius ketika bersaing dengan perusahaan multinasional.³⁵ Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan golongan usaha produktif yang umumnya berasal dari usaha yang bersifat individu atau kelompok, serta usaha yang sudah memiliki badan hukum ataupun yang belum memiliki badan hukum. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengklasifikasikan dua jenis kelompok usaha yaitu pertama, usaha kecil dengan omzet yang dihasilkan kurang dari 1 milyar per tahun, kedua, usaha menengah yang memiliki omzet antara 1 sampai dengan 50 miliar rupiah per tahun.³⁶

³⁵ Gonçalves, J. M., F. A. F. Ferreira, J. J. M. Ferreira, Dan L. M. C. Farinha. "A Multiple Criteria Group Decision-Making Approach For The Assessment Of Small And Medium Sized Enterprise Competitiveness." *Management Decision* 57, 2019, hlm. 480–500. <https://doi.org/10.1108/Md-02-2018-0203>.

³⁶ J Julita Dan Hasrudy Tanjung. "Application Of Generic Porter Strategy For Umkm In Facing Mea." *Proceedings Of Aicssocial Sciences* 7, 2017, hlm. 140.

Kerangka ilmiah yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% memiliki dampak dalam peningkatan penerimaan pajak yang notabene merupakan sektor dengan potensi tertinggi dalam menyumbang dana APBN. Pajak sebagai sektor yang potensial tentu lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam hal kenaikan atau penurunannya, termasuk faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan pajak naik atau turun. Penelitian ini untuk menganalisis terkait realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai sebagai poin penting dalam menentukan berdampak atau tidaknya kenaikan tarif PPN 11%.

Berdasarkan uraian diatas, Kerangka konsep ini menguraikan dampak dari penerapan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pertama, UU ini mengatur berbagai aspek perpajakan termasuk perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. Implementasi perubahan tarif PPN 11% ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdampak pada penyesuaian di berbagai sektor ekonomi. Setelah perubahan tarif PPN 11% diberlakukan, realisasi penerimaan PPN diukur untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini. Peningkatan tarif PPN ini diharapkan dapat meningkatkan total penerimaan pajak. Dampak langsung dari kebijakan ini terhadap penerimaan pajak harus dianalisis untuk menilai seberapa signifikan kontribusi perubahan tarif PPN terhadap peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat fiskal negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap pelaku usaha di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan sebuah upaya untuk memprediksi, menemukan, atau memverifikasi kebenaran. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, setiap penelitian harus menggunakan pendekatan yang tepat, karena pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian sangat menentukan keseluruhan langkah penelitian tersebut.³⁷

Dalam melakukan penelitian diperlukan pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statutue Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pelaku Usaha di Indonesia.

³⁷ Muhajirin, "Risnita dan Asrula. Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian", *Journal Genta Mulia*. Volume 15, Number 1, 2024, pp. 82-92.

Pendekatan ini penting untuk mengkaji dampak Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Pelaku Usaha di Indonesia.

b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar seperti peraturan perpajakan terhadap pelaku usaha. Pendekatan ini membantu dalam membangun kerangka berpikir normatif terhadap objek penelitian, terutama dalam dampak harmonisasi peraturan perpajakan terhadap pelaku usaha.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Hukum pada masa kini dan hukum pada masa lampau merupakan suatu kesatuan dan memiliki hubungan erat, saling terkait. Pendekatan ini membantu dalam memahami asal mula atau penyebab adanya harmonisasi peraturan perpajakan terhadap pelaku usaha.

d. Pendekatan perbandingan hukum

Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan adanya kekosongan norma. Artinya, tidak ada norma yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu atau diperlukan norma yang sama sekali baru untuk mengatur.

BAB II

DAMPAK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

A. Eksistensi UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1. Latar Belakang, Tujuan, dan Ruang Lingkup Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan pada 29 Oktober 2021 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.³⁸ Regulasi ini lahir sebagai respon struktural terhadap tekanan fiskal dan ekonomi nasional yang memburuk akibat pandemi COVID-19, karena defisit anggaran mencapai lebih dari 6% PDB pada tahun 2020 dan kebutuhan pembiayaan pemulihan ekonomi meningkat secara signifikan.³⁹

UU HPP merupakan reformasi menyeluruh (*omnibus reform*) di bidang perpajakan yang merevisi tujuh peraturan utama dalam sistem pajak nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh): terkait tarif, penghasilan tidak kena pajak, dan aturan anti-penghindaran pajak.
- b. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi perluasan basis pajak, penyesuaian tarif, serta pengaturan subjek dalam ekonomi digital.

³⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246.

³⁹ Kementerian Keuangan RI, "Nota Keuangan dan RAPBN", 2022, Bab III: Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak. Jakarta.

- c. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memperkuat mekanisme administrasi, penegakan hukum, serta pertukaran data perpajakan.
- d. Ketentuan pajak karbon dan program pengungkapan sukarela (PPS) sebagai inovasi fiskal baru untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pajak nasional.⁴⁰

Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah Indonesia untuk memperluas belanja publik, sementara penerimaan pajak mengalami kontraksi tajam akibat pelemahan aktivitas ekonomi. Rasio pajak terhadap PDB (*tax ratio*) turun dari 10,2% pada tahun 2019 menjadi 8,3% pada 2020 terendah dalam dua dekade terakhir.⁴¹ Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi reformasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada perluasan basis penerimaan (*broadening the tax base*) dan peningkatan efisiensi administrasi.

Selain faktor fiskal, terdapat pula dorongan global dan domestik untuk memperbarui sistem pajak nasional agar sejalan dengan prinsip *fair taxation* dan praktik internasional, terutama terkait *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan transparansi pertukaran informasi perpajakan lintas negara (*Automatic Exchange of Information/AEOI*).⁴²

UU HPP dirancang bukan sekadar sebagai respons jangka pendek terhadap krisis pendapatan, tetapi sebagai reformasi struktural untuk memperkuat fondasi

⁴⁰ Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ” Fiscal Policy Review: Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Jakarta, 2022.

⁴¹ Kementerian Keuangan RI, “APBN KiTa Edisi Desember 2021”. Jakarta, 2022.

⁴² OECD, ” *BEPS Inclusive Framework Progress Report 2021* ”. Paris: OECD Publishing, 2021.

fiskal jangka panjang melalui kombinasi antara penyesuaian tarif, penyederhanaan ketentuan, dan modernisasi administrasi pajak.⁴³

Dalam konsiderans “Menimbang” UU HPP, disebutkan tujuan utama kebijakan ini adalah:

- a. Mewujudkan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.
- b. Memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan sukarela.
- c. Menjamin keberlanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional.
- d. Mendukung reformasi administrasi perpajakan yang berorientasi pada digitalisasi dan integrasi data.⁴⁴

Ruang lingkup UU HPP dapat dikategorikan ke dalam tiga domain besar, yakni perubahan kebijakan tarif, perluasan basis pajak, dan penguatan administrasi perpajakan.

- a. Perubahan Kebijakan Tarif Pajak.

UU HPP menyesuaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan berpotensi menjadi 12% paling lambat 2025, dengan tetap mempertahankan pengecualian bagi barang/jasa vital seperti bahan pokok, pendidikan, dan kesehatan.⁴⁵ Untuk PPh Badan, tarif ditetapkan sebesar 22% dan tidak jadi diturunkan ke 20% sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU Cipta Kerja. Langkah ini menjaga stabilitas penerimaan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

⁴³ DDTC, “Analisis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): Implikasi terhadap Kebijakan Pajak Nasional”, Jakarta, 2022.

⁴⁴ Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, Konsiderans Bagian “Menimbang” Huruf a–d.

⁴⁵ Kementerian Keuangan RI, “Kebijakan Penyesuaian Tarif PPN dalam UU HPP”, 2022.

b. Perluasan Basis Pajak (*Tax Base Broadening*)

UU HPP memperluas cakupan wajib pajak dengan menurunkan ambang batas Pengusaha Kena Pajak (PKP), memperluas definisi subjek pajak dalam ekonomi digital, serta memperketat aturan anti-penghindaran pajak melalui *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)*.⁴⁶

c. Penguatan Administrasi dan Kepatuhan Pajak

Dalam aspek tata kelola, UU HPP memperkenalkan pertukaran data lintas instansi, digitalisasi layanan perpajakan (*e-system*), dan mekanisme penagihan terpadu, yang mendukung transparansi dan efisiensi pemungutan pajak. Termasuk di dalamnya adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau *tax amnesty* jilid II sebagai upaya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.⁴⁷

Secara konseptual, UU HPP merepresentasikan pergeseran paradigma kebijakan pajak Indonesia dari model “*ad hoc revenue raising*” menuju pendekatan reformasi struktural yang berorientasi sistemik. Kebijakan fiskal sebelumnya cenderung menitikberatkan pada kenaikan tarif temporer untuk menutupi defisit, sedangkan UU HPP memperkenalkan pendekatan multi-dimensi, yaitu:

- a. Revisi substantif terhadap basis dan definisi pajak (aspek hukum materiil).
- b. Pembenahan sistem administrasi dan tata kelola (aspek institusional).

⁴⁶ Direktorat Jenderal Pajak, “General Anti-Avoidance Rule dalam UU HPP: Pedoman Pelaksanaan” 2022.

⁴⁷ Kementerian Keuangan RI, “Laporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)” 2023.

- c. Integrasi dengan kebijakan sosial dan digitalisasi ekonomi (aspek kontekstual).⁴⁸

Secara analitis, latar belakang UU HPP mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan keadilan sosial. Di satu sisi, pemerintah harus memperkuat penerimaan untuk menjaga keberlanjutan fiskal, di sisi lain harus memastikan reformasi pajak tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Keberhasilan UU HPP tidak hanya diukur dari kenaikan *tax ratio*, tetapi juga dari efektivitas implementasi, kepatuhan sukarela, dan dampak distribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

2. Ruang Lingkup Materiil dan Pokok-Pokok Perubahan yang Relevan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkenalkan reformasi struktural dalam tiga pilar utama perpajakan Indonesia, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU HPP juga memuat ketentuan transisi dan mitigasi sosial sebagai respons terhadap potensi dampak distribusi kebijakan fiskal baru.

a. PPN (*Value Added Tax*): Penyesuaian Tarif dan Perluasan Basis Pajak

Elemen paling menonjol dari UU HPP adalah penyesuaian tarif PPN secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan kemungkinan peningkatan lebih lanjut hingga 12% pada tahun 2025 sebagaimana diatur dalam

⁴⁸ Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B, “*Public Finance in Theory and Practice*. McGraw-Hill” 1989.

⁴⁹ *Ibid.*,

Pasal 7 ayat (1) UU HPP.⁵⁰ Kenaikan ini didukung oleh perluasan objek PPN yang mencakup barang dan jasa digital lintas negara (*cross-border digital goods and services*), serta pengetatan pengecualian dan fasilitas pajak yang sebelumnya diberikan terlalu luas.⁵¹

Secara substantif, kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan elastisitas penerimaan negara terhadap aktivitas ekonomi modern, terutama dari sektor digital dan jasa bernilai tambah yang selama ini *under-taxed*.⁵² Perluasan basis PPN juga menimbulkan konsekuensi distribusional: kelompok rumah tangga berpendapatan rendah cenderung lebih terdampak oleh kenaikan harga barang konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan ini disertai dengan fasilitas pengecualian untuk kebutuhan pokok dan sektor sosial tertentu.⁵³

Analisis menunjukkan strategi perluasan basis PPN dibanding sekadar menaikkan tarif lebih konsisten dengan prinsip *broad-based low-rate tax system*, yakni memperluas cakupan sambil menjaga tarif tetap moderat agar distorsi ekonomi minimal.

b. PPh (*Income Tax*): Konsolidasi Tarif dan Penguatan *Anti-Avoidance*

UU HPP mengubah ketentuan PPh orang pribadi dan badan secara signifikan. Untuk PPh badan, tarif ditetapkan tetap pada 22% mulai tahun pajak 2022, menggantikan rencana penurunan menjadi 20% yang sempat dirancang

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 ayat (1).

⁵¹ Kementerian Keuangan RI, Buku Saku UU HPP: *Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk Indonesia Maju*, Jakarta: DJP, 2022, hlm. 5–7.

⁵² OECD, “*Consumption Tax Trends 2022*”, Paris: OECD Publishing, 2022, hlm. 112.

⁵³ Badan Kebijakan Fiskal, “Laporan Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia”, 2023.

dalam UU Cipta Kerja.⁵⁴ Konsolidasi ini didorong oleh kebutuhan menjaga *revenue adequacy* tanpa mengorbankan daya saing investasi secara berlebihan.

Pada PPh orang pribadi, UU HPP memperkenalkan lapisan tarif baru 35% untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun, serta memperluas lapisan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk mendukung kelompok menengah bawah.⁵⁵ Diperkenalkan ketentuan anti-tax avoidance, seperti *general anti-avoidance rule (GAAR)*, pembatasan pengakuan biaya (*deductible expenses*), dan mekanisme pengawasan transaksi afiliasi lintas batas (*transfer pricing*).⁵⁶

Reformasi ini sejalan dengan Agenda *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang diinisiasi OECD-G20, dan Indonesia menjadi negara penandatangan *Inclusive Framework*.⁵⁷ Tujuannya adalah menutup celah penghindaran pajak dan mendorong keadilan fiskal horizontal antar pelaku usaha domestik dan multinasional.

c. KUP & Administrasi Perpajakan: Modernisasi dan Integrasi Data

Perubahan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) berfokus pada modernisasi administrasi pajak melalui *digital tax administration* dan integrasi sistem data lintas lembaga. UU HPP memberikan otoritas pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEOI) serta memperkuat wewenang penagihan dan kerja sama internasional dalam pemungutan pajak.

⁵⁴ UU HPP, Pasal 17 ayat (1b).

⁵⁵ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja DJP 2023*, hlm. 47–52.

⁵⁶ Purwono, B., *Kebijakan Perpajakan dan Tantangan Reformasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2022, hlm. 98.

⁵⁷ OECD, “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*”, Paris: OECD, 2015.

Langkah ini memperkuat upaya compliance risk management berbasis data, dan DJP dapat mengidentifikasi ketidakpatuhan dengan analisis data *real-time*.⁵⁸ Pemerintah juga memperkenalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk individu, yang memperluas integrasi sistem administrasi publik dan mempersempit ruang penghindaran.

d. Ketentuan Transisi dan Mitigasi Sosial

UU HPP juga mengatur mekanisme transisi dan perlindungan sosial, antara lain dengan memberikan insentif dan pengecualian bagi UMKM serta penundaan penerapan tarif lebih tinggi untuk kelompok tertentu. Misalnya, pelaku UMKM tetap dapat menggunakan skema PPh final 0,5% dengan jangka waktu tertentu, sembari memperoleh dukungan digitalisasi pelaporan pajak.⁵⁹

3. Karakter Kebijakan: Kombinasi Perluasan Basis dan Penyesuaian Tarif

Karakter fundamental dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah penerapan strategi ganda reformasi fiskal, yakni perluasan basis pajak (*tax base broadening*) dan penyesuaian tarif (*rate adjustment*) secara simultan. Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan dari model konvensional yang seringkali bergantung pada kenaikan tarif semata menuju model reformasi struktural yang lebih berimbang antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi.

Secara teoretis, kombinasi antara perluasan basis dan penyesuaian tarif mencerminkan prinsip fiskal yang dianut dalam literatur ekonomi publik modern,

⁵⁸ Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP, *Strategi Digitalisasi Administrasi Pajak 2022–2025*, hlm. 15–18.

⁵⁹ Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dalam Skema Pajak Pasca HPP”, 2023.

yaitu “*broaden the base, lower the rate*”.⁶⁰ Prinsip ini bertujuan memperluas cakupan wajib pajak dan objek pajak agar beban fiskal tersebar lebih merata, sambil menjaga agar tarif tidak terlalu tinggi yang justru dapat menciptakan *disincentive* terhadap produksi, investasi, dan konsumsi.

Dalam konteks Indonesia, perluasan basis pajak diwujudkan melalui beberapa kebijakan kunci, antara lain:

- a. Penghapusan sebagian pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa yang sebelumnya dikategorikan non-objek pajak.⁶¹
- b. Penguatan aturan anti-penghindaran pajak umum (*General Anti-Avoidance Rule/GAAR*) dan pengetatan transfer pricing documentation untuk mencegah penggerusan basis pajak (*base erosion*).⁶²
- c. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP guna memperluas cakupan wajib pajak orang pribadi dan meningkatkan *compliance rate*.⁶³

Secara empiris, strategi ganda ini mulai menunjukkan hasil dalam peningkatan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia meningkat dari 9,11% (2021) menjadi 10,38% (2023) setelah implementasi awal UU HPP.⁶⁴ Peningkatan ini tidak semata-mata akibat kenaikan tarif, melainkan hasil dari ekspansi basis pajak

⁶⁰ Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B., *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill, 1989, hlm. 273.

⁶¹ UU No. 7 Tahun 2021, Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai.

⁶² OECD, “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*”, Paris: OECD Publishing, 2015.

⁶³ Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP.

⁶⁴ Kementerian Keuangan RI, APBN Kita: “Laporan Realisasi Pendapatan Negara 2023”, hlm. 8.

melalui digitalisasi pelaporan, pertukaran data antar instansi, serta kewajiban pajak bagi entitas digital lintas batas (seperti Netflix, Google, dan Amazon) yang kini terdaftar sebagai pemungut PPN.

Kombinasi kebijakan ini tidak bebas risiko. Kenaikan tarif PPN tanpa peningkatan kepatuhan dan penegakan yang memadai dapat mendorong migrasi konsumsi ke sektor informal atau pembentukan pasar gelap, khususnya di sektor barang konsumsi dengan elastisitas permintaan tinggi.⁶⁵ Risiko *tax incidence shifting* juga muncul ketika beban pajak dialihkan sepenuhnya kepada konsumen melalui kenaikan harga.

Untuk mengurangi dampak regresif, pemerintah menempuh strategi kompensasi sosial dan diferensiasi kebijakan, seperti pemberian subsidi energi, pengecualian PPN terhadap kebutuhan pokok, serta fasilitas PPh Final 0,5% untuk UMKM. Dengan langkah ini, HPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat stabilisasi sosial yang memperhatikan keseimbangan antara penerimaan negara dan perlindungan kelompok rentan.⁶⁶

4. Legitimasi Politik, Reaksi Pemangku Kepentingan, dan Pro-Kontra Awal

Dari perspektif politik fiskal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperoleh legitimasi awal yang relatif kuat karena lahir dalam konteks krisis fiskal pasca-pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan pelebaran defisit anggaran, peningkatan rasio utang terhadap PDB, serta tekanan besar terhadap kapasitas pembiayaan negara untuk

⁶⁵ Suryanto, D., "Efek Ekonomi Kenaikan PPN dan Risiko Sektor Informal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 45–53.

⁶⁶ Badan Kebijakan Fiskal, "Kajian Dampak Distribusi Fiskal Pasca HPP", 2023, hlm. 22.

program pemulihan ekonomi nasional.⁶⁷ Dalam kondisi demikian, reformasi perpajakan tidak lagi dipandang sebagai pilihan kebijakan (*policy option*), melainkan sebagai keharusan struktural (*policy necessity*).

Pemerintah dan DPR membingkai UU HPP sebagai instrumen untuk memastikan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), khususnya melalui peningkatan *tax ratio* yang secara historis relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan serupa.⁶⁸ Argumentasi ini memperkuat legitimasi politik karena reformasi pajak diposisikan bukan sebagai kebijakan sektoral, melainkan sebagai fondasi pembiayaan negara jangka menengah dan panjang.

Legitimasi UU HPP juga ditopang oleh dukungan teknokratis dan normatif dari lembaga internasional, seperti World Bank, IMF, dan OECD, yang sejak lama mendorong Indonesia melakukan reformasi basis pajak dan administrasi perpajakan.⁶⁹ World Bank secara eksplisit menyebut masa pemulihan pasca-krisis merupakan *window of opportunity* bagi negara berkembang untuk melakukan reformasi fiskal struktural yang sebelumnya sulit dilakukan karena resistensi politik.⁷⁰ Dalam konteks ini, UU HPP dipersepsikan sejalan dengan agenda global mengenai *good governance*, transparansi fiskal, dan pencegahan penghindaran pajak lintas batas.

⁶⁷ Kementerian Keuangan RI, APBN Kita, “Kinerja dan Fakta 2021”, Jakarta, 2022, hlm. 3–6.

⁶⁸ Kementerian Keuangan RI, “Nota Keuangan dan RAPBN 2022”, Bab III: Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak. Jakarta.

⁶⁹ IMF, Fiscal Monitor, “*Strengthening the Credibility of Public Finances*”, Washington D.C., 2021.

⁷⁰ World Bank, “*Indonesia Public Finance Review: Towards a More Resilient and Equitable Fiscal Policy*”, Washington D.C., 2021, hlm. 12.

Meskipun memiliki legitimasi politik dan teknokratis, UU HPP memicu reaksi yang beragam dari para pemangku kepentingan, terutama dari kalangan pelaku usaha, asosiasi industri, dan masyarakat luas. Organisasi pengusaha seperti APINDO dan KADIN pada prinsipnya mengakui urgensi peningkatan penerimaan negara, namun menyampaikan dukungan bersyarat terhadap isi dan implementasi kebijakan.

Kekhawatiran utama dunia usaha terletak pada kenaikan tarif PPN, khususnya rencana peningkatan hingga 12%, yang dinilai berpotensi menekan konsumsi domestik, menaikkan biaya operasional, dan memperkecil margin keuntungan terutama di sektor ritel, jasa, dan industri padat karya.⁷¹ Dari sudut pandang ekonomi mikro, PPN bersifat *indirect tax* yang sebagian besar bebannya akan diteruskan kepada konsumen, sehingga berisiko menurunkan daya beli dalam jangka pendek.⁷²

Pelaku UMKM menyuarakan kekhawatiran terkait kemampuan adaptasi administratif, khususnya dalam pemenuhan kewajiban PPN dan pelaporan digital.⁷³ Meski pemerintah menyediakan skema PPh final dan insentif tertentu, transisi menuju sistem pajak yang lebih formal tetap menimbulkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang tidak merata.

Menanggapi pro-kontra tersebut, pemerintah melalui pernyataan Presiden dan Menteri Keuangan secara konsisten menekankan UU HPP tidak dimaksudkan sebagai kebijakan fiskal yang represif, melainkan sebagai reformasi bertahap yang

⁷¹ APINDO, “Sikap Dunia Usaha terhadap UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Siaran Pers, 2021.

⁷² Mankiw, N.G., “Principles of Economics”, 9th ed., Boston: Cengage, 2021, hlm. 312.

⁷³ Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dan Tantangan Kepatuhan Pajak Pasca HPP”, 2022.

memperhatikan aspek keadilan sosial.⁷⁴ Pemerintah menegaskan adanya ketentuan transisi, pengecualian selektif, serta paket kompensasi dan insentif untuk meminimalkan dampak regresif dari kenaikan pajak.

Dalam konteks PPN, misalnya, kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tetap dikecualikan dari pengenaan pajak. Kebijakan subsidi energi dan bantuan sosial diperluas untuk menjaga daya beli kelompok berpendapatan rendah.⁷⁵ Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga legitimasi sosial kebijakan, tidak hanya legitimasi formal melalui proses legislasi.

Secara politik, pendekatan ini mencerminkan model *policy balancing*, yakni menyeimbangkan tuntutan fiskal dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kejelasan komunikasi kebijakan kepada publik. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, legitimasi UU HPP dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: legitimasi hukum (*legal legitimacy*), legitimasi politik (*political legitimacy*), dan legitimasi sosial-ekonomi (*social legitimacy*).⁷⁶

Secara hukum dan politik, UU HPP relatif kuat karena disahkan melalui prosedur konstitusional dan didukung narasi kebutuhan nasional. Legitimasi sosial-ekonomi bersifat lebih dinamis dan bergantung pada persepsi keadilan distribusi serta pengalaman nyata masyarakat terhadap dampak kebijakan.⁷⁷

⁷⁴ Sekretariat Negara RI, "Pidato Presiden RI tentang Reformasi Perpajakan", 2021.

⁷⁵ Badan Kebijakan Fiskal, "Kajian Dampak Distribusi Kenaikan PPN", Jakarta, 2023.

⁷⁶ Suchman, M.C., "*Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*," *Academy of Management Review* Vol. 20 No. 3, 1995, hlm. 571–610.

⁷⁷ Wibisono, Y., "Reformasi Pajak dan Keadilan Fiskal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 13 No. 2, 2023, hlm. 79.

Apabila implementasi UU HPP dipersepsikan membebani kelompok berpendapatan rendah atau UMKM tanpa kompensasi yang memadai, maka risiko erosi legitimasi sosial akan meningkat.

Kondisi ini berpotensi memicu resistensi politik, baik dalam bentuk tekanan terhadap pemerintah maupun penolakan terhadap reformasi lanjutan di bidang perpajakan. Sebaliknya, bila manfaat penerimaan pajak dapat dirasakan melalui peningkatan layanan publik dan perlindungan sosial, UU HPP justru dapat memperkuat kontrak fiskal (*fiscal social contract*) antara negara dan warga negara.

5. Tantangan implementasi dan risiko awal yang teridentifikasi

Beberapa tantangan implementasi yang sudah diidentifikasi oleh lembaga pengamat dan praktisi pajak:

- a. Kapasitas administrasi dan digitalisasi: perluasan basis dan peningkatan kepatuhan memerlukan interoperabilitas data, registrasi Wajib Pajak, dan analitik risiko area sebab DJP masih perlu memperkuat infrastruktur IT dan SDM.⁷⁸
- b. Dampak distribusi dan proteksi sosial: kenaikan PPN berpotensi bersifat regresif kecuali diimbangi pengecualian yang tepat dan program kompensasi; manajemen targeting menjadi kunci.
- c. Kepastian hukum dan komunikasi kebijakan: insiden ambiguitas atau perubahan aturan interpretasi dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan

⁷⁸ Analisis dampak sektor UMKM dan ambang PKP kajian praktisi perpajakan dan artikel DDTC.

ketidakpastian investor. Proses sosialisasi dan pedoman teknis harus memadai.

- d. Risiko pengalihan ke informal/black market: bila beban pajak dianggap terlalu tinggi atau proses kepatuhan terlalu kompleks, sebagian aktivitas ekonomi dapat bergeser ke sektor yang sulit dipajaki.

B. Perubahan Kebijakan Perpajakan dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Negara

Perubahan kebijakan perpajakan yang diintroduksi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara dalam jangka menengah dan panjang. Reformasi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga pada kualitas, stabilitas, dan keberlanjutan sumber penerimaan negara sebagai fondasi pembiayaan pembangunan nasional.

1. Perubahan Nyata yang Berkontribusi pada Peningkatan Penerimaan

Dua perubahan kebijakan yang paling signifikan dalam UU HPP dan memiliki implikasi langsung terhadap penerimaan negara adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penataan Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Badan.

Pertama, penyesuaian tarif PPN dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022, dengan ketentuan normatif yang membuka ruang kenaikan hingga 12% pada 2025 melalui Peraturan Pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Pendekatan bertahap ini mencerminkan kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*) guna menghindari *shock*

terhadap konsumsi domestik, sekaligus memastikan adanya peningkatan penerimaan yang relatif cepat dan terukur.⁷⁹

Selain kenaikan tarif, UU HPP juga memperkenalkan perluasan basis PPN melalui penyempitan fasilitas dan pengecualian, serta pengenaan PPN atas transaksi ekonomi digital lintas negara. Langkah ini penting karena sektor jasa dan ekonomi digital selama ini berkontribusi signifikan terhadap PDB, tetapi relatif kurang tergarap dalam sistem perpajakan konvensional.⁸⁰

Kedua, penataan PPh, khususnya PPh Badan, dilakukan dengan menetapkan tarif efektif sebesar 22% untuk periode tertentu, menggantikan rencana penurunan tarif menjadi 20%.⁸¹ Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara daya saing investasi dan kebutuhan penerimaan negara. Pada saat yang sama, UU HPP memperkuat ketentuan anti-penghindaran pajak melalui pengetatan aturan biaya yang dapat dikurangkan, penguatan *transfer pricing rules*, dan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi.

Secara konseptual, kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPN melalui konsumsi yang luas serta meningkatkan penerimaan PPh korporasi melalui penurunan celah kepatuhan (*compliance gap*) dan praktik penghindaran pajak agresif.⁸²

2. Bukti Empiris Awal: Peningkatan Proporsi Penerimaan dari PPN.

⁷⁹ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta: DJP, 2022, hlm. 9.

⁸⁰ OECD, “*Consumption Tax Trends 2022*”, Paris: OECD Publishing, 2022, hlm. 118.

⁸¹ UU No. 7 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (1b)

⁸² Bird, R.M. & Zolt, E.M., “*Tax Policy in Emerging Economies*,” *World Bank Research Observer* Vol. 28 No. 2, 2013, hlm. 223–248.

Data realisasi APBN pasca-implementasi UU HPP menunjukkan adanya peningkatan kontribusi PPN terhadap total penerimaan perpajakan nasional. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan signifikan pada 2022–2023, seiring berlakunya tarif 11% dan pemulihan aktivitas ekonomi.⁸³

Peningkatan penerimaan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor siklikal, seperti *rebound* konsumsi pasca-pandemi COVID-19 dan kenaikan harga komoditas global. Oleh karena itu, evaluasi dampak kebijakan PPN perlu dilakukan secara *adjusted*, dengan membedakan antara efek kebijakan struktural dan efek pemulihan ekonomi sementara.

Studi independen dari Badan Kebijakan Fiskal dan lembaga riset ekonomi menunjukkan meskipun faktor siklikal berperan penting, perluasan basis PPN dan penyempitan pengecualian memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan rasio penerimaan PPN terhadap PDB.⁸⁴ Hal ini memperkuat argumentasi reformasi PPN dalam UU HPP tidak hanya bersifat oportunistik, tetapi memiliki dimensi struktural yang berkelanjutan.

3. Mekanisme Transisi: Efek Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dari perspektif ekonomi makro, perubahan kebijakan perpajakan selalu menghasilkan *trade-off* antara efek jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Dalam jangka pendek, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, terutama pada barang dan jasa konsumsi, yang pada gilirannya dapat

⁸³ Kementerian Keuangan RI, APBN Kita: “Kinerja dan Fakta 2023”, Jakarta, 2023, hlm. 6–8.

⁸⁴ Badan Kebijakan Fiskal, “Kajian Dampak Implementasi UU HPP terhadap Penerimaan Negara”, Jakarta, 2023.

menurunkan daya beli rumah tangga. Efek ini paling dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah dan menengah, mengingat karakter PPN yang cenderung regresif. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan fiskal dalam jangka pendek harus diimbangi dengan kebijakan stabilisasi harga dan perlindungan sosial.

Sebaliknya, dalam jangka panjang, reformasi perpajakan yang memperluas basis, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat administrasi pajak berpotensi menciptakan penerimaan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan. Stabilitas penerimaan ini memungkinkan pemerintah membiayai belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi potensial. Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada penguatan administrasi perpajakan, khususnya melalui digitalisasi sistem pelaporan, integrasi data lintas instansi, dan pertukaran informasi keuangan. Tanpa kapasitas administrasi yang memadai, manfaat jangka panjang dari reformasi tarif dan basis pajak berisiko tidak optimal.

4. Risiko Kebijakan dan Strategi Mitigasi

Meskipun berpotensi meningkatkan penerimaan negara, kebijakan perpajakan dalam UU HPP tidak terlepas dari sejumlah risiko. Risiko utama meliputi pengalihan konsumsi ke sektor informal atau pasar gelap, meningkatnya beban kepatuhan bagi UMKM, serta tekanan inflasi yang dapat menghambat pertumbuhan konsumsi domestik.⁸⁵

Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan kompensasi, antara lain pengecualian PPN terhadap kebutuhan pokok,

⁸⁵ Suryanto, D., "Risiko Ekonomi Kenaikan PPN dan Sektor Informal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 47.

subsidi energi dan listrik, serta pemberian fasilitas perpajakan bagi UMKM. Pemerintah juga menegaskan penerapan tarif PPN 12% bersifat selektif dan kondisional, bergantung pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Secara kebijakan, strategi mitigasi ini menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan kelompok rentan, sehingga reformasi perpajakan tetap memiliki legitimasi sosial dan ekonomi.⁸⁶

C. Dampak terhadap Investasi dan Daya Saing Ekonomi Nasional

Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki implikasi yang luas terhadap iklim investasi dan daya saing ekonomi nasional. Pajak merupakan determinan utama keputusan investasi, baik domestik maupun asing, namun pengaruhnya bersifat kompleks dan tidak linier. Oleh karena itu, evaluasi dampak HPP terhadap investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi teori ekonomi, bukti empiris awal, karakter sektoral, serta struktur perekonomian Indonesia.

1. Dampak pada Iklim Investasi: Perspektif Teoretis dan Bukti Awal

Secara teoretis, literatur ekonomi publik membedakan dampak pajak berdasarkan jenisnya. Pajak konsumsi (seperti PPN) cenderung memiliki dampak yang lebih kecil terhadap keputusan investasi dibandingkan pajak atas laba atau modal, karena tidak secara langsung mengurangi tingkat pengembalian investasi (*rate of return*).⁸⁷ Selama penerimaan pajak digunakan secara produktif misalnya untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan

⁸⁶ *Ibid.*,

⁸⁷ Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B., *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill, 1989, hlm. 312.

penguatan institusi kenaikan pajak konsumsi bahkan dapat berdampak positif terhadap iklim investasi jangka panjang.

Sebaliknya, pajak penghasilan badan dan ketidakpastian regulasi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap keputusan investasi langsung asing (*Foreign Direct Investment/FDI*).⁸⁸ Investor cenderung memperhatikan stabilitas tarif, konsistensi kebijakan, serta kepastian hukum dalam penerapan aturan pajak, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa dan perlakuan terhadap transaksi lintas batas.

Dalam konteks UU HPP, penetapan tarif PPh Badan sebesar 22% yang relatif kompetitif di kawasan Asia Tenggara dapat dipandang sebagai sinyal stabilitas fiskal. Penguatan aturan anti-penghindaran pajak dan adopsi prinsip internasional (OECD-BEPS) berpotensi meningkatkan kepastian hukum jangka panjang, terutama bagi investor yang mengutamakan *level playing field*.

Bukti empiris awal menunjukkan reaksi pasar yang bersifat campuran. Pasca-pengesahan HPP, beberapa indikator pasar modal menunjukkan adanya kehati-hatian investor terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap konsumsi domestik, seiring kekhawatiran terhadap dampak kenaikan PPN. Di sisi lain, lembaga pemeringkat dan investor institusional menilai reformasi fiskal ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kredibilitas fiskal Indonesia dalam jangka menengah.

2. Daya Saing Relatif Antar Sektor Ekonomi

⁸⁸ De Mooij, R. & Ederveen, S., “*Corporate Tax Elasticities: A Reader’s Guide*,” Oxford Review of Economic Policy Vol. 24 No. 4, 2008, hlm. 680–697.

Dampak UU HPP terhadap daya saing ekonomi nasional tidak bersifat homogen, melainkan bervariasi antar sektor, tergantung pada struktur biaya, orientasi pasar, dan tingkat kepatuhan administrasi.

Pertama, sektor padat konsumsi domestik, seperti ritel, makanan dan minuman (*F&B*), serta jasa non-esensial, relatif lebih rentan terhadap kenaikan tarif PPN. Kenaikan PPN dapat menekan permintaan dan margin keuntungan, terutama pada segmen konsumen berpendapatan menengah ke bawah. Dalam jangka pendek, kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing sektor tersebut dibandingkan produk substitusi informal atau impor murah.

Kedua, sektor manufaktur berat dan berorientasi ekspor cenderung mengalami dampak yang lebih moderat. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kredit pajak masukan PPN serta berbagai fasilitas fiskal yang masih tersedia bagi eksportir dan industri strategis.⁸⁹ Stabilitas fiskal dan peningkatan infrastruktur yang didukung oleh penerimaan pajak justru dapat meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing biaya sektor ini.

Ketiga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok yang paling rentan dalam transisi kebijakan. Risiko utama bagi UMKM bukan terletak pada besaran tarif pajak,⁹⁰ melainkan pada biaya kepatuhan administrasi dan adaptasi digital. Tanpa skema penyederhanaan (*threshold*, PPh final, dan *digital onboarding*), reformasi pajak berpotensi mendorong dislokasi usaha kecil ke sektor informal, yang justru melemahkan basis pajak dan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.

⁸⁹ Direktorat Jenderal Pajak, “Ketentuan PPN dan Fasilitas Ekspor”, 2022.

⁹⁰ Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dan Tantangan Reformasi Pajak”, 2022.

3. Efek Distribusi dan Struktur Perekonomian Nasional

Dari perspektif makro-struktural, dampak UU HPP terhadap daya saing sangat ditentukan oleh bagaimana penerimaan tambahan dialokasikan dalam belanja negara. Jika penerimaan pajak digunakan untuk belanja konsumtif yang tidak produktif, maka dampak negatif terhadap investasi dan daya saing dapat mendominasi.

Sebaliknya, apabila penerimaan tambahan diarahkan pada belanja publik yang meningkatkan produktivitas, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan, dan transformasi digital, maka UU HPP dapat memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dalam kerangka ini, reformasi pajak menciptakan *trade-off* kebijakan antara beban pajak saat ini dan peningkatan kapasitas produktif di masa depan.

Pengalaman negara berkembang menunjukkan keberhasilan reformasi perpajakan dalam mendorong daya saing sangat bergantung pada kredibilitas pemerintah dalam mengonversi penerimaan pajak menjadi layanan publik yang nyata.⁹¹ Tanpa hal tersebut, pajak akan dipersepsikan semata-mata sebagai beban, bukan sebagai investasi kolektif.

4. Kontra-Argumen: Risiko Capital Flight dan Penurunan Investasi

Di sisi lain, kritik terhadap UU HPP menyoroti potensi capital flight dan penurunan investasi jangka pendek, khususnya investasi portofolio yang sangat sensitif terhadap persepsi risiko dan ketidakpastian kebijakan.⁹² Kenaikan beban

⁹¹ Prichard, W., *Taxation, Responsiveness and Accountability*, Cambridge: CUP, 2015, hlm. 58.

⁹² Krugman, P. & Obstfeld, M., *International Economics, 10th ed.*, Boston: Pearson, 2018, hlm. 516.

pajak atau bahkan sekadar persepsi ketidakpastian fiskal dapat mendorong investor membandingkan Indonesia dengan negara pesaing yang menawarkan rezim pajak lebih rendah atau lebih stabil.

Dalam konteks ini, faktor komunikasi kebijakan dan konsistensi implementasi menjadi sangat krusial. Investor cenderung lebih toleran terhadap tarif pajak yang moderat apabila kebijakan tersebut dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, perubahan kebijakan yang mendadak atau ambigu berpotensi menurunkan kepercayaan, meskipun tarif nominalnya relatif kompetitif.⁹³

Oleh karena itu, UU HPP menuntut kebijakan komplementer berupa penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, dan koordinasi lintas sektor agar reformasi pajak tidak berdampak kontraproduktif terhadap investasi. Secara keseluruhan, dampak UU HPP terhadap investasi dan daya saing ekonomi nasional bersifat heterogen dan berlapis. Di satu sisi, reformasi ini menawarkan potensi manfaat jangka panjang melalui peningkatan kepastian hukum, stabilitas fiskal, dan pembiayaan infrastruktur produktif. Di sisi lain, terdapat biaya transisi yang nyata, terutama bagi sektor-sektor sensitif terhadap konsumsi dan pelaku UMKM.

Keberhasilan UU HPP dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional sangat bergantung pada kebijakan komplementer, seperti insentif sektoral yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas administrasi pajak, dan alokasi belanja publik

⁹³ Alesina, A. et al., “*Fiscal Policy, Profits, and Investment*,” *American Economic Review* Vol. 102 No. 2, 2012, hlm. 156–161.

yang produktif. Tanpa langkah-langkah pendukung tersebut, potensi positif reformasi perpajakan berisiko tidak terealisasi secara optimal.

D. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak hanya berdampak pada struktur penerimaan negara dan iklim usaha, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap pertumbuhan ekonomi makro. Reformasi pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bekerja melalui berbagai jalur transmisi, dengan efek yang dapat berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, analisis implikasi makroekonomi HPP perlu mempertimbangkan dinamika sektoral, respons pelaku ekonomi, serta kondisi eksternal yang memengaruhi perekonomian nasional.

1. Jalur Transmisi Kebijakan Pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Secara makroekonomi, perubahan kebijakan pajak memengaruhi pertumbuhan PDB melalui beberapa kanal transmisi utama. Pertama, konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN berpotensi menurunkan konsumsi riil melalui penurunan daya beli, terutama pada kelompok rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah yang memiliki *marginal propensity to consume* (MPC) tinggi.

Kedua, investasi swasta dipengaruhi oleh kebijakan Pajak Penghasilan (PPh), baik melalui tarif efektif PPh badan maupun insentif fiskal yang tersedia. Pajak yang lebih netral dan kepastian regulasi dapat menurunkan biaya modal dan

meningkatkan minat investasi, sementara ketidakpastian kebijakan justru dapat menahan ekspansi investasi.⁹⁴

Ketiga, pengeluaran pemerintah menjadi kanal penting yang menghubungkan peningkatan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka teori Keynesian, peningkatan penerimaan yang dialokasikan ke belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat menciptakan fiscal multiplier yang mendorong PDB lebih besar dari nilai belanja awal.

Keempat, sektor eksternal (ekspor-impor) turut terpengaruh melalui perubahan biaya input, harga relatif, dan permintaan domestik. Kebijakan PPN dan PPh dapat memengaruhi daya saing biaya produksi, meskipun dampaknya cenderung lebih terbatas bagi sektor ekspor karena mekanisme pengkreditan PPN dan fasilitas fiskal lainnya.⁹⁵

Efek akhir terhadap PDB sangat ditentukan oleh elastisitas konsumsi terhadap harga, respons investasi terhadap perubahan pajak, serta efektivitas belanja publik dalam menciptakan output tambahan.

2. Proyeksi dan Trade-offs Jangka Pendek versus Jangka Panjang

Dalam jangka pendek (1–2 tahun), implementasi UU HPP berpotensi menimbulkan *trade-off* antara stabilitas fiskal dan pertumbuhan. Kenaikan tarif PPN dapat menekan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan inflasi jangka pendek, sehingga menciptakan *downside risk* terhadap pertumbuhan kuartalan.

⁹⁴ De Mooij, R. & Ederveen, S., “Corporate Tax Elasticities,” *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 24 No. 4, 2008, hlm. 680–697

⁹⁵ Krugman, P., Obstfeld, M. & Melitz, M., *International Economics, 10th ed.*, Boston: Pearson, 2018, hlm. 92.

Efek ini cenderung lebih terasa pada periode awal implementasi kebijakan, terutama ketika ekspektasi inflasi belum sepenuhnya terkelola.

Pemerintah berupaya meredam dampak tersebut melalui paket kompensasi fiskal yang ditargetkan, seperti pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok, subsidi energi, dan bantuan sosial. Kebijakan kompensasi ini bertujuan menjaga daya beli kelompok rentan sekaligus mempertahankan momentum konsumsi agregat.⁹⁶ Dalam jangka menengah hingga panjang (3–5 tahun).

Reformasi pajak berpotensi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi apabila penerimaan tambahan digunakan secara efektif untuk meningkatkan produktivitas total faktor (*Total Factor Productivity/TFP*).⁹⁷ Investasi publik pada infrastruktur fisik dan sosial dapat menurunkan biaya transaksi, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas kapasitas produksi nasional.

Analisis Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya menunjukkan negara berkembang yang berhasil memperluas basis pajak dan memperbaiki kualitas belanja publik cenderung mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan inklusif. Dalam konteks ini, UU HPP dapat berfungsi sebagai fondasi fiskal bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bukan sekadar instrumen peningkatan penerimaan jangka pendek.

3. Sensitivitas terhadap Kondisi Eksternal

Meskipun memiliki potensi positif, dampak makroekonomi UU HPP sangat sensitif terhadap kondisi eksternal. Perlambatan ekonomi global,

⁹⁶ Kementerian Keuangan RI, “APBN KITA”, 2022

⁹⁷ Romer, P.M., “*Endogenous Technological Change*,” *Journal of Political Economy* Vol. 98 No. 5, 1990, S71–S102

penurunan harga komoditas, atau pengetatan kebijakan moneter global dapat mengurangi efektivitas reformasi pajak dalam mendorong pertumbuhan. Sebagai negara dengan keterbukaan ekonomi yang relatif tinggi, Indonesia menghadapi risiko transmisi guncangan eksternal melalui jalur perdagangan, arus modal, dan nilai tukar. Dalam kondisi tersebut, peningkatan penerimaan pajak tidak serta-merta diterjemahkan menjadi pertumbuhan apabila belanja pemerintah harus diarahkan untuk stabilisasi makro atau perlindungan sosial.

UU HPP tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal bagi pertumbuhan ekonomi. Reformasi pajak harus diintegrasikan dalam kerangka kebijakan makro yang lebih luas, termasuk kebijakan moneter yang kredibel, manajemen utang yang prudent, serta strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas.⁹⁸

4. Indikator Kunci Pemantauan Dampak Makroekonomi

Untuk menilai apakah UU HPP benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah dan peneliti perlu memantau sejumlah indikator kunci secara berkelanjutan. Pertama, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) sebagai indikator kapasitas fiskal dan efektivitas reformasi pajak.⁹⁹ Kedua, pertumbuhan konsumsi riil per kapita, yang mencerminkan daya beli masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Ketiga, investasi bersih, baik investasi domestik maupun FDI, sebagai indikator respons sektor swasta terhadap reformasi fiskal. Keempat, indeks kepatuhan pajak, yang menunjukkan keberhasilan administrasi pajak dalam memperluas basis tanpa

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Kinerja DJP, 2022*

meningkatkan distorsi ekonomi. Kelima, efektivitas realisasi belanja modal pemerintah, yang menentukan besarnya *multiplier effect* terhadap PDB.¹⁰⁰

Tren indikator-indikator tersebut akan menentukan apakah UU HPP berkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, atau hanya menghasilkan peningkatan penerimaan yang bersifat sementara. UU HPP meningkatkan kapasitas fiskal negara, yang secara teoritis dapat mendorong investasi produktif dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Namun, manfaat tersebut tidak bersifat otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada prioritas perlindungan kelompok rentan, peningkatan kapasitas administrasi pajak, serta transparansi dan kualitas alokasi belanja negara.

UU HPP harus dipahami sebagai instrumen pendukung pertumbuhan, yang efektivitasnya ditentukan oleh sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merefleksikan perubahan paradigma kebijakan fiskal nasional yang tidak lagi berorientasi semata pada optimalisasi penerimaan negara, melainkan pada pembenahan struktur sistem perpajakan secara menyeluruh.

Perspektif ini sejalan dengan teori harmonisasi perpajakan yang dikemukakan oleh Haula Rosdiana, yang menempatkan harmonisasi sebagai kebutuhan struktural untuk mengatasi fragmentasi regulasi perpajakan yang berkembang secara sektoral dan parsial. Fragmentasi tersebut selama ini

¹⁰⁰ World Bank, “*Public Expenditure Review Indonesia*”, 2021.

menciptakan ketidakselarasan kebijakan, meningkatkan ketidakpastian hukum, serta menambah beban kepatuhan bagi pelaku usaha.

Dalam kerangka teori tersebut, UU HPP dapat dipahami sebagai upaya menyatukan arah kebijakan perpajakan ke dalam satu desain normatif yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Penataan ulang berbagai rezim perpajakan mulai dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, ketentuan umum perpajakan, hingga pengaturan ekonomi digital menggambarkan kehendak negara membangun sistem pajak yang memiliki orientasi jangka panjang. Konsistensi regulasi semacam ini berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, yang menjadi prasyarat utama bagi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis dan perencanaan investasi.

Proses harmonisasi tersebut tidak terlepas dari konsekuensi transisional. Penerapan standar pelaporan yang lebih terintegrasi, peningkatan transparansi transaksi, serta percepatan digitalisasi administrasi perpajakan menuntut kapasitas adaptasi yang tinggi dari pelaku usaha. Pada tahap awal, tekanan terhadap likuiditas, margin keuntungan, dan biaya kepatuhan cenderung muncul, terutama pada sektor usaha dengan keterbatasan administratif seperti UMKM dan pelaku ekonomi digital skala kecil. Dalam perspektif harmonisasi perpajakan, tekanan ini mencerminkan fase penyesuaian yang lazim terjadi dalam reformasi struktural berskala besar.

Teori harmonisasi perpajakan juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan sistem dalam jangka menengah dan panjang. Penyeragaman norma, penyederhanaan struktur kebijakan, serta peningkatan transparansi fiskal

berpotensi memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Bagi pelaku usaha, legitimasi tersebut tercermin dalam meningkatnya kepastian hukum dan berkurangnya risiko kebijakan, dua faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap iklim investasi dan keberlangsungan usaha. Harmonisasi yang efektif juga mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan digital, sehingga persaingan usaha berlangsung secara lebih adil.

Lebih jauh, Haula Rosdiana memandang harmonisasi perpajakan sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Sistem perpajakan yang terfragmentasi kerap dipersepsikan sebagai beban yang bersifat koersif dan tidak konsisten. Sebaliknya, sistem yang harmonis, transparan, dan dapat diprediksi membuka ruang bagi terbentuknya kepatuhan berbasis kepercayaan.

Relasi negara dan pelaku usaha mengalami pergeseran dari hubungan hierarkis menuju kemitraan institusional yang lebih seimbang. Dalam konteks tersebut, dampak UU HPP terhadap pelaku usaha tidak bersifat tunggal atau statis. Reformasi ini memunculkan tantangan adaptasi pada fase awal, sekaligus membuka peluang terbentuknya sistem perpajakan yang lebih stabil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

Keberhasilan harmonisasi perpajakan melalui UU HPP sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, kualitas regulasi turunan, serta keberpihakan kebijakan pendukung terhadap sektor usaha yang rentan. Apabila aspek-aspek

tersebut dikelola secara proporsional, reformasi perpajakan berpotensi menjadi fondasi penguatan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

BAB III

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TERHADAP KINERJA PELAKU USAHA DI INDONESIA

A. Perubahan Struktur Pajak yang Berdampak Langsung pada Dunia Usaha

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membawa perubahan struktural yang signifikan terhadap rezim perpajakan usaha di Indonesia. Perubahan tersebut tidak terbatas pada penyesuaian tarif pajak, tetapi mencakup perluasan basis pajak, penataan ulang ketentuan biaya dan insentif, serta penguatan instrumen administrasi dan anti-penghindaran pajak.¹⁰¹ Bagi dunia usaha, reformasi ini berarti perubahan langsung terhadap struktur biaya, kewajiban kepatuhan, dan strategi perencanaan pajak (*tax planning*).

1. Penyesuaian Tarif PPN dan Implikasinya terhadap Struktur Biaya Usaha

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 serta rencana kenaikan lebih lanjut hingga 12% merupakan perubahan yang paling cepat dirasakan oleh pelaku usaha. Sebagai pajak tidak langsung, PPN pada dasarnya dirancang untuk dibebankan kepada konsumen akhir. Namun, dalam praktik pasar yang kompetitif, beban PPN tidak selalu dapat dialihkan sepenuhnya kepada konsumen.

Teori ekonomi perpajakan menjelaskan kemampuan *pass-through* pajak sangat ditentukan oleh elastisitas permintaan dan struktur pasar. Dalam sektor

¹⁰¹ Kementerian Keuangan RI, "Naskah Akademik Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", Jakarta, 2021.

dengan permintaan elastis dan persaingan tinggi, kenaikan PPN cenderung diserap sebagian oleh pelaku usaha melalui penurunan margin keuntungan.¹⁰² Akibatnya, PPN tidak hanya berfungsi sebagai pajak konsumsi, tetapi juga berdampak tidak langsung pada profitabilitas perusahaan.

Kondisi ini menjadi lebih kompleks karena kenaikan tarif PPN juga disertai dengan perluasan basis pemajakan, termasuk peninjauan kembali berbagai fasilitas dan pengecualian. Oleh karena itu, dunia usaha menghadapi tekanan ganda: tarif yang lebih tinggi dan cakupan pajak yang lebih luas.

2. Konsolidasi Tarif PPh Badan dan Kepastian Fiskal bagi Korporasi

Di sisi Pajak Penghasilan, UU HPP menetapkan tarif PPh badan sebesar 22% untuk periode tertentu, yang secara komparatif masih kompetitif dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.¹⁰³ Dari perspektif investasi, kepastian tarif PPh badan merupakan faktor penting dalam perencanaan bisnis jangka menengah dan panjang.

Manfaat kepastian tarif ini tidak berdiri sendiri. UU HPP juga memperketat ketentuan mengenai biaya yang dapat dikurangkan, transaksi afiliasi, serta penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).¹⁰⁴ Perluasan kewenangan otoritas pajak dalam pengawasan dan pertukaran data meningkatkan risiko koreksi fiskal bagi perusahaan yang sebelumnya mengandalkan celah regulasi.

¹⁰² Fullerton, D., *Tax Incidence*, dalam *Handbook of Public Economics*, Vol. II, Amsterdam: Elsevier, 2002.

¹⁰³ KPMG, “*Corporate Tax Rates Table*”, *Asia-Pacific*, 2022.

¹⁰⁴ OECD, “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*”, Paris, 2022.

Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan pergeseran beban dari tarif nominal ke kepatuhan substantif. Perusahaan dengan struktur tata kelola pajak yang baik cenderung memperoleh manfaat dari kepastian hukum, sementara perusahaan yang agresif dalam *tax avoidance* menghadapi peningkatan risiko fiskal dan biaya kepatuhan.¹⁰⁵

3. Pengetatan Administrasi dan Digitalisasi: Pajak sebagai Biaya Kepatuhan

UU HPP juga menandai penguatan signifikan pada aspek administrasi perpajakan, termasuk pemanfaatan data elektronik, integrasi sistem pelaporan, serta kerja sama pertukaran informasi lintas lembaga dan lintas negara.¹⁰⁶ Dari sudut pandang dunia usaha, perubahan ini meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance costs*), khususnya pada fase awal implementasi.

Literatur ekonomi kelembagaan menunjukkan pajak tidak hanya menciptakan *tax burden*, tetapi juga *administrative burden*.¹⁰⁷ Bagi usaha besar, biaya ini relatif dapat dikelola melalui investasi pada sistem akuntansi dan kepatuhan. Namun, bagi UMKM dan usaha dengan kapasitas administrasi terbatas, peningkatan kewajiban pelaporan dan digitalisasi dapat menjadi hambatan signifikan.

Dalam jangka panjang, digitalisasi perpajakan berpotensi menurunkan biaya transaksi secara agregat dengan mengurangi ketidakpastian, praktik informal, dan biaya sengketa pajak. Oleh karena itu, dampak pengetatan

¹⁰⁵ De Mooij, R. & Ederveen, S., "Corporate Tax Elasticities," *Journal of Public Economics*, Vol. 94 No. 7–8, 2010, hlm. 567–575.

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal Pajak, *Roadmap Digitalisasi Perpajakan*, Jakarta, 2022.

¹⁰⁷ Sandford, C., *Administrative and Compliance Costs of Taxation*, Bath: Fiscal Publications, 1995.

administrasi harus dipahami sebagai *trade-off* antara biaya adaptasi jangka pendek dan efisiensi jangka panjang.

4. Pergeseran Paradigma: Dari *Rate-Driven* ke *Base-Driven Taxation*

Secara normatif dan konseptual, UU HPP mencerminkan pergeseran paradigma kebijakan pajak Indonesia dari pendekatan *rate-driven taxation* menuju *base-driven taxation*. Pendekatan ini menekankan perluasan basis pajak, pengurangan pengecualian, dan peningkatan kepatuhan sebagai sumber utama peningkatan penerimaan negara.

Pendekatan *base-driven* secara teoritis lebih adil dan berkelanjutan karena mengurangi distorsi ekonomi dan ketergantungan pada tarif tinggi. Namun, pada tingkat mikro, pendekatan ini menuntut kapasitas adaptasi yang lebih besar dari pelaku usaha, baik dari sisi administrasi maupun tata kelola internal.¹⁰⁸

Perubahan struktur pajak dalam UU HPP tidak bersifat netral bagi dunia usaha. Reformasi ini menciptakan redistribusi beban pajak antar sektor dan antar skala usaha. Perusahaan besar dan terdigitalisasi cenderung memperoleh manfaat berupa kepastian hukum dan *level playing field*, sementara usaha dengan margin tipis, ketergantungan tinggi pada konsumsi domestik, dan kapasitas administrasi rendah menghadapi tekanan yang lebih besar.

Oleh karena itu, keberhasilan UU HPP dalam meningkatkan kinerja dunia usaha sangat bergantung pada kebijakan pendamping, seperti penyederhanaan administrasi bagi UMKM, kejelasan implementasi, dan konsistensi penegakan

¹⁰⁸ Stiglitz, J.E., *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton, 2018.

hukum pajak. Tanpa kebijakan komplementer tersebut, perubahan struktur pajak berisiko memperlebar kesenjangan daya saing antar pelaku usaha.

B. Dampak terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pelaku Usaha

Likuiditas merupakan aspek paling krusial dalam menilai dampak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap kinerja pelaku usaha. Perubahan kebijakan pajak, khususnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengetatan mekanisme pemungutan serta pelaporan, secara langsung memengaruhi arus kas (*cash flow*) perusahaan. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dipungut di muka pada saat transaksi terjadi, sehingga menimbulkan kebutuhan tambahan atas modal kerja (*working capital*), terutama bagi pelaku usaha yang memiliki siklus produksi dan penjualan relatif panjang.¹⁰⁹

Dari perspektif keuangan perusahaan, pajak tidak hanya dipahami sebagai beban akhir (*tax expense*), tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi timing arus kas. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan rencana kenaikan lebih lanjut memperbesar nilai dana yang harus disetor terlebih dahulu ke kas negara sebelum penerimaan penjualan benar-benar terealisasi. Kondisi ini memperbesar tekanan likuiditas, terutama pada sektor dengan margin tipis dan perputaran kas yang cepat.

1. Tekanan Likuiditas pada UMKM dan Usaha Berbasis Konsumsi

Tekanan likuiditas paling nyata dirasakan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam sistem PPN, terdapat jeda waktu antara pemungutan PPN

¹⁰⁹ Brealey, R.A., Myers, S.C., & Allen, F., *Principles of Corporate Finance*, 13th ed., New York: McGraw-Hill, 2020, hlm. 789.

keluaran dan pengkreditan atau restitusi PPN masukan. Jeda ini yang secara administratif sah dapat menciptakan tekanan kas yang signifikan bagi pelaku usaha dengan akses pembiayaan terbatas.¹¹⁰

OECD dalam beberapa kajiannya menunjukkan rezim PPN dengan tingkat kepatuhan dan pengawasan yang tinggi cenderung meningkatkan kebutuhan likuiditas jangka pendek perusahaan, khususnya bagi usaha kecil yang tidak memiliki *cash buffer* memadai. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini diperberat oleh keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan formal serta rendahnya literasi keuangan dan perpajakan.

Secara ekonomi kelembagaan, tekanan likuiditas ini berpotensi mendorong pelaku usaha ke dalam praktik informal atau *under-reporting* sebagai mekanisme bertahan (*survival strategy*), apabila tidak diimbangi dengan kebijakan mitigasi yang efektif.¹¹¹ Oleh karena itu, dampak likuiditas tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2. Dampak terhadap Profitabilitas: Elastisitas Permintaan dan Daya Tawar Pasar

Dari sisi profitabilitas, pengaruh UU HPP terhadap pelaku usaha sangat bergantung pada struktur biaya, daya tawar pasar, dan elastisitas permintaan atas produk atau jasa yang ditawarkan. Perusahaan dengan posisi pasar kuat dan permintaan yang relatif inelastis memiliki kemampuan *cost pass-through* yang lebih tinggi, sehingga dapat mengalihkan sebagian besar beban kenaikan PPN kepada konsumen akhir.

¹¹⁰ Kementerian Keuangan RI, *Buku Saku UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta: DJP, 2022.

¹¹¹ Torgler, B., *Tax Compliance and Tax Morale*, Cheltenham: Edward Elgar, 2007, hlm. 96.

Sebaliknya, sektor ritel, jasa, serta makanan dan minuman (*F&B*) yang beroperasi dalam pasar kompetitif dan sensitif terhadap harga cenderung mengalami penurunan margin keuntungan, terutama pada fase awal implementasi kebijakan.¹¹² Dalam sektor-sektor ini, pilihan pelaku usaha sering kali terbatas antara menaikkan harga (dengan risiko penurunan volume penjualan) atau menyerap beban pajak melalui penurunan laba bersih.

Literatur ekonomi publik menegaskan dampak pajak terhadap profitabilitas perusahaan tidak dapat dipisahkan dari struktur pasar dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, penurunan profitabilitas pada tahap awal implementasi UU HPP harus dipahami sebagai konsekuensi logis dari penyesuaian struktural, bukan semata-mata indikator kegagalan kebijakan.

3. Efek Jangka Menengah: *Level Playing Field* dan Efisiensi Pasar

Meskipun menimbulkan tekanan likuiditas dan profitabilitas dalam jangka pendek, UU HPP memiliki potensi positif dalam jangka menengah melalui penciptaan *level playing field* di antara pelaku usaha. Pengetatan administrasi, perluasan basis pajak, dan penguatan pengawasan mengurangi ruang bagi praktik *tax arbitrage* dan *free riding* oleh pelaku usaha yang sebelumnya mengandalkan penghindaran pajak.

Dalam kerangka persaingan usaha, kondisi ini menguntungkan perusahaan yang patuh karena mereka tidak lagi bersaing dengan pelaku yang memperoleh keunggulan biaya secara tidak wajar melalui penghindaran pajak. Stiglitz

¹¹² Bank Indonesia, “Kajian Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Konsumsi”, Jakarta, 2022.

menegaskan sistem pajak yang adil dan dapat ditegakkan secara konsisten merupakan prasyarat bagi efisiensi pasar dan persaingan yang sehat.¹¹³

Meski laba bersih dapat tertekan pada tahap awal, dalam jangka menengah reformasi perpajakan berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan usaha dan keberlanjutan profitabilitas secara agregat. Secara argumentatif, UU HPP memang menciptakan tekanan likuiditas dan profitabilitas bagi sektor-sektor tertentu, terutama UMKM dan usaha berbasis konsumsi domestik, tekanan ini lebih tepat dipahami sebagai biaya transisi dari reformasi struktural, bukan sebagai bukti kebijakan tersebut kontraproduktif.

Risiko utama justru terletak pada kegagalan negara menyediakan mekanisme mitigasi, seperti penyederhanaan restitusi, relaksasi administratif, dan dukungan pembiayaan bagi usaha kecil. Apabila tekanan likuiditas dibiarkan tanpa mitigasi, reformasi pajak berpotensi menurunkan kepatuhan dan memperlebar sektor informal. Sebaliknya, jika biaya transisi dikelola secara proporsional, UU HPP dapat berkontribusi pada terciptanya sistem usaha yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

C. Adaptasi Pelaku Usaha terhadap Regulasi Perpajakan Baru

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuntut pelaku usaha melakukan penyesuaian struktural dan operasional terhadap lingkungan regulasi perpajakan yang semakin kompleks, transparan, dan berbasis data. Respons terhadap perubahan ini tidak

¹¹³ *Ibid.*, 33.

bersifat homogen, melainkan sangat dipengaruhi oleh skala usaha, kapasitas administratif, tingkat literasi pajak, serta kesiapan digital masing-masing pelaku usaha.

1. Adaptasi Korporasi Besar: Penguatan Tata Kelola Pajak

Korporasi besar umumnya merespons UU HPP dengan memperkuat *tax governance* dan *compliance management system* sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko fiskal. Penguatan ini mencakup pembentukan unit kepatuhan pajak internal, peningkatan kualitas dokumentasi transfer pricing, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan pajak berbasis elektronik.¹¹⁴

Dari perspektif ekonomi perusahaan, langkah ini mencerminkan pergeseran pajak dari sekadar *cost center* menjadi bagian dari manajemen risiko korporasi (*corporate risk management*).¹¹⁵ Dengan meningkatnya kewenangan otoritas pajak dalam pertukaran data dan pemeriksaan berbasis risiko, perusahaan besar memiliki insentif kuat untuk memastikan kepatuhan substantif, bukan hanya formal.

Secara normatif, adaptasi ini sejalan dengan tujuan UU HPP untuk menciptakan kepastian hukum dan transparansi dalam hubungan fiskal antara negara dan pelaku usaha. Namun, adaptasi tersebut juga memerlukan investasi awal yang tidak kecil, sehingga lebih mudah dilakukan oleh perusahaan dengan sumber daya finansial dan manusia yang memadai.

2. Tantangan Adaptasi UMKM: Biaya Kepatuhan dan Kesenjangan Kapasitas

¹¹⁴ PwC, “*Indonesia Tax Policy and Compliance Outlook*”, Jakarta, 2022.

¹¹⁵ Scholes, M., Wolfson, M., Erickson, M., et al., *Taxes and Business Strategy*, 5th ed., Boston: Pearson, 2015, hlm. 22.

Berbeda dengan korporasi besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi tantangan adaptasi yang lebih kompleks. Digitalisasi pelaporan pajak, integrasi data transaksi, serta peningkatan kewajiban administratif menimbulkan biaya kepatuhan (*compliance costs*) yang relatif lebih besar dibandingkan skala usaha mereka.¹¹⁶

Literatur perpajakan menunjukkan biaya kepatuhan bersifat regresif, yakni secara proporsional lebih membebani usaha kecil dibandingkan usaha besar. Dalam konteks UU HPP, kondisi ini berpotensi menciptakan *compliance gap* apabila UMKM tidak memperoleh dukungan yang memadai dalam proses adaptasi. Selain aspek biaya, keterbatasan literasi perpajakan dan akses teknologi juga menjadi hambatan utama. Tanpa pendampingan dan simplifikasi yang efektif, reformasi pajak justru dapat mendorong sebagian UMKM untuk tetap berada di sektor informal atau mengurangi tingkat kepatuhan mereka.¹¹⁷

Pemanfaatan teknologi ini harus dibingkai dalam visi besar: mewujudkan keadilan substantif. Artinya, kehadiran teknologi harus menjembatani jurang antara hukum formal dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mempermudah elite hukum dalam memproses data. Oleh karena itu, keadilan algoritmik (*algorithmic justice*) menjadi terminologi baru yang patut dikaji dalam pendidikan dan reformasi hukum ke depan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi lintas-sektor, regulator perlu menetapkan standar hukum dan etik; institusi pendidikan harus melatih *tech-savvy lawyers* pelaku industri teknologi perlu memahami hukum sebagai ranah sosial, bukan hanya sistem

¹¹⁶ World Bank, “*Doing Business: Paying Taxes Indicator*”, Washington D.C., 2020.

¹¹⁷ Torgler, B., *Tax Compliance and Tax Morale*, Cheltenham: Edward Elgar, 2007, hlm. 104.

logika; dan organisasi masyarakat sipil harus berperan sebagai penjaga etika dan keberpihakan publik.¹¹⁸

3. Ruang Adaptasi dalam UU HPP: Ambang Batas dan Insentif

UU HPP juga menyediakan ruang adaptasi normatif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Kebijakan ambang batas, penyederhanaan administrasi, serta skema insentif tertentu dirancang untuk menurunkan beban adaptasi dan mendorong integrasi bertahap ke dalam sistem pajak formal.¹¹⁹ Dalam jangka panjang, integrasi UMKM ke dalam sistem perpajakan formal tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan formal, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam rantai nilai nasional maupun global. Oleh karena itu, adaptasi perpajakan dapat dipandang sebagai bagian dari strategi peningkatan kapasitas usaha, bukan sekadar kewajiban fiskal.

Efektivitas ruang adaptasi ini sangat bergantung pada implementasi kebijakan turunan, konsistensi penegakan hukum, serta kualitas komunikasi kebijakan kepada pelaku usaha. Tanpa kejelasan dan kepastian implementasi, insentif normatif dapat kehilangan daya dorongnya.

4. Adaptasi sebagai Proses *Learning Curve* dalam Reformasi Regulasi

Dari perspektif hukum ekonomi dan teori regulasi, adaptasi pelaku usaha terhadap UU HPP mencerminkan proses *learning curve* dalam reformasi kebijakan publik. Reformasi yang bersifat struktural hampir selalu menimbulkan resistensi awal dan biaya penyesuaian. Keberhasilan reformasi tidak diukur dari

¹¹⁸ Farid Wajdi, dkk. *Profesi Hukum Di Era Industri 4.0*, Yogyakarta: Pustaka Kita, 2025, hlm. 79.

¹¹⁹ *Ibid.*, 35.

ketiadaan resistensi, melainkan dari kemampuan negara mengelola transisi secara efektif.¹²⁰

Posner dan Stiglitz menegaskan regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menurunkan biaya kepatuhan marginal seiring waktu, tanpa mengorbankan tujuan utama kebijakan.¹²¹ Dalam konteks UU HPP, hal ini berarti penguatan administrasi dan basis pajak harus diimbangi dengan penyederhanaan prosedur dan peningkatan layanan perpajakan.

Adaptasi pelaku usaha merupakan indikator kunci keberhasilan UU HPP. Semakin rendah biaya kepatuhan relatif terhadap manfaat kepastian hukum dan akses ekonomi yang diperoleh, semakin besar peluang reformasi perpajakan ini berkontribusi positif terhadap kinerja dunia usaha. Sebaliknya, apabila biaya adaptasi terlalu tinggi dan tidak proporsional, risiko penurunan kepatuhan dan perluasan sektor informal akan meningkat.

Keberhasilan UU HPP tidak hanya ditentukan oleh desain normatifnya, tetapi juga oleh kapasitas institusional negara dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, selama proses adaptasi berlangsung.

Analisis terhadap pengaruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar reformasi struktural ekonomi nasional yang juga ditopang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua regulasi ini hadir dalam satu arah kebijakan yang saling melengkapi, yakni mendorong

¹²⁰ Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M., *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2012, hlm. 71.

¹²¹ Posner, R.A., *Economic Analysis of Law*, 9th ed., New York: Aspen Publishers, 2014; Stiglitz, J.E., *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton, 2018.

transformasi ekonomi melalui penyederhanaan regulasi usaha sekaligus penguatan sistem fiskal negara.

UU Cipta Kerja berorientasi pada penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif melalui deregulasi, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan kemudahan berusaha. UU HPP berperan dalam menata ulang sistem perpajakan agar lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data. Kombinasi kedua kebijakan ini menunjukkan pendekatan dualistik negara, yaitu di satu sisi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang, dan di sisi lain memperkuat akuntabilitas fiskal melalui peningkatan kepatuhan perpajakan.

Keterkaitan ini menciptakan dinamika yang kompleks bagi pelaku usaha. Kemudahan yang diperoleh melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi bisnis berpotensi meningkatkan aktivitas investasi dan ekspansi usaha. Pada saat yang sama, pelaku usaha dihadapkan pada tuntutan kepatuhan yang lebih tinggi akibat perluasan basis pajak, peningkatan transparansi, serta digitalisasi administrasi perpajakan yang diatur dalam UU HPP.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menempatkan kedua undang-undang tersebut sebagai bagian dari strategi reformasi ekonomi terpadu yang bertujuan meningkatkan daya saing nasional dan memperkuat fondasi ekonomi formal. Dalam perspektif ini, harmonisasi perpajakan bukan sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan bagian dari ekosistem kebijakan yang mendukung transformasi struktur ekonomi secara menyeluruh.

Dari sudut pandang pelaku usaha, efektivitas kombinasi kebijakan ini sangat ditentukan oleh tingkat sinkronisasi implementasi. Apabila kebijakan perpajakan berjalan terlalu agresif tanpa mempertimbangkan kemudahan usaha yang telah diberikan, maka potensi kontraksi aktivitas bisnis dapat muncul. Sebaliknya, apabila keduanya berjalan secara seimbang, maka akan tercipta lingkungan usaha yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Hubungan antara UU HPP dan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa kinerja pelaku usaha di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal semata, tetapi juga oleh integrasi kebijakan ekonomi yang lebih luas. Sinergi yang tepat antara deregulasi usaha dan penguatan sistem perpajakan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

D. Analisis Sektor-Sektor yang Paling Terdampak

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menunjukkan dampak reformasi fiskal bersifat heterogen antar sektor ekonomi. Perbedaan struktur biaya, elastisitas permintaan, posisi dalam rantai nilai, serta tingkat formalitas dan digitalisasi usaha menyebabkan respons sektoral terhadap perubahan kebijakan pajak tidak seragam. Oleh karena itu, analisis sektoral menjadi penting untuk menilai apakah UU HPP berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi struktural atau justru menciptakan tekanan asimetris pada sektor tertentu.

1. Sektor Ritel, Makanan-Minuman (*F&B*), dan Jasa Konsumen.

Sektor ritel, makanan-minuman (*food and beverage/F&B*), serta jasa konsumen merupakan kelompok sektor yang paling terdampak langsung oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kerangka UU HPP. Ketergantungan yang tinggi pada konsumsi domestik menjadikan sektor ini sangat sensitif terhadap perubahan harga akhir (*final consumer prices*), terutama pada segmen rumah tangga berpendapatan menengah dan rendah yang memiliki elastisitas permintaan relatif tinggi. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% secara teoritis dan empiris meningkatkan harga barang dan jasa konsumsi, sehingga berpotensi menekan volume permintaan ketika daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi COVID-19.¹²²

Dalam teori ekonomi mikro, dampak pajak tidak langsung terhadap pelaku usaha sangat ditentukan oleh derajat pass-through pajak, yaitu sejauh mana kenaikan pajak dapat dialihkan kepada konsumen melalui harga. Pada sektor ritel dan *F&B*, tingkat pass-through umumnya tidak sempurna karena struktur pasar yang kompetitif, margin laba yang relatif tipis, serta tingginya ketersediaan barang substitusi. Akibatnya, pelaku usaha sering kali harus menyerap sebagian beban pajak melalui penurunan margin keuntungan, bukan sepenuhnya menaikkan harga jual.

Studi empiris mengenai PPN di negara berkembang menunjukkan sektor dengan frekuensi transaksi tinggi dan persaingan ketat cenderung mengalami penurunan profitabilitas pada fase awal kenaikan tarif PPN.²² Kondisi ini diperparah oleh karakteristik sektor ritel dan *F&B* yang padat tenaga kerja dan

¹²² Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J., & Summers, V., *The Modern VAT*, Washington D.C.: IMF, 2001.

bergantung pada arus kas harian (*cash-flow intensive*), sehingga tekanan biaya dengan cepat berdampak pada likuiditas dan keberlanjutan usaha.¹²³

Dari perspektif hukum ekonomi (*law and economics*), dampak tersebut mengandung risiko regressive effect. PPN sebagai pajak konsumsi bersifat regresif secara relatif, karena proporsinya terhadap pendapatan lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Beban ini secara tidak langsung juga diteruskan kepada pelaku usaha kecil di sektor ritel dan *F&B* yang melayani segmen tersebut. Oleh karena itu, tanpa kebijakan mitigasi yang memadai, penerapan PPN yang lebih tinggi berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan dan memperlemah basis usaha mikro dan kecil.

Pemerintah menyadari risiko ini dan merespons melalui kebijakan pengecualian PPN atas kebutuhan pokok tertentu, subsidi energi dan pangan, serta penyesuaian bertahap kebijakan tarif. Namun, efektivitas kebijakan kompensasi tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan kecepatan implementasi. Bank Dunia mencatat reformasi pajak konsumsi hanya akan berkelanjutan secara sosial apabila disertai dengan perlindungan kelompok rentan dan stabilitas harga pangan.

Sektor ritel, *F&B*, dan jasa konsumen menjadi *stress test* utama bagi UU HPP. Jika sektor ini mampu bertahan dan beradaptasi melalui efisiensi, inovasi model bisnis, serta dukungan kebijakan yang memadai, maka reformasi pajak dapat dikatakan berhasil secara sosial-ekonomi. Sebaliknya, tekanan berkepanjangan pada sektor ini berisiko menurunkan konsumsi domestic

¹²³ *Ibid.*, 42.

komponen terbesar PDB Indonesia sehingga justru melemahkan tujuan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai melalui peningkatan penerimaan negara.

2. Sektor Manufaktur dan Ekspor

Dibandingkan sektor yang sangat bergantung pada konsumsi domestik, sektor manufaktur dan ekspor relatif lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan perpajakan dalam UU HPP. Faktor utama adalah karakter Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi berbasis tujuan (*destination-based tax*), dan barang ekspor dikenakan tarif 0% dan PPN masukan dapat dikreditkan atau direstitusikan. Mekanisme ini mencegah akumulasi pajak dalam struktur biaya produksi, sehingga daya saing harga produk ekspor relatif terjaga.

Dari perspektif ekonomi fiskal, desain PPN seperti ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas pajak terhadap perdagangan internasional (*tax neutrality in trade*). OECD dan IMF menegaskan rezim PPN yang efektif seharusnya tidak membebani ekspor, karena pajak konsumsi idealnya dipungut di negara tujuan konsumsi akhir.¹²⁴ Oleh karena itu, kenaikan tarif PPN domestik dalam UU HPP tidak secara langsung mengurangi daya saing sektor manufaktur berorientasi ekspor, sepanjang mekanisme restitusi berjalan efisien dan tepat waktu.

Selain PPN, kepastian tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 22% merupakan elemen penting bagi sektor manufaktur, khususnya industri padat modal dan berorientasi jangka panjang. Dalam literatur ekonomi investasi, kepastian dan stabilitas kebijakan fiskal sering kali dipandang lebih menentukan

¹²⁴ OECD, “*International VAT/GST Guidelines*”, Paris: OECD Publishing, 2017.

daripada tingkat tarif nominal semata. Ketidakpastian pajak meningkatkan *risk premium* dan menunda keputusan investasi, sedangkan rezim pajak yang stabil memungkinkan perusahaan menyusun perencanaan investasi, pembiayaan, dan ekspansi secara lebih rasional.¹²⁵

Dalam konteks regional, tarif PPh badan Indonesia pasca-HPP berada pada kisaran yang relatif kompetitif dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi manufaktur, khususnya pada sektor berteknologi menengah dan menengah-tinggi yang sensitif terhadap stabilitas kebijakan dan skala pasar. Oleh karena itu, UU HPP dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan penerimaan negara dan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi sektor produktif.

Adaptivitas sektor manufaktur dan ekspor tidak berarti tanpa tantangan. UU HPP secara simultan memperketat rezim pengawasan transaksi afiliasi, dokumentasi *transfer pricing*, dan penerapan ketentuan anti-penghindaran pajak (*general anti-avoidance rules/GAAR*). Bagi perusahaan multinasional, kebijakan ini meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance costs*) dan kompleksitas administrasi, khususnya dalam pengelolaan transaksi lintas yurisdiksi.¹²⁶

Dari sudut pandang hukum ekonomi, pengetatan ini menciptakan trade-off antara efisiensi jangka pendek dan keadilan serta keberlanjutan jangka panjang. Walaupun biaya kepatuhan meningkat, kebijakan anti-penghindaran pajak berpotensi mengurangi praktik *base erosion and profit shifting* yang selama ini merugikan basis pajak nasional. Dalam jangka panjang, pengurangan praktik

¹²⁵ Auerbach, A. J., *Taxation and Corporate Financial Policy, Handbook of Public Economics*, Vol. 3, Amsterdam: Elsevier, 2002.

¹²⁶ *Ibid.*,

BEPS justru menciptakan *level playing field* antara perusahaan multinasional dan pelaku usaha domestik, sehingga persaingan menjadi lebih adil dan efisien.

Secara struktural, UU HPP dapat dipandang sebagai instrumen yang mendorong transformasi sektor manufaktur ke arah yang lebih formal, transparan, dan berorientasi nilai tambah. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan standar kepatuhan dan tata kelola pajak yang lebih tinggi cenderung merupakan pelaku dengan produktivitas dan teknologi yang lebih baik. Oleh karena itu, reformasi pajak ini berpotensi menyaring (*selection effect*) struktur industri menuju sektor manufaktur yang lebih berdaya saing di pasar global.¹²⁷

Analitis, sektor manufaktur dan ekspor menunjukkan UU HPP tidak semata-mata bersifat restriktif bagi dunia usaha. Dalam sektor ini, reformasi pajak justru dapat berfungsi sebagai *enabler* pertumbuhan jangka menengah, selama didukung oleh administrasi pajak yang efisien, kepastian restitusi PPN, serta konsistensi kebijakan industri dan perdagangan. Tantangan utama bukan terletak pada besaran pajak, melainkan pada kualitas implementasi dan koordinasi kebijakan lintas sektor.

3. Sektor Properti dan Konstruksi

Sektor properti dan konstruksi merupakan sektor yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan fiskal, termasuk reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sensitivitas ini bersumber dari karakteristik struktural sektor properti yang padat modal, berjangka panjang, serta sangat bergantung pada ekspektasi pasar dan daya

¹²⁷ Rodrik, D., *Industrial Policy for the Twenty-First Century*, Harvard University, 2004.

beli masyarakat. Oleh karena itu, dampak UU HPP terhadap sektor ini bersifat multidimensional, mencakup aspek harga, permintaan, kelayakan investasi, serta stabilitas makroekonomi.

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UU HPP secara langsung meningkatkan harga jual properti, terutama pada segmen residensial yang tidak sepenuhnya memperoleh fasilitas pajak. Dalam konteks makroekonomi, kenaikan harga properti berpotensi menekan permintaan efektif, khususnya dari rumah tangga kelas menengah yang daya belinya relatif sensitif terhadap perubahan harga dan suku bunga. Literatur ekonomi perumahan menunjukkan sektor properti memiliki elastisitas permintaan yang cukup tinggi terhadap harga dan kondisi pembiayaan, sehingga perubahan kebijakan fiskal dapat dengan cepat diterjemahkan menjadi penundaan keputusan pembelian.¹²⁸

Dari sisi investasi, penambahan beban pajak meskipun relatif kecil secara nominal dapat berdampak signifikan terhadap kelayakan proyek properti. Proyek properti umumnya memiliki siklus investasi yang panjang dengan struktur pembiayaan kompleks, sehingga perubahan pajak memengaruhi *internal rate of return* (IRR) dan *net present value* (NPV). Dalam teori investasi, proyek dengan IRR yang berada dekat ambang kelayakan sangat rentan terhadap guncangan fiskal, yang dapat menyebabkan pembatalan atau penundaan proyek.¹²⁹ Hal ini menjelaskan mengapa sektor properti sering kali bereaksi lebih kuat dibanding sektor lain terhadap perubahan kebijakan perpajakan.

¹²⁸ Case, K. E., & Shiller, R. J., *Housing, Wealth, and the Macroeconomy*, Oxford: Oxford University Press, 2004.

¹²⁹ Dixit, A. K., & Pindyck, R. S., *Investment under Uncertainty*, Princeton: Princeton University Press, 1994.

Kajian Bank Indonesia secara konsisten menunjukkan kinerja sektor properti dan konstruksi sangat bergantung pada stabilitas kebijakan fiskal dan ketersediaan insentif yang bersifat *counter-cyclical*. Ketika ketidakpastian meningkat baik akibat perubahan pajak maupun kondisi ekonomi makro pelaku usaha cenderung bersikap *wait and see*, sehingga mengurangi investasi baru. Penurunan investasi di sektor ini berdampak luas karena properti dan konstruksi memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja dan industri pendukung.¹³⁰

Dalam kerangka makroprudensial, perlambatan sektor properti juga berimplikasi pada stabilitas sistem keuangan. Kredit pemilikan rumah dan pembiayaan konstruksi merupakan komponen penting dalam portofolio perbankan nasional. Tekanan pada sektor properti akibat penurunan permintaan atau tertundanya proyek dapat meningkatkan risiko kredit dan melemahkan transmisi kebijakan moneter yang bertujuan mendorong pertumbuhan. Oleh karena itu, dampak UU HPP terhadap sektor properti tidak hanya relevan bagi dunia usaha, tetapi juga bagi stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.¹³¹

UU HPP tidak semata-mata membawa dampak negatif bagi sektor properti dan konstruksi. Kepastian hukum, konsistensi tarif, dan penyederhanaan regulasi perpajakan yang diusung UU HPP berpotensi meningkatkan kepercayaan investor jangka panjang, khususnya pada proyek infrastruktur dan properti komersial berskala besar. Dalam literatur pembangunan, kepastian fiskal dipandang sebagai

¹³⁰ Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan*, Jakarta, berbagai edisi.

¹³¹ Minsky, H. P., *Stabilizing an Unstable Economy*, New Haven: Yale University Press, 1986.

prasyarat penting bagi investasi jangka panjang, karena menurunkan risiko kebijakan (*policy risk*) dan biaya modal.

Apabila peningkatan penerimaan negara yang dihasilkan dari UU HPP dialokasikan secara efektif untuk belanja infrastruktur publik, sektor konstruksi justru dapat memperoleh stimulus tidak langsung. Investasi pemerintah dalam infrastruktur dasar terbukti meningkatkan nilai ekonomi properti di sekitarnya dan memperkuat permintaan terhadap jasa konstruksi. Oleh karena itu, dampak UU HPP terhadap sektor properti sangat bergantung pada koherensi antara kebijakan pajak dan kebijakan belanja negara.

Analitis, sektor properti dan konstruksi mencerminkan sifat ambivalen reformasi pajak dalam UU HPP. Dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi menekan permintaan dan investasi akibat kenaikan harga dan ketidakpastian daya beli. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, kepastian fiskal dan pembiayaan pembangunan yang lebih kuat dapat memperkuat fondasi pertumbuhan sektor ini. Oleh karena itu, keberhasilan UU HPP pada sektor properti tidak ditentukan semata oleh desain pajaknya, melainkan oleh kemampuan pemerintah mengelola siklus ekonomi dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter serta sektor riil.

4. UMKM dan Ekonomi Digital

Penerapan UU HPP membawa implikasi yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pelaku ekonomi digital, dua segmen yang memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi tulang punggung

ekonomi domestik, sementara ekonomi digital tumbuh pesat sebagai sumber inovasi, produktivitas, dan investasi baru. Reformasi perpajakan melalui UU HPP memosisikan kedua segmen ini pada lintasan transformasi struktural menuju sistem ekonomi yang lebih formal, transparan, dan berdaya saing.

Bagi UMKM, tantangan utama yang muncul bukan semata-mata terkait tingkat tarif pajak, melainkan pada aspek administrasi dan kepatuhan. Digitalisasi pelaporan pajak, integrasi data transaksi, serta peningkatan pengawasan berbasis teknologi informasi memperluas jangkauan otoritas pajak terhadap pelaku usaha skala kecil. Dari perspektif hukum ekonomi, hal ini meningkatkan transparansi dan menurunkan *information asymmetry*, tetapi pada saat yang sama menambah *compliance costs* yang secara relatif lebih besar bagi UMKM dibandingkan perusahaan besar.¹³²

Literatur perpajakan menegaskan biaya kepatuhan bersifat regresif, yakni proporsinya lebih berat bagi usaha kecil karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan literasi administrasi. Dalam konteks ini, risiko utama reformasi pajak adalah mendorong UMKM kembali ke sektor informal apabila biaya adaptasi dirasakan melebihi manfaat kepastian hukum dan akses formal. Oleh karena itu, efektivitas UU HPP bagi UMKM sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan simplifikasi, ambang batas (*threshold*), serta pendampingan yang konsisten.

Dalam perspektif makro-struktural jangka panjang, integrasi UMKM ke dalam sistem perpajakan formal memiliki potensi manfaat yang signifikan.

¹³² Slemrod, J., & Yitzhaki, S., *Tax Avoidance, Evasion, and Administration, Handbook of Public Economics*, Vol. 3, Amsterdam: Elsevier, 2002.

Formalisasi usaha meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan, program pemerintah, dan partisipasi dalam rantai nilai nasional maupun global. Studi World Bank menunjukkan UMKM yang terintegrasi secara formal cenderung memiliki produktivitas lebih tinggi dan ketahanan usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, tekanan adaptasi awal dapat dipandang sebagai biaya transisi menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif dan produktif.

Berbeda dengan UMKM konvensional, pelaku ekonomi digital relatif diuntungkan oleh UU HPP dari sisi kepastian hukum dan kesetaraan persaingan. Penataan pajak atas transaksi digital, termasuk perluasan basis pajak dan penegasan kewajiban pelaku usaha digital, mengurangi distorsi antara bisnis konvensional dan platform digital. Dalam kerangka persaingan usaha, kebijakan ini menciptakan *level playing field* yang penting untuk menjaga efisiensi pasar dan mencegah praktik *regulatory arbitrage*.¹³³

OECD menekankan kejelasan rezim pajak digital justru dapat meningkatkan iklim investasi dan inovasi, karena pelaku usaha memperoleh kepastian mengenai kewajiban fiskal dan risiko hukum. Ketidakpastian pajak dalam ekonomi digital sering kali menjadi penghambat investasi jangka panjang, terutama bagi perusahaan rintisan (*start-ups*) dan investor modal ventura. Oleh karena itu, meskipun memperluas kewajiban pajak, UU HPP secara paradoks dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital melalui kepastian regulasi.

Dalam perspektif makro, formalisasi UMKM dan ekonomi digital berkontribusi pada perluasan basis pajak dan peningkatan rasio pajak terhadap

¹³³ Varian, H. R., *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, New York: W.W. Norton, 2019.

PDB, yang selama ini menjadi tantangan struktural Indonesia. Peningkatan penerimaan yang bersumber dari basis pajak yang lebih luas bukan dari kenaikan tarif semata lebih berkelanjutan dan kurang distorsif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹³⁴ Namun, manfaat ini hanya dapat direalisasikan apabila negara mampu menurunkan biaya kepatuhan dan memastikan sistem perpajakan dipersepsikan adil serta proporsional.

Analitis, dampak UU HPP terhadap UMKM dan ekonomi digital menegaskan reformasi perpajakan adalah proses transformasi struktural, bukan sekadar instrumen penerimaan jangka pendek. Bagi UMKM, keberhasilan reformasi diukur dari kemampuan negara menyeimbangkan antara transparansi dan simplifikasi. Bagi ekonomi digital, keberhasilan terletak pada konsistensi penegakan hukum dan kepastian kebijakan. Apabila keseimbangan ini tercapai, UU HPP berpotensi memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih formal, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan dunia usaha menuntut adanya regulasi yang adaptif agar mampu mengimbangi dinamika ekonomi dan memberikan perlindungan hukum yang optimal.¹³⁵

Secara keseluruhan, UU HPP memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pelaku usaha di Indonesia. Dalam jangka pendek, tekanan terhadap likuiditas, margin, dan biaya kepatuhan tidak dapat dihindari. Namun, dalam jangka menengah-panjang, reformasi ini berpotensi menciptakan kepastian hukum, persaingan usaha yang lebih adil, serta fondasi fiskal yang mendukung

¹³⁴ IMF, *Revenue Mobilization, A Guide for Developing Countries*, Washington D.C., 2017.

¹³⁵ Masitah Pohan, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023, hlm. 40.

pertumbuhan berkelanjutan dengan syarat implementasi dilakukan secara proporsional dan sensitif terhadap kondisi sektoral.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan manifestasi dari agenda reformasi fiskal struktural Indonesia yang secara sadar dirancang untuk melampaui logika peningkatan penerimaan jangka pendek. Dalam berbagai forum akademik dan kebijakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan UU HPP adalah bagian dari *structural reform agenda* yang bertujuan memperkuat fondasi fiskal negara agar mampu menopang pembangunan jangka panjang secara berkelanjutan.¹³⁶ Dengan demikian, UU HPP harus dibaca sebagai instrumen rekayasa institusional (*institutional engineering*) dalam sistem ekonomi nasional.

Pakar kebijakan fiskal Indonesia, seperti Haula Rosdiana, menekankan reformasi perpajakan modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada optimalisasi tarif, melainkan pada perbaikan desain sistem, kepastian hukum, dan kualitas administrasi perpajakan.¹³⁷ Dalam konteks ini, UU HPP merepresentasikan pergeseran paradigma dari *revenue-driven taxation* menuju *governance-driven taxation*, di mana pajak diposisikan sebagai instrumen tata kelola ekonomi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Didik J. Rachbini yang menilai struktur perpajakan Indonesia selama ini terlalu sempit dan rentan terhadap

¹³⁶ Sri Mulyani Indrawati, *Reformasi Fiskal untuk Pemulihan dan Transformasi Ekonomi*, Kemenkeu RI, 2022.

¹³⁷ Haula Rosdiana, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

fluktuasi ekonomi karena basis pajak yang terbatas.¹³⁸ Oleh karena itu, perluasan basis pajak melalui formalisasi UMKM dan penataan ekonomi digital dalam UU HPP merupakan pilihan kebijakan yang bersifat struktural dan strategis.

UMKM memiliki peran sentral dalam struktur ekonomi Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.¹³⁹ Kontribusi besar tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan perpajakan. Banyak UMKM masih berada dalam sektor informal, dengan akses terbatas terhadap sistem keuangan formal dan perlindungan hukum.

Menurut Rhenald Kasali, masalah utama UMKM bukan terletak pada kemauan membayar pajak, melainkan pada keterbatasan kapasitas administratif dan kompleksitas regulasi.¹⁴⁰ Oleh karena itu, pendekatan fiskal terhadap UMKM tidak dapat disamakan dengan korporasi besar. UU HPP, melalui penguatan administrasi dan digitalisasi, secara implisit mendorong proses formalisasi UMKM sebagai bagian dari restrukturisasi ekonomi nasional.

UU HPP memperkuat transparansi melalui integrasi data dan pelaporan elektronik. Dari perspektif jangka panjang, kebijakan ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperoleh kepastian hukum, akses pembiayaan perbankan, dan partisipasi dalam rantai pasok formal. Menurut Chatib Basri, formalisasi adalah prasyarat utama agar UMKM dapat naik kelas dan terintegrasi dalam ekosistem ekonomi modern.¹⁴¹

¹³⁸ Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jakarta: LP3ES, 2019.

¹³⁹ Kementerian Koperasi dan UKM RI, "Data UMKM Nasional," 2023.

¹⁴⁰ Rhenald Kasali, *Tomorrow is Today*, Gramedia, 2017.

¹⁴¹ Chatib Basri, *Perekonomian Indonesia dalam Tantangan Global*, Jakarta: LP3ES, 2020.

Namun, dari sudut pandang hukum administrasi fiskal, peningkatan transparansi tanpa simplifikasi berpotensi meningkatkan *compliance cost*. Haula Rosdiana menegaskan beban kepatuhan adalah isu krusial bagi UMKM karena menyangkut biaya, waktu, dan risiko sanksi administratif.¹⁴² Dalam jangka pendek, kewajiban pelaporan digital dan penyesuaian sistem akuntansi dapat menekan likuiditas dan margin usaha kecil.

Oleh karena itu, keberhasilan UU HPP bagi UMKM tidak semata diukur dari peningkatan jumlah wajib pajak, tetapi dari kemampuan negara menurunkan biaya kepatuhan melalui penyederhanaan prosedur dan kebijakan afirmatif.

Pakar hukum pajak Indonesia, Darussalam (Danny Septriadi), mengingatkan reformasi perpajakan yang terlalu menekankan aspek pengawasan berisiko menciptakan ketimpangan kepatuhan.¹⁴³ UMKM yang tidak patuh bukan karena *tax evasion*, melainkan karena *capacity constraint*. Jika tidak ditangani secara bijak, kondisi ini dapat melemahkan legitimasi sistem pajak dan memperluas ekonomi informal.

Ekonomi digital berkembang pesat dan mengubah pola produksi, distribusi, serta konsumsi. Menurut Nailul Huda (INDEF), tantangan utama pemajakan ekonomi digital adalah ketidaksesuaian antara model bisnis digital dan konsep kehadiran fisik dalam hukum pajak klasik.¹⁴⁴ Sebelum UU HPP, kondisi ini menciptakan ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha digital dan konvensional.

¹⁴² Haula Rosdiana, *Administrasi Perpajakan Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

¹⁴³ Darussalam & Danny Septriadi, *Konsep dan Studi Perbandingan Pajak Penghasilan*, Jakarta: DDTTC, 2020.

¹⁴⁴ Nailul Huda, *Ekonomi Digital Indonesia*, INDEF, 2021.

UU HPP merespons tantangan tersebut dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak ekonomi digital. Dari perspektif keadilan fiskal, kebijakan ini penting untuk menciptakan *level playing field* dan mencegah erosi basis pajak nasional. Pakar kebijakan publik Indonesia, Faisal Basri, menegaskan kepastian hukum jauh lebih menentukan bagi investasi digital dibandingkan besaran tarif pajak.¹⁴⁵ Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi dan aliran modal, terutama di sektor teknologi yang sangat dinamis.

UU HPP memberikan sinyal positif melalui konsistensi norma dan harmonisasi kebijakan perpajakan digital. Hal ini memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai yurisdiksi yang adaptif dan dapat diprediksi dalam menghadapi ekonomi digital global. Meski demikian, bagi pelaku ekonomi digital skala kecil dan *start-up*, kewajiban pelaporan dan pengawasan berbasis data tetap berpotensi meningkatkan beban kepatuhan. Oleh karena itu, desain kebijakan yang proporsional dan berbasis risiko menjadi prasyarat agar reformasi tidak menghambat inovasi domestik.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia ditandai oleh struktur regulasi yang relatif terfragmentasi dan berkembang secara sektoral. Berbagai ketentuan perpajakan terutama terkait Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam rezim yang terpisah dengan tingkat koordinasi yang terbatas. Kondisi ini

¹⁴⁵ Faisal Basri, *Ekonomi Indonesia dalam Tantangan*, Jakarta: Kompas, 2018.

menimbulkan kompleksitas interpretasi serta inkonsistensi dalam implementasi di lapangan.¹⁴⁶

Dari perspektif pelaku usaha, kondisi tersebut berdampak pada tingginya ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), khususnya dalam memahami kewajiban perpajakan yang sering berubah dan tidak terintegrasi. Haula Rosdiana menekankan bahwa fragmentasi regulasi perpajakan berpotensi melemahkan arah kebijakan fiskal dan menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.¹⁴⁷

Sebelum harmonisasi, administrasi perpajakan masih didominasi oleh prosedur yang bersifat manual dan kurang terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan tingginya biaya administrasi, potensi kesalahan pelaporan, serta meningkatnya sengketa pajak akibat perbedaan data dan interpretasi. Keterbatasan regulasi sebelum UU HPP juga menciptakan kesenjangan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan digital. Banyak aktivitas ekonomi digital yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem perpajakan, sehingga menimbulkan distorsi persaingan usaha (*unequal playing field*). Sebelum harmonisasi, pelaku usaha menghadapi tantangan utama berupa ketidakpastian hukum, kompleksitas regulasi yang tidak terintegrasi, serta keterbatasan sistem administrasi perpajakan.

Setelah Harmonisasi, pemberlakuan UU HPP membawa perubahan mendasar dalam sistem perpajakan Indonesia dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berbasis data. Harmonisasi regulasi dilakukan melalui penyelarasan berbagai ketentuan perpajakan dalam satu kerangka kebijakan yang

¹⁴⁶ Kementerian Keuangan RI, “Nota Keuangan dan APBN 2022”, Jakarta.

¹⁴⁷ Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

lebih konsisten dan sistematis. Dari perspektif pelaku usaha, perubahan ini memberikan peningkatan kepastian hukum karena norma perpajakan menjadi lebih jelas dan terstruktur. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu tujuan utama UU HPP adalah menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan memberikan kepastian bagi wajib pajak.¹⁴⁸

Digitalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu pilar utama reformasi. Sistem pelaporan elektronik, integrasi data transaksi, serta pendekatan *risk-based compliance* meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi potensi sengketa pajak. *Organisation for Economic Co-operation and Development* mencatat bahwa digitalisasi administrasi pajak mampu menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan sukarela dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, pelaku usaha juga menghadapi tantangan adaptasi, antara lain peningkatan biaya kepatuhan akibat penyesuaian sistem, kebutuhan investasi dalam teknologi dan SDM, serta tekanan terhadap likuiditas akibat perubahan tarif dan perluasan basis pajak. Tantangan ini relatif lebih besar bagi UMKM karena keterbatasan kapasitas administratif dan digital. Keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada kebijakan pendampingan dan simplifikasi administrasi. UU HPP juga menciptakan *level playing field* yang lebih adil melalui penataan perpajakan ekonomi digital dan perluasan basis pajak, hal ini mendorong persaingan usaha yang lebih sehat serta memperkuat integrasi pelaku usaha ke dalam sistem ekonomi formal.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Penjelasan UU HPP", 2021.

¹⁴⁹ Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono Kristiaji, "Perpajakan Internasional", DDTC, 2021.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi perpajakan melalui UU HPP merupakan upaya transformasi struktural yang mengarah pada sistem perpajakan yang lebih modern dan efisien. Dalam jangka pendek, pelaku usaha menghadapi biaya penyesuaian (*adjustment costs*) yang tidak dapat dihindari. Dalam jangka menengah dan panjang, harmonisasi ini berpotensi meningkatkan kepastian hukum, menurunkan biaya kepatuhan, serta memperkuat daya saing usaha. Dampak UU HPP tidak dapat dinilai secara statis, melainkan harus dipahami sebagai proses transisi menuju sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Teori negara hukum demokratis yang dikembangkan Jimly Asshiddiqie menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk menilai arah dan implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam gagasannya, negara hukum tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap peraturan tertulis. Supremasi konstitusi menjadi fondasi utama, disertai tuntutan keadilan substantif, perlindungan hak konstitusional, serta akuntabilitas dalam penggunaan kekuasaan publik. Kebijakan fiskal, termasuk perpajakan, berada dalam lingkup tanggung jawab tersebut.

Dalam konteks ini, reformasi perpajakan perlu dibaca sebagai instrumen konstitusional yang harus selaras dengan cita keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945. Pajak tidak hanya diposisikan sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan dan penguatan struktur ekonomi nasional. Orientasi tersebut menuntut keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan kepentingan ekonomi pelaku usaha.

Dari sudut legalitas, UU HPP lahir melalui proses legislasi yang sah dan memiliki legitimasi formal dalam sistem hukum nasional. Namun, negara hukum demokratis menempatkan kepastian hukum sebagai unsur yang lebih luas daripada sekadar keberadaan norma. Kepastian mencakup konsistensi kebijakan, stabilitas regulasi, serta kejelasan implementasi. Pelaku usaha memerlukan struktur aturan yang dapat diprediksi agar perencanaan investasi dan manajemen risiko berjalan rasional. Perubahan tarif, perluasan basis pajak, maupun digitalisasi administrasi akan diterima secara lebih positif apabila dilaksanakan secara terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian normatif.

Dimensi keadilan substantif menjadi titik krusial berikutnya. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dan penguatan pengawasan pajak berimplikasi langsung pada likuiditas serta margin usaha. Dalam perspektif negara hukum demokratis, distribusi beban fiskal harus proporsional terhadap kapasitas ekonomi masing-masing sektor. UMKM dan sektor padat karya, yang memiliki elastisitas keuntungan lebih rendah, memerlukan desain kebijakan yang sensitif terhadap kerentanan struktural mereka. Reformasi perpajakan akan memperoleh legitimasi sosial ketika prinsip keadilan tidak hanya hadir dalam teks undang-undang, tetapi tercermin pelaksanaan.

Hak ekonomi pelaku usaha juga termasuk bagian dari perlindungan konstitusional. Ruang berusaha, kepastian kontraktual, serta akses terhadap pasar dan pembiayaan tidak boleh tereduksi oleh kebijakan fiskal yang eksekutif. Pada saat yang sama, kepatuhan pajak menjadi kewajiban kolektif demi keberlanjutan negara. Relasi ini menuntut keseimbangan yang rasional: negara berhak

memobilisasi sumber daya melalui pajak, sementara pelaku usaha berhak memperoleh kepastian, perlakuan yang adil, dan sistem administrasi yang efisien.

Digitalisasi perpajakan yang dipercepat melalui UU HPP membuka babak baru dalam hubungan negara dan dunia usaha. Sistem berbasis data meningkatkan transparansi, meminimalkan kesalahan administratif, serta memperkuat pengawasan berbasis risiko. Relasi yang sebelumnya cenderung koersif berpotensi bergeser menuju pola yang lebih dialogis dan preventif. Akuntabilitas fiskal menjadi lebih terukur, dan legitimasi kebijakan dapat tumbuh seiring meningkatnya transparansi.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, keberhasilan reformasi tidak diukur semata dari peningkatan penerimaan negara. Tolok ukur utamanya terletak pada terciptanya sistem perpajakan yang adil, pasti, dan akuntabel, sekaligus mendukung dinamika ekonomi nasional. UU HPP memiliki potensi untuk memperkuat fondasi tersebut, sepanjang implementasinya konsisten, proporsional, serta responsif terhadap kondisi sektoral.

BAB IV

HAMBATAN DAN SOLUSI YANG DIHADAPI PELAKU USAHA AKIBAT PERUBAHAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT

A. Kompleksitas Regulasi dan Penyesuaian Sistem Administrasi Pajak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merepresentasikan reformasi fiskal yang bersifat komprehensif dan struktural dalam sistem perpajakan nasional. UU ini tidak hanya merevisi, tetapi juga mengintegrasikan berbagai rezim perpajakan sebelumnya meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengenalan pajak karbon, serta penataan perpajakan ekonomi digital.¹⁵⁰ Konsekuensi langsung dari reformasi yang luas ini adalah meningkatnya kompleksitas normatif dan administratif yang harus dihadapi oleh pelaku usaha.

Kompleksitas tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknis hukum, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma perpajakan dari pendekatan berbasis tarif menuju sistem yang lebih berbasis data, transparansi, dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*). Dalam paradigma ini, kepatuhan wajib pajak tidak lagi bergantung pada pemeriksaan konvensional, melainkan pada integrasi data lintas sektor, pelaporan elektronik, dan analisis risiko fiskal oleh otoritas pajak. Pergeseran ini menuntut kapasitas adaptasi yang tinggi dari pelaku usaha, baik dari sisi hukum, administratif, maupun teknologi.

Dari perspektif hukum administrasi fiskal, peningkatan kompleksitas normatif tersebut berimplikasi langsung pada naiknya biaya kepatuhan

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(*compliance costs*) yang harus ditanggung pelaku usaha. Biaya kepatuhan tidak hanya berbentuk kewajiban finansial berupa pajak terutang, melainkan mencakup biaya transaksi yang lebih luas, seperti alokasi waktu manajemen untuk memahami ketentuan baru, kebutuhan tenaga ahli atau konsultan pajak, penyesuaian sistem akuntansi dan teknologi informasi, serta risiko sanksi administratif akibat kesalahan pelaporan. Dalam kerangka *law and economics*, biaya-biaya tersebut merupakan *non-tax costs* yang secara nyata memengaruhi keputusan usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Literatur perpajakan menunjukkan sistem pajak yang semakin kompleks cenderung menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), khususnya apabila regulasi sulit dipahami atau sering berubah dalam waktu singkat.¹⁵¹

OECD menegaskan kompleksitas regulasi merupakan determinan utama rendahnya kepatuhan pajak, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dalam banyak yurisdiksi, UMKM menghadapi *disproportionate compliance burden*, yakni beban kepatuhan yang secara relatif jauh lebih besar dibandingkan skala usahanya. Dalam konteks UU HPP, tantangan ini diperberat oleh fakta reformasi dilakukan secara simultan pada berbagai jenis pajak, sehingga pelaku usaha harus beradaptasi dengan banyak ketentuan baru dalam waktu yang relatif singkat.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi struktural berupa kesenjangan kapasitas administratif antar pelaku usaha. Perusahaan besar umumnya memiliki divisi pajak internal, sistem informasi akuntansi terintegrasi, serta akses terhadap konsultan pajak profesional. Sebaliknya, UMKM sering kali mengandalkan

¹⁵¹ James, S. & Nobes, C., *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice*, Birmingham: Fiscal Publications, 2015.

pencatatan sederhana dan memiliki keterbatasan literasi perpajakan. Akibatnya, kompleksitas regulasi UU HPP berpotensi menciptakan ketimpangan kepatuhan (*compliance gap*) yang bersumber dari keterbatasan kapasitas, bukan dari niat penghindaran pajak.

Selain aspek normatif, tantangan utama lainnya adalah penyesuaian sistem administrasi pajak berbasis digital. UU HPP mendorong integrasi data transaksi, pelaporan elektronik, serta pengawasan berbasis risiko oleh Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi ini sejalan dengan praktik administrasi pajak modern, namun menuntut investasi awal yang tidak kecil dari pelaku usaha. Investasi tersebut mencakup pengadaan perangkat lunak akuntansi, peningkatan keamanan data, serta pelatihan sumber daya manusia. Dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, biaya ini bersifat *fixed costs* yang secara relatif lebih membebani usaha kecil dibandingkan usaha besar, sehingga berpotensi menciptakan distorsi struktur pasar.¹⁵²

Lebih jauh, tanpa kebijakan transisi yang memadai, kompleksitas regulasi dan digitalisasi administrasi pajak dapat memicu perilaku *over-compliance* atau bahkan *compliance avoidance*. Dalam situasi tertentu, pelaku usaha khususnya di sektor informal dapat memilih untuk membatasi skala usaha atau tetap berada di luar sistem formal guna menghindari beban administratif yang dianggap terlalu berat. Fenomena ini bertentangan dengan tujuan utama UU HPP yang ingin memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela secara berkelanjutan.

¹⁵² North, D. C., *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Adapun faktor penghambat Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam UU HPP ini adalah faktor penghambat internal dan faktor penghambat external, faktor internal merujuk pada hambatan yang berasal dari dalam sistem perpajakan nasional dan dari kapasitas pelaku usaha itu sendiri. UU HPP mengintegrasikan berbagai rezim perpajakan (PPh, PPN, KUP, pajak karbon, ekonomi digital), dalam praktiknya justru menimbulkan kompleksitas normatif yang tinggi. Harmonisasi yang bersifat komprehensif sering kali menghasilkan tumpang tindih interpretasi pada level teknis, terutama dalam peraturan turunan. Kondisi ini menciptakan *legal uncertainty* yang dapat menghambat efektivitas harmonisasi itu sendiri karena pelaku usaha kesulitan memahami kewajiban pajak secara utuh dan konsisten.

Sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang memiliki keterbatasan dalam: literasi perpajakan, kemampuan administrasi, dan kesiapan digital. Penelitian menunjukkan bahwa kendala utama UMKM bukan pada tarif pajak, melainkan pada pemahaman regulasi dan kesiapan administratif.¹⁵³ Kondisi ini menyebabkan harmonisasi tidak berjalan optimal karena sebagian wajib pajak tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem baru.

Reformasi perpajakan berbasis digital menuntut investasi sistem akuntansi, pelatihan SDM, dan integrasi data ke sistem DJP. Bagi usaha kecil biaya ini bersifat *fixed cost* yang relatif berat sehingga menciptakan ketimpangan adaptasi antara usaha besar dan kecil. Meskipun digitalisasi menjadi tujuan utama, implementasi sistem perpajakan berbasis data membutuhkan integrasi lintas

¹⁵³ Loso Judijanto & Al-Amin, "Dampak Reformasi Pajak terhadap Pertumbuhan dan Kepatuhan UMKM di Era UU HPP", 2024.

instansi, stabilitas sistem teknologi, dan kualitas data yang tinggi. Tanpa kesiapan ini, harmonisasi berpotensi menghadapi hambatan operasional dan inkonsistensi data.

Sedangkan faktor eksternal berasal dari kondisi ekonomi, struktur pasar, dan lingkungan kebijakan yang memengaruhi implementasi harmonisasi perpajakan. Indonesia masih memiliki tingkat informalitas ekonomi yang tinggi. Hal ini menyulitkan perluasan basis pajak, integrasi sistem perpajakan, dan pengawasan kepatuhan. IMF dan praktik DJP menunjukkan bahwa sektor informal sulit dijangkau sehingga diperlukan pendekatan khusus seperti pajak presumtif, tingginya informalitas menjadi hambatan struktural dalam harmonisasi perpajakan.¹⁵⁴

Kebijakan seperti kenaikan PPN berdampak pada penurunan daya beli, penyesuaian konsumsi, tekanan terhadap sektor usaha. Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, harmonisasi pajak dapat menimbulkan efek kontraktif jangka pendek yang memperlambat adaptasi pelaku usaha. Keberhasilan harmonisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap konsistensi kebijakan, transparansi fiskal, dan keadilan sistem pajak. Apabila kepercayaan rendah maka kepatuhan sukarela juga menurun, sehingga harmonisasi menjadi kurang efektif.

Secara analitis, hambatan harmonisasi perpajakan dalam UU HPP dapat dipahami sebagai interaksi antara faktor internal (kapasitas sistem & wajib pajak),

¹⁵⁴ Direktorat Jenderal Pajak, "Implementasi Pajak Presumtif demi Dongkrak Kepatuhan UMKM", 2025.

dan faktor eksternal (struktur ekonomi & lingkungan makro). Hambatan internal cenderung bersifat teknokratis dan administratif, sementara hambatan eksternal bersifat struktural dan sistemik. Dalam perspektif kebijakan publik, harmonisasi perpajakan tidak cukup hanya melalui reformasi regulasi, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas institusi, penguatan literasi perpajakan, kebijakan inklusif bagi UMKM, serta stabilitas ekonomi makro. Tanpa pendekatan komprehensif tersebut, harmonisasi perpajakan berisiko menjadi reformasi normatif yang tidak sepenuhnya efektif dalam praktik.

Salah satu prasyarat utama keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terletak pada efektivitas sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha. Reformasi perpajakan yang bersifat komprehensif dan struktural tidak akan mencapai tujuan optimal apabila tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai dari wajib pajak. Dalam konteks ini, sosialisasi bukan sekadar kegiatan informatif, melainkan bagian integral dari strategi kebijakan untuk membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang berkelanjutan.

Dari perspektif administrasi perpajakan modern, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan dan kejelasan informasi yang diterima. Organisation for *Economic Co-operation and Development* menekankan bahwa transparansi regulasi dan komunikasi kebijakan yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dan menurunkan biaya kepatuhan jangka panjang. Tanpa sosialisasi yang memadai, kompleksitas regulasi dalam UU HPP berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, ketidakpastian

interpretasi, serta risiko ketidakpatuhan yang tidak disengaja (*unintentional non-compliance*).

Urgensi sosialisasi menjadi semakin penting mengingat struktur pelaku usaha yang didominasi oleh UMKM dengan tingkat literasi perpajakan yang beragam. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia mencatat bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memahami kewajiban perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan sistem digital dan administrasi berbasis data.¹⁵⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa strategi sosialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, reformasi perpajakan justru berisiko memperlebar kesenjangan kepatuhan antar pelaku usaha.

Lebih jauh, sosialisasi juga memiliki dimensi legitimasi kebijakan. Dalam teori kepatuhan fiskal, kepercayaan terhadap otoritas pajak (*trust in tax authority*) menjadi determinan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. International Monetary Fund menegaskan bahwa kebijakan perpajakan yang disertai komunikasi publik yang transparan dan partisipatif cenderung lebih diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi.¹⁵⁶ Sosialisasi yang baik memungkinkan pelaku usaha memahami rasionalitas kebijakan, tujuan reformasi, serta manfaat jangka panjang yang ingin dicapai.

Dalam kerangka digitalisasi perpajakan yang diusung UU HPP, sosialisasi berfungsi sebagai jembatan adaptasi teknologi. Transformasi menuju sistem

¹⁵⁵ *Ibid.*, 86.

¹⁵⁶ International Monetary Fund, “*Fiscal Monitor: Strengthening Tax Capacity in Developing Countries*”, 2021.

pelaporan elektronik dan integrasi data memerlukan perubahan perilaku dan kesiapan teknis dari pelaku usaha. Tanpa pendampingan dan edukasi yang memadai, digitalisasi berpotensi menimbulkan *digital divide*, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan akses dan kemampuan teknologi. Sosialisasi harus disertai dengan pelatihan teknis, simplifikasi prosedur, serta penyediaan layanan bantuan yang mudah diakses.

Sosialisasi UU HPP harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang strategis dan berkelanjutan, bukan sebagai kegiatan administratif yang bersifat formalitas. Pendekatan sosialisasi perlu dirancang secara: Inklusif, adaptif, berbasis digital, untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi, serta berkelanjutan.

Tanpa sosialisasi yang efektif, kompleksitas regulasi dan digitalisasi perpajakan berisiko menurunkan tingkat kepatuhan dan menghambat tujuan utama harmonisasi perpajakan. Sebaliknya, sosialisasi yang optimal akan memperkuat pemahaman, meningkatkan kepercayaan, serta mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam sistem perpajakan nasional. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

B. Peningkatan Beban Pajak yang Meningkat bagi Sektor Tertentu

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membawa implikasi penting berupa peningkatan beban pajak secara relatif bagi sektor-sektor ekonomi tertentu. Peningkatan ini tidak hanya bersumber dari penyesuaian tarif, khususnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% dan rencana bertahap menuju 12%, tetapi juga dari perluasan basis pajak serta intensifikasi pengawasan fiskal berbasis data. Sektor-

sektor yang paling terdampak umumnya adalah sektor yang sensitif terhadap perubahan harga dan permintaan, seperti properti, konsumsi rumah tangga, industri berbasis sumber daya alam, serta sektor padat modal yang bergantung pada stabilitas kebijakan jangka panjang.

Dalam kerangka teori ekonomi perpajakan, pajak tidak langsung seperti PPN cenderung memiliki sifat regresif, karena proporsi beban pajak relatif lebih besar ditanggung oleh kelompok berpendapatan menengah dan rendah dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi.¹⁵⁷ Kenaikan PPN meningkatkan harga barang dan jasa secara luas, yang pada gilirannya menekan daya beli dan permintaan agregat. Tekanan ini kemudian ditransmisikan ke pelaku usaha melalui penurunan volume penjualan, pelemahan arus kas (*cash flow*), dan penyempitan margin keuntungan terutama pada sektor dengan elastisitas permintaan yang tinggi dan keterbatasan dalam melakukan *price pass-through*.

Dari perspektif mikro ekonomi perusahaan, peningkatan beban pajak tidak langsung juga berdampak pada struktur biaya dan strategi harga. Pelaku usaha dihadapkan pada dilema antara meneruskan kenaikan pajak kepada konsumen atau menyerapnya sebagai biaya tambahan. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan ketidakpastian ekonomi global, kemampuan untuk meneruskan beban pajak menjadi terbatas. Akibatnya, banyak perusahaan memilih menyerap sebagian beban tersebut, yang berimplikasi langsung pada penurunan profitabilitas dan efisiensi operasional.

¹⁵⁷ Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B., *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill, 1989, hlm. 245–247.

Dampak ini menjadi lebih signifikan bagi sektor padat modal dan berjangka panjang, seperti properti, infrastruktur, dan industri ekstraktif. Dalam sektor-sektor ini, perubahan kebijakan pajak memengaruhi proyeksi arus kas jangka panjang dan tingkat pengembalian investasi (*rate of return*). Literatur ekonomi fiskal menunjukkan perubahan kecil dalam struktur pajak dapat menghasilkan dampak yang tidak proporsional terhadap keputusan investasi, khususnya ketika investasi tersebut bersifat tidak likuid dan memiliki sunk cost yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan beban pajak akibat UU HPP berpotensi menunda ekspansi usaha atau menurunkan minat investasi baru di sektor-sektor tersebut.

Perlu ditegaskan peningkatan beban pajak dalam UU HPP tidak bersifat homogen antar sektor. UU HPP tetap mempertahankan, bahkan dalam beberapa aspek memperluas, fasilitas fiskal bagi sektor-sektor yang dipandang strategis, seperti insentif PPh badan, fasilitas PPN tertentu, serta kebijakan pajak yang mendukung hilirisasi dan ekspor.¹⁵⁸ Oleh karena itu, tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha bukan sekadar kenaikan beban pajak secara absolut, melainkan asimetri dampak sektoral yang dapat menciptakan ketidakseimbangan daya saing antar sektor ekonomi.

Kondisi ini menuntut kehadiran kebijakan mitigasi yang adaptif dan berbasis sektor. Tanpa mekanisme penyesuaian dan insentif transisi yang memadai, peningkatan beban pajak berisiko menghambat sektor-sektor produktif yang berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

¹⁵⁸ OECD, “*Tax Policy Reforms 2022: OECD and Selected Partner Economies*”, Paris: OECD Publishing, 2022.

Laporan IMF dan OECD menekankan reformasi perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara harus diimbangi dengan kebijakan pelengkap untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha dan stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, efektivitas UU HPP dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola dampak sektoral dan menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan iklim usaha.

Bagi sektor-sektor padat modal dan berjangka panjang, seperti properti, konstruksi, dan industri ekstraktif, peningkatan beban pajak akibat UU HPP memiliki implikasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor dengan siklus usaha jangka pendek. Karakteristik utama sektor-sektor ini adalah tingginya kebutuhan modal awal (*capital intensive*), lamanya periode pengembalian investasi, serta ketergantungan yang kuat pada stabilitas kebijakan fiskal dan makroekonomi. Dalam konteks tersebut, kelayakan proyek sangat ditentukan oleh perhitungan *internal rate of return* (IRR) dan proyeksi arus kas jangka panjang yang sensitif terhadap perubahan struktur pajak.¹⁵⁹

Literatur keuangan publik dan ekonomi investasi menunjukkan perubahan yang relatif kecil dalam tarif atau basis pajak dapat menghasilkan dampak yang tidak proporsional terhadap keputusan investasi, terutama ketika investasi tersebut memiliki *sunk costs* yang tinggi dan fleksibilitas penyesuaian yang rendah.¹⁶⁰ Kenaikan pajak baik melalui PPN, penyesuaian PPh badan, maupun pengurangan fasilitas fiskal tertentu dapat menurunkan nilai kini bersih (*net present value*)

¹⁵⁹ Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F., *Principles of Corporate Finance*, 12th ed., New York: McGraw-Hill Education, 2020, hlm. 101–105.

¹⁶⁰ De Mooij, R. & Ederveen, S., “Corporate Tax Elasticities: A Reader’s Guide,” *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 24 No. 4, 2008, hlm. 680–697.

proyek secara signifikan. Dampak ini menjadi semakin besar ketika perubahan kebijakan pajak berlangsung dalam kondisi ketidakpastian ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas global, volatilitas nilai tukar, dan tekanan inflasi domestik.

Dalam perspektif *investment decision theory*, ketidakpastian kebijakan fiskal cenderung mendorong pelaku usaha untuk menunda investasi (*investment delay*) sebagai bentuk strategi menunggu (*wait and see*). Oleh karena itu, tambahan beban pajak akibat UU HPP meskipun secara nominal tampak moderat berpotensi menunda atau bahkan membatalkan realisasi investasi baru, khususnya pada proyek-proyek jangka panjang yang sangat bergantung pada proyeksi keuntungan stabil. Kondisi ini dapat berdampak lanjutan pada perlambatan pertumbuhan sektor terkait, penyerapan tenaga kerja, serta efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian nasional.

Penting untuk dicatat peningkatan beban pajak dalam kerangka UU HPP tidak diterapkan secara seragam antar sektor. UU HPP tetap mempertahankan, dan dalam beberapa aspek memperluas, berbagai fasilitas fiskal bagi sektor-sektor yang dipandang strategis bagi transformasi ekonomi nasional. Fasilitas tersebut antara lain berupa insentif Pajak Penghasilan bagi industri pionir, fasilitas PPN tertentu, serta perlakuan khusus bagi kegiatan ekspor dan investasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan hilirisasi sumber daya alam.¹⁶¹

Dari sudut pandang kebijakan fiskal, diferensiasi perlakuan ini mencerminkan pendekatan *selective neutrality*, karena sistem pajak tidak

¹⁶¹ *Ibid.*, 58.

sepenuhnya netral secara sektoral, tetapi diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan peningkatan penerimaan negara dengan kepentingan menjaga daya saing sektor produktif dan iklim investasi. Namun, diferensiasi tersebut juga mengandung risiko distorsi apabila tidak dirancang secara transparan dan berbasis kriteria yang objektif.

Persoalan utama dari peningkatan beban pajak akibat pemberlakuan UU HPP pada dasarnya tidak terletak semata-mata pada kenaikan tarif atau perluasan basis pajak, melainkan pada asimetri dampak sektoral yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. Dalam struktur ekonomi yang heterogen seperti Indonesia, sektor-sektor ekonomi memiliki tingkat elastisitas permintaan, struktur biaya, serta kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja yang berbeda-beda. Akibatnya, satu kebijakan pajak yang bersifat umum dapat menimbulkan efek yang tidak proporsional terhadap sektor-sektor tertentu, khususnya sektor yang menjadi penopang konsumsi domestik dan penciptaan lapangan kerja.¹⁶²

Tanpa kebijakan mitigasi yang memadai, peningkatan beban pajak berisiko melemahkan sektor-sektor tersebut secara struktural. Dalam konteks makroekonomi, pelemahan sektor konsumsi dan sektor padat karya dapat menimbulkan efek berantai (*spillover effects*) berupa penurunan daya beli masyarakat, perlambatan pertumbuhan output, serta meningkatnya tekanan pada pasar tenaga kerja. Bank Dunia menekankan reformasi pajak yang tidak disertai kebijakan kompensasi yang tepat berpotensi bersifat kontraktif dalam jangka

¹⁶² Stiglitz, J. E., *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton & Company, 2015, hlm. 505–510.

pendek, terutama di negara berkembang yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi.¹⁶³

Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan reformasi perpajakan yang efektif harus dirancang secara holistik dan disertai dengan *complementary policies*, seperti insentif sektoral sementara, kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical*, serta penguatan jaring pengaman ekonomi. Tanpa instrumen pendukung tersebut, peningkatan pajak meskipun secara fiskal meningkatkan penerimaan negara dapat mengorbankan momentum pemulihan ekonomi dan menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha. Dalam jangka menengah, kondisi ini justru berpotensi mengurangi basis pajak itu sendiri akibat melemahnya aktivitas ekonomi.

Tanpa pendekatan kebijakan yang demikian, peningkatan beban pajak justru berpotensi menghambat pertumbuhan sektor produktif, memperlebar kesenjangan sektoral, dan pada akhirnya mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tantangan utama UU HPP bukan terletak pada legitimasi normatif reformasi fiskal, melainkan pada kapasitas institusional negara dalam mengelola dampak asimetris kebijakan pajak secara adil dan berkelanjutan.

C. Optimalisasi Insentif Pajak dan Transparansi Fiskal

Di balik berbagai tantangan yang menyertai reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, regulasi ini secara simultan membuka peluang strategis bagi penguatan iklim

¹⁶³ World Bank, *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*, Washington D.C.: World Bank, 2022, hlm. 63–67.

usaha nasional melalui optimalisasi insentif pajak dan peningkatan transparansi fiskal. Secara konseptual, UU HPP menandai pergeseran paradigma perpajakan Indonesia menuju pendekatan *broad-based taxation* dengan tarif yang lebih moderat, konsisten, dan berkelanjutan. Dalam literatur fiskal modern, desain sistem pajak semacam ini dipandang lebih efisien, minim distorsi, dan lebih kompatibel dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibandingkan sistem dengan basis pajak sempit dan tarif tinggi.¹⁶⁴

Pendekatan *broad-based taxation* memungkinkan negara memperluas sumber penerimaan tanpa meningkatkan tekanan fiskal secara berlebihan pada kelompok atau sektor tertentu. Dari perspektif ekonomi publik, perluasan basis pajak memiliki keunggulan struktural karena mengurangi ketergantungan pemerintah pada kenaikan tarif sebagai instrumen utama konsolidasi fiskal. Tarif pajak yang terlalu tinggi secara empiris terbukti menciptakan *deadweight loss* yang signifikan, mengganggu efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong perilaku penghindaran dan pengelakan pajak.¹⁶⁵ Dengan basis pajak yang lebih luas dan administrasi yang lebih transparan, UU HPP menciptakan ruang kebijakan untuk menurunkan distorsi tersebut tanpa mengorbankan stabilitas penerimaan negara.

Dalam konteks ini, optimalisasi insentif pajak memperoleh justifikasi yang lebih kuat secara teoritis maupun normatif. Insentif fiskal tidak lagi diposisikan sebagai pengecualian yang bersifat politis atau jangka pendek, melainkan sebagai

¹⁶⁴ James Mirrlees et al., *Tax by Design: The Mirrlees Review*, Oxford: Oxford University Press, 2011, hlm. 43–50.

¹⁶⁵ Joseph E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton & Company, 2015, hlm. 462–470.

instrumen kebijakan ekonomi yang terarah dan terukur. UU HPP memungkinkan penataan ulang insentif agar lebih selektif, berbasis kinerja, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, seperti peningkatan nilai tambah, transformasi industri, dan penguatan daya saing global. OECD menekankan insentif pajak yang dirancang secara sempit (*targeted incentives*) dan dievaluasi secara berkala cenderung lebih efektif dalam mendorong investasi produktif dibandingkan insentif luas yang berpotensi menggerus basis pajak.

Selain optimalisasi insentif, peningkatan transparansi fiskal merupakan peluang strategis lain yang melekat pada UU HPP. Reformasi administrasi perpajakan berbasis digital, integrasi data lintas sektor, serta penguatan pelaporan elektronik menciptakan sistem fiskal yang lebih akuntabel dan dapat diprediksi. Dalam perspektif hukum ekonomi, transparansi fiskal berfungsi sebagai mekanisme penurunan *information asymmetry* antara negara dan pelaku usaha. Ketika norma perpajakan jelas dan implementasinya konsisten, risiko kebijakan (*policy risk*) dapat ditekan, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Dana Moneter Internasional menegaskan transparansi fiskal yang tinggi berkorelasi positif dengan peningkatan investasi dan stabilitas makroekonomi jangka panjang.¹⁶⁶

Lebih jauh, transparansi fiskal juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Dalam kerangka *trust-based compliance*, wajib pajak cenderung lebih patuh ketika sistem perpajakan dipersepsikan adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hal ini penting karena

¹⁶⁶ International Monetary Fund, *Fiscal Transparency Handbook*, Washington D.C.: IMF, 2018, hlm. 1–6.

kepatuhan sukarela merupakan fondasi keberlanjutan sistem perpajakan modern, terutama dalam ekonomi yang semakin kompleks dan terdigitalisasi. Oleh karena itu, transparansi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengawasan, melainkan sebagai prasyarat tata kelola fiskal yang efisien dan berkeadilan.

Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan perpajakan yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memiliki implikasi struktural yang signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia. Dalam konteks negara berkembang, literatur ekonomi politik dan keuangan publik secara konsisten menunjukkan *policy risk* yakni ketidakpastian terhadap arah, stabilitas, dan penegakan kebijakan sering kali menjadi penghambat utama investasi jangka panjang, bahkan lebih dominan dibandingkan tingkat tarif pajak nominal atau ketersediaan insentif fiskal.¹⁶⁷ Investor cenderung lebih sensitif terhadap risiko perubahan kebijakan yang tidak terduga dibandingkan terhadap besaran beban pajak itu sendiri.

Dalam perspektif hukum ekonomi, kepastian hukum berfungsi sebagai *public good* yang menurunkan biaya transaksi (*transaction costs*) dan risiko kontraktual dalam aktivitas usaha. Sistem perpajakan yang kompleks, inkonsisten, dan minim transparansi meningkatkan ketidakpastian interpretasi hukum, memperbesar ruang diskresi administratif, serta memperlemah prediktabilitas kewajiban fiskal pelaku usaha. UU HPP, melalui upaya penyederhanaan struktur perpajakan, harmonisasi norma antar rezim pajak, serta penguatan prinsip

¹⁶⁷ Dani Rodrik, *Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*, Studies in Comparative International Development, Vol. 35 No. 3, 2000, hlm. 3–31.

transparansi fiskal, berupaya mengurangi sumber-sumber ketidakpastian tersebut dan memperbaiki kredibilitas kebijakan fiskal nasional.

Transparansi fiskal yang diperkuat dalam UU HPP juga memiliki implikasi langsung terhadap persepsi risiko investor. Dengan meningkatnya keterbukaan informasi fiskal, integrasi data perpajakan, dan standarisasi pelaporan, ruang bagi praktik arbitrase regulasi dan penegakan hukum yang tidak konsisten dapat ditekan. Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan transparansi fiskal yang tinggi berkontribusi pada peningkatan *investor confidence*, stabilitas makroekonomi, dan efisiensi alokasi modal, khususnya di negara berkembang yang tengah melakukan konsolidasi fiskal. Dalam kerangka ini, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai sinyal kredibilitas kebijakan kepada pasar.

Konsistensi kebijakan perpajakan memungkinkan pelaku usaha dan investor melakukan perencanaan jangka menengah dan panjang secara lebih rasional. Kepastian terhadap tarif PPh badan, kejelasan perlakuan PPN, serta penataan insentif fiskal yang lebih terstruktur mengurangi risiko perubahan mendadak (*policy reversals*) yang dapat merusak kelayakan finansial proyek investasi. World Bank mencatat stabilitas dan konsistensi kebijakan fiskal memiliki korelasi positif dengan peningkatan investasi asing langsung (FDI) dan pendalaman investasi domestik, terutama pada sektor manufaktur dan infrastruktur.

Secara argumentatif, UU HPP dapat dipandang sebagai upaya strategis untuk memindahkan daya tarik investasi Indonesia dari sekadar kompetisi tarif

pajak menuju kualitas tata kelola fiskal. Dalam jangka panjang, pendekatan ini lebih berkelanjutan karena mengandalkan kepastian hukum, transparansi, dan kredibilitas institusional sebagai fondasi iklim usaha. Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila implementasi UU HPP dilakukan secara konsisten, didukung oleh regulasi turunan yang jelas, serta diiringi dengan praktik penegakan hukum yang proporsional dan akuntabel. Tanpa konsistensi implementasi, keunggulan normatif UU HPP berisiko tereduksi menjadi sekadar sinyal kebijakan tanpa dampak nyata terhadap keputusan investasi.

Peningkatan transparansi fiskal melalui integrasi data perpajakan dan digitalisasi administrasi yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membuka peluang terciptanya hubungan yang lebih simetris antara otoritas pajak dan pelaku usaha. Dalam paradigma perpajakan modern, transparansi tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai instrumen pengawasan represif, melainkan sebagai fondasi *compliance by design*, yakni sistem kepatuhan yang dibangun sejak tahap perancangan regulasi dan proses administrasi.¹⁶⁸

Transparansi berfungsi sebagai sarana pembentukan *trust-based compliance*, karena kepatuhan wajib pajak tumbuh dari kepercayaan terhadap keadilan sistem, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. OECD menegaskan sistem perpajakan yang transparan, dapat diprediksi, dan didukung oleh komunikasi kebijakan yang jelas cenderung meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), menurunkan biaya

¹⁶⁸ OECD, “*Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*”, Paris: OECD Publishing, 2020, hlm. 18–25.

kepatuhan jangka panjang, serta mengurangi kebutuhan intervensi penegakan hukum yang mahal dan konfrontatif.¹⁶⁹ Oleh karena itu, transparansi fiskal memiliki nilai ekonomi institusional yang signifikan, baik bagi negara maupun pelaku usaha.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, hubungan yang lebih simetris antara otoritas pajak dan pelaku usaha menurunkan *information asymmetry* dan *transaction costs* dalam sistem perpajakan. Digitalisasi administrasi dan integrasi data memungkinkan wajib pajak memperoleh kepastian lebih awal mengenai kewajiban fiskalnya, sementara otoritas pajak dapat mengalihkan fokus dari pemeriksaan massal menuju pengawasan berbasis risiko. Dalam jangka panjang, desain ini meningkatkan efisiensi sistem perpajakan sekaligus memperkuat legitimasi institusi fiskal di mata pelaku usaha.¹⁷⁰

Selain aspek transparansi, UU HPP juga membuka peluang strategis melalui optimalisasi insentif pajak yang lebih terarah dan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional. Insentif fiskal tidak lagi diposisikan sebagai instrumen fiskal yang bersifat umum dan luas, melainkan diarahkan secara selektif pada sektor-sektor prioritas, seperti industri hijau, ekonomi digital, serta manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tambah tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *targeted tax incentives*, yang menekankan efektivitas insentif pajak sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kejelasan tujuan kebijakan, serta mekanisme evaluasi kinerja yang terukur.

¹⁶⁹ OECD, “*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*”, Paris: OECD Publishing, 2016, hlm. 29–34.

¹⁷⁰ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, hlm. 67–73.

Dalam konteks transformasi struktural ekonomi, insentif pajak berfungsi tidak hanya sebagai stimulus jangka pendek untuk mendorong investasi, tetapi sebagai instrumen kebijakan industri (*industrial policy tool*) untuk mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor dengan *multiplier effect* tinggi dan relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Studi empiris Bank Dunia dan IMF menunjukkan insentif fiskal yang dirancang secara selektif, berbasis kinerja (*performance-based incentives*), dan dievaluasi secara berkala lebih efektif dalam meningkatkan investasi produktif, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja dibandingkan insentif yang bersifat luas, permanen, dan tidak dievaluasi.

Secara argumentatif, peluang yang ditawarkan UU HPP melalui transparansi fiskal dan optimalisasi insentif pajak menandai pergeseran penting dalam strategi kebijakan perpajakan Indonesia: dari pendekatan yang berorientasi pada penerimaan jangka pendek menuju kerangka fiskal yang mendukung transformasi ekonomi jangka panjang. Namun, keberhasilan peluang ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kualitas regulasi turunan, serta komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Tanpa mekanisme evaluasi dan koreksi kebijakan yang efektif, insentif pajak berisiko kehilangan fungsi strategisnya dan justru menciptakan distorsi baru dalam struktur perekonomian.

D. Digitalisasi Perpajakan dan Transformasi Bisnis

Peluang paling strategis yang lahir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah percepatan digitalisasi sistem perpajakan yang secara langsung mendorong transformasi model bisnis

pelaku usaha. Digitalisasi ini tercermin dalam penguatan pelaporan elektronik, integrasi data transaksi lintas instansi, penerapan pendekatan *risk-based compliance*, serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pengawasan pajak. Dari perspektif kebijakan publik, digitalisasi perpajakan tidak dapat dipahami semata sebagai modernisasi administratif, melainkan sebagai instrumen reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem fiskal nasional.¹⁷¹

Secara teoretis, digitalisasi perpajakan sejalan dengan pendekatan *new public management* dan *digital governance*, yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kinerja sektor publik dan mengurangi biaya transaksi antara negara dan pelaku ekonomi. Dalam konteks perpajakan, biaya transaksi tersebut meliputi biaya kepatuhan (*compliance cost*), biaya administrasi (*administrative cost*), serta biaya ketidakpastian hukum akibat perbedaan interpretasi dan keterbatasan data. OECD menegaskan administrasi pajak berbasis digital mampu menurunkan biaya-biaya tersebut secara signifikan melalui otomatisasi proses, standarisasi pelaporan, dan peningkatan kualitas data fiskal.¹⁷² Oleh karena itu, digitalisasi berfungsi sebagai *enabler* bagi sistem perpajakan yang lebih efisien dan berorientasi pada pencegahan risiko (*preventive compliance*).

Dari sudut pandang pelaku usaha, transformasi digital perpajakan mendorong perubahan mendasar dalam sistem akuntansi, pelaporan keuangan,

¹⁷¹ OECD, “*Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*”, Paris: OECD Publishing, 2020, hlm. 13–21.

¹⁷² OECD, “*Digitalisation of Tax Administration: International Perspectives*”, Paris: OECD Publishing, 2021, hlm. 35–44.

dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Kewajiban pelaporan berbasis data real-time dan terintegrasi menuntut perusahaan untuk meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, konsistensi pembukuan, serta disiplin internal dalam pengelolaan keuangan. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan ini cenderung memperoleh manfaat jangka panjang berupa efisiensi operasional, pengurangan risiko sengketa pajak, serta peningkatan kredibilitas di mata kreditur dan investor. Literatur keuangan menunjukkan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak yang baik berkorelasi positif dengan akses pembiayaan formal dan penurunan biaya modal (*cost of capital*).¹⁷³

Penerapan *risk-based compliance* dalam sistem perpajakan digital menandai pergeseran paradigma pengawasan dari pendekatan represif menuju pendekatan berbasis manajemen risiko. Dalam model ini, otoritas pajak memfokuskan sumber dayanya pada wajib pajak dengan profil risiko tinggi, sementara wajib pajak patuh memperoleh kemudahan administrasi dan kepastian hukum yang lebih besar. OECD mencatat pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan (*trust*) antara otoritas pajak dan pelaku usaha, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).¹⁷⁴ Relasi yang lebih kolaboratif ini menjadi fondasi penting bagi iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Pada tingkat makroekonomi, digitalisasi perpajakan berkontribusi pada perluasan basis pajak dan penguatan kapasitas fiskal negara tanpa harus

¹⁷³ Ross Levine, *Finance and Growth: Theory and Evidence*, dalam *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1A, Elsevier, 2005, hlm. 870–875.

¹⁷⁴ OECD, “*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*”, Paris: OECD Publishing, 2016, hlm. 47–55.

mengandalkan kenaikan tarif pajak secara agresif. Integrasi data lintas instansi termasuk data keuangan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi digital memungkinkan negara mengidentifikasi potensi pajak yang sebelumnya tidak terjangkau, khususnya di sektor ekonomi digital dan semi-informal.

Dana Moneter Internasional (IMF) menegaskan penguatan administrasi pajak melalui digitalisasi merupakan strategi paling efektif untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax-to-GDP ratio*) secara berkelanjutan di negara berkembang. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan mendukung konsolidasi fiskal yang lebih ramah pertumbuhan (*growth-friendly fiscal consolidation*).

Peluang besar ini hanya dapat direalisasikan secara optimal apabila implementasi digitalisasi dilakukan secara inklusif dan proporsional. Tanpa dukungan kebijakan pelengkap berupa peningkatan literasi digital, pendampingan teknis, serta penyederhanaan sistem bagi UMKM, digitalisasi berisiko menciptakan kesenjangan kepatuhan (*digital compliance gap*) yang justru melemahkan daya saing usaha kecil dan menengah.

Secara keseluruhan, UU HPP dapat dipandang sebagai katalis transformasi ekonomi berbasis data dan teknologi, karena digitalisasi perpajakan berperan sebagai penghubung antara reformasi fiskal dan modernisasi dunia usaha. Apabila dikelola secara konsisten dan inklusif, digitalisasi ini tidak hanya memperkuat sistem perpajakan nasional, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang lebih formal, efisien, dan berkelanjutan.

Dalam jangka pendek, integrasi sistem perpajakan berbasis digital sebagaimana didorong oleh UU HPP terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan menurunkan *compliance friction*, seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan administratif, serta sengketa yang timbul akibat perbedaan data antara wajib pajak dan otoritas pajak. Proses yang sebelumnya bersifat manual, terfragmentasi, dan rentan kesalahan kini digantikan oleh sistem elektronik yang lebih terstandar, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri (*traceable*).

OECD menegaskan *digital tax administration* mampu secara simultan menurunkan biaya administrasi (*administrative costs*) bagi otoritas pajak dan biaya kepatuhan (*compliance costs*) bagi wajib pajak, sekaligus meningkatkan kepastian hukum melalui konsistensi data, prosedur, dan jejak audit yang jelas.¹⁷⁵ Dalam konteks ini, digitalisasi berfungsi sebagai mekanisme *ex ante compliance*, yaitu mencegah potensi pelanggaran sejak awal, bukan semata-mata sebagai instrumen penegakan hukum *ex post* yang bersifat represif.

Dari perspektif hukum administrasi fiskal, pergeseran menuju *ex ante compliance* mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan pajak dari pendekatan *command and control* menuju pendekatan berbasis sistem dan tata kelola risiko. Sistem digital memungkinkan otoritas pajak untuk membangun *compliance environment* yang lebih prediktif, sebab potensi ketidakpatuhan dapat diidentifikasi dan dikoreksi secara dini melalui validasi otomatis, *pre-populated returns*, dan analisis data.

¹⁷⁵ *Ibid.*, 71.

Literatur OECD menunjukkan pendekatan ini secara empiris lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dibandingkan pemeriksaan konvensional yang bersifat reaktif dan mahal.¹⁷⁶ Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbaiki kualitas hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha.

Bagi pelaku usaha, implikasi digitalisasi perpajakan bersifat transformatif terhadap sistem akuntansi dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Kewajiban pelaporan berbasis data yang akurat dan terintegrasi mendorong perusahaan untuk memperbaiki kualitas pencatatan transaksi, menyelaraskan sistem keuangan internal, serta memperkuat pengendalian internal dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam kerangka *corporate governance*, kepatuhan pajak tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai bagian integral dari manajemen risiko perusahaan (*enterprise risk management*). Perusahaan yang gagal beradaptasi berpotensi menghadapi risiko fiskal yang meningkat, sementara perusahaan yang adaptif memperoleh manfaat reputasional dan operasional yang signifikan.

Kemampuan beradaptasi terhadap digitalisasi perpajakan menciptakan *competitive advantage* bagi pelaku usaha. Perusahaan yang memiliki sistem keuangan yang transparan dan patuh cenderung menikmati efisiensi operasional, penurunan risiko sengketa pajak, serta hubungan yang lebih baik dengan otoritas fiskal. Lebih jauh, literatur keuangan menunjukkan transparansi keuangan dan kepatuhan pajak yang baik berkorelasi positif dengan akses terhadap pembiayaan

¹⁷⁶ OECD, “*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*”, Paris: OECD Publishing, 2016, hlm. 41–52.

formal dan penurunan biaya modal (*lower cost of capital*).¹⁷⁷ Investor dan lembaga keuangan umumnya memandang kepatuhan pajak sebagai indikator kualitas tata kelola dan keberlanjutan usaha, sehingga perusahaan yang patuh memiliki daya tarik investasi yang lebih tinggi.

Dalam perspektif makro dan kelembagaan, digitalisasi perpajakan juga berkontribusi pada pembentukan ekosistem bisnis yang lebih formal dan berbasis data. Dengan meningkatnya akurasi dan keterlacakan transaksi ekonomi, negara dapat memperluas basis pajak secara alami tanpa meningkatkan tarif secara agresif. IMF menegaskan penguatan administrasi pajak melalui teknologi digital merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan sekaligus meminimalkan distorsi ekonomi. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan sebagaimana diatur dalam UU HPP dapat dipahami sebagai *win-win solution* antara kepentingan fiskal negara dan kepentingan efisiensi dunia usaha.

Peluang ini mensyaratkan kesiapan struktural pelaku usaha, terutama UMKM, yang masih menghadapi keterbatasan literasi digital dan sumber daya teknologi. Tanpa kebijakan pendampingan dan penyederhanaan sistem, digitalisasi berpotensi menciptakan *digital divide* dalam kepatuhan pajak. Oleh karena itu, secara normatif dan kebijakan, transformasi digital perpajakan harus disertai dengan prinsip proporsionalitas dan inklusivitas agar manfaat efisiensi dan kepastian hukum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

¹⁷⁷ Ross Levine, *Finance and Growth: Theory and Evidence*, dalam *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1A, Elsevier, 2005, hlm. 870–878.

OECD mencatat digitalisasi administrasi pajak membuka ruang bagi terbentuknya hubungan yang lebih kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak melalui pendekatan *co-operative compliance*. Dalam model ini, interaksi antara negara dan pelaku usaha tidak lagi didominasi oleh pendekatan koersif yang menekankan penegakan hukum pasca-pelanggaran (*ex post enforcement*), melainkan beralih pada mekanisme dialog, transparansi informasi, dan pencegahan risiko sejak dini (*early risk detection*).¹⁷⁸ Digitalisasi memungkinkan pertukaran data yang real-time dan berbasis sistem, sehingga potensi perbedaan interpretasi dan sengketa dapat diminimalisir sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang berbiaya tinggi.

Secara empiris, pendekatan *co-operative compliance* terbukti meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan menurunkan intensitas sengketa pajak, khususnya bagi perusahaan besar dan menengah yang memiliki sistem tata kelola internal yang matang. OECD menunjukkan perusahaan yang terlibat dalam kerangka kepatuhan kooperatif cenderung memiliki tingkat kepastian pajak (*tax certainty*) yang lebih tinggi, biaya sengketa yang lebih rendah, serta hubungan yang lebih stabil dengan otoritas fiskal.¹⁷⁹ Dari sudut pandang hukum administrasi negara, model ini merepresentasikan pergeseran relasi negara–pelaku usaha dari hubungan hierarkis dan represif menuju kemitraan institusional yang berbasis kepercayaan (*trust-based governance*), tanpa menghilangkan fungsi pengawasan negara.

¹⁷⁸ OECD, “*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*”, Paris: OECD Publishing, 2016, hlm. 17–25.

¹⁷⁹ OECD, “*Tax Administration 3.0: Strengthening Tax Capacity in Developing Countries*”, Paris: OECD Publishing, 2020, hlm. 53–61.

Pada level makroekonomi, digitalisasi perpajakan juga berkontribusi signifikan terhadap perluasan basis pajak dan penguatan kapasitas fiskal negara tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif secara agresif. Integrasi data transaksi ekonomi, termasuk transaksi ekonomi digital, *platform-based economy*, serta sektor informal yang terdigitalisasi memungkinkan negara menangkap potensi penerimaan yang sebelumnya berada di luar jangkauan sistem perpajakan konvensional. IMF menegaskan penguatan administrasi pajak berbasis teknologi informasi merupakan instrumen paling efektif untuk meningkatkan *tax-to-GDP ratio* secara berkelanjutan, khususnya di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan ruang fiskal.¹⁸⁰ Oleh karena itu, digitalisasi memungkinkan mobilisasi penerimaan negara yang lebih ramah pertumbuhan (*growth-friendly revenue mobilization*) dan minim distorsi ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, digitalisasi perpajakan juga memperbaiki kualitas tata kelola fiskal melalui peningkatan akurasi data, penurunan *information asymmetry*, serta penguatan kapasitas analisis risiko. Negara tidak lagi bergantung pada pemeriksaan acak yang mahal dan kurang efektif, melainkan dapat memfokuskan pengawasan pada wajib pajak berisiko tinggi. Hal ini selaras dengan prinsip *efficient allocation of enforcement resources* yang menjadi fondasi reformasi administrasi pajak modern.¹⁸¹ Bagi pelaku usaha, kondisi ini menciptakan lingkungan usaha yang lebih prediktif dan adil, karena risiko pemeriksaan dan sanksi tidak lagi bersifat arbitrer.

¹⁸⁰ IMF, *Digitalization and Tax Administration*, IMF Staff Discussion Note, Washington D.C., 2021, hlm. 7–15.

¹⁸¹ OECD, *Improving Tax Compliance: Strategic and Practical Approaches*, Paris: OECD Publishing, 2010, hlm. 33–40.

Peluang digitalisasi ini mengandung prasyarat kebijakan yang tidak dapat diabaikan, yakni perlunya implementasi yang inklusif dan sensitif terhadap kesiapan pelaku usaha. Tanpa dukungan berupa pendampingan teknis, penyederhanaan sistem, serta peningkatan literasi perpajakan dan digital, digitalisasi berisiko menciptakan *digital divide* yang justru memperlemah posisi UMKM. Literatur Bank Dunia menunjukkan reformasi administrasi pajak yang terlalu cepat dan teknokratis, tanpa memperhatikan kapasitas wajib pajak kecil, dapat mendorong eksklusi ekonomi dan memperluas sektor informal. Oleh karena itu, digitalisasi harus diposisikan sebagai *enabler* kepatuhan, bukan sebagai beban administratif baru.¹⁸²

Secara argumentatif, keberhasilan digitalisasi perpajakan sebagai instrumen transformasi bisnis sangat bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan antara ambisi modernisasi fiskal dan realitas kapasitas pelaku usaha. Pendekatan bertahap (*phased implementation*), diferensiasi kewajiban berdasarkan skala usaha, serta kebijakan afirmatif bagi UMKM menjadi prasyarat normatif agar digitalisasi benar-benar mendorong formalitas, efisiensi, dan daya saing usaha.

Secara keseluruhan, UU HPP dapat dipandang sebagai katalis transformasi ekonomi berbasis data dan teknologi. Digitalisasi perpajakan tidak hanya memperkuat sistem fiskal negara, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan struktur bisnis ke arah yang lebih formal, efisien, dan berkelanjutan. Namun, peluang ini hanya akan terealisasi secara optimal apabila digitalisasi ditempatkan

¹⁸² World Bank, *Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*, Washington D.C.: World Bank, 2020, hlm. 212–218.

sebagai proses transformatif yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan ekosistem usaha nasional bukan semata-mata sebagai instrumen pengawasan fiskal yang bersifat sepihak.

Konsep *responsive law* yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick menghadirkan perspektif yang tajam dalam membaca reformasi perpajakan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam karya klasik *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, keduanya menggambarkan evolusi hukum dari model represif yang menekankan kontrol kekuasaan, menuju hukum otonom yang berorientasi pada kepastian formal, hingga mencapai tahap hukum responsif yang menempatkan tujuan sosial dan dampak substantif sebagai orientasi utama.

Hukum responsif tidak berhenti pada ketaatan prosedural. Ia bergerak lebih jauh, menguji sejauh mana regulasi mampu menjawab kebutuhan sosial, menjaga legitimasi, serta membuka ruang partisipasi bagi kelompok yang terdampak. Dalam konteks kebijakan perpajakan, pendekatan ini menuntut agar reformasi fiskal tidak sekadar memaksimalkan penerimaan negara, melainkan juga memperhitungkan daya tahan dan keberlanjutan pelaku usaha sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional.

Jika dianalisis melalui kerangka tersebut, UU HPP dapat dibaca sebagai upaya adaptasi sistem perpajakan terhadap perubahan ekonomi global dan digital. Penataan ulang rezim Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, serta penguatan administrasi digital menunjukkan orientasi pada modernisasi dan konsolidasi kebijakan fiskal. Reformasi ini merefleksikan karakter hukum

responsif yang berusaha menyesuaikan diri dengan transformasi ekonomi dan tuntutan tata kelola yang lebih transparan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. UU HPP memperkuat sistem perpajakan nasional melalui integrasi regulasi, perluasan basis pajak, dan digitalisasi administrasi, sehingga menciptakan sistem yang lebih modern, terstruktur, dan berkelanjutan.
2. Dampak terhadap pelaku usaha bersifat dualistik, yaitu tekanan jangka pendek (kenaikan beban pajak dan biaya kepatuhan) serta potensi manfaat jangka panjang berupa kepastian hukum, efisiensi, dan persaingan usaha yang lebih adil.
3. Keberhasilan UU HPP bergantung pada implementasi kebijakan, terutama konsistensi regulasi, dukungan terhadap UMKM, dan komunikasi yang transparan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlanjutan usaha.

B. Saran

1. Penyederhanaan dan Konsistensi Regulasi Turunan. Pemerintah perlu memastikan regulasi pelaksana UU HPP disusun secara harmonis, tidak kontradiktif, serta mudah dipahami oleh pelaku usaha. Stabilitas kebijakan dan konsistensi interpretasi menjadi prasyarat utama terciptanya kepastian hukum. Evaluasi berkala terhadap implementasi perlu dilakukan untuk mencegah distorsi sektoral dan beban administratif yang berlebihan.

2. Penguatan Dukungan bagi UMKM dan Sektor Rentan. Reformasi perpajakan sebaiknya disertai skema pendampingan administratif, insentif fiskal terukur, serta edukasi perpajakan berbasis digital bagi UMKM dan pelaku usaha kecil. Pendekatan ini menjaga proporsionalitas beban pajak dan menghindari dampak regresif terhadap sektor yang memiliki kapasitas adaptasi terbatas. Perlindungan tersebut tidak mengurangi tujuan fiskal, tetapi memperkuat keberlanjutan basis pajak dalam jangka panjang.
3. Optimalisasi Digitalisasi dengan Pendekatan Partisipatif dan Transparan. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan perlu dilaksanakan secara inklusif dan komunikatif. Sistem yang terintegrasi harus diimbangi dengan jaminan keamanan data, kemudahan akses, serta mekanisme pengaduan yang efektif. Partisipasi pelaku usaha dalam proses evaluasi kebijakan akan memperkuat legitimasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arsyad, Lincoln, 2010, *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Auerbach, A. J, 2002, *Taxation and Corporate Financial Policy. Handbook of Public Economics*, Vol. 3, Amsterdam: Elsevier.
- A.V. Dicey., 1885, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M, 2012, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*, Oxford: Oxford University Press.
- Bank Indonesia, *Kajian Stabilitas Keuangan*, berbagai edisi, Jakarta: BI.
- Bank Indonesia, 2022, *Kajian Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Konsumsi*, Jakarta: BI.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F., 2020, *Principles of Corporate Finance*, 12th ed, New York: McGraw-Hill Education.
- Brian J. Arnold, 2019, *International Tax Primer*, 3rd ed., The Hague: Kluwer Law International.
- Case, K. E., & Shiller, R. J., 2004, *Housing, Wealth, and the Macroeconomy*, Oxford: Oxford University Press.
- Chatib Basri, 2020, *Perekonomian Indonesia dalam Tantangan Global*, Jakarta: LP3ES.
- Dani Rodrik, 2000, *Institutions for High-Quality Growth: What They Are and How to Acquire Them*, Studies in Comparative International Development, Vol. 35 No. 3, New York: Springer.
- Darussalam & Danny Septriadi, 2020, *Konsep dan Studi Perbandingan Pajak Penghasilan*, Jakarta: DDTTC.
- Didik J. Rachbini, 2019, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik*, Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2022, *Roadmap Digitalisasi Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dixit, A. K., & Pindyck, R. S., 1994, *Investment under Uncertainty*, Princeton: Princeton University Press, NJ: Princeton University Press.

- Douglass C. North, 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J., & Summers, V., 2001, *The Modern VAT*, Washington D.C.: IMF.
- Faisal Basri, 2018, *Ekonomi Indonesia dalam Tantangan*, Jakarta: Kompas.
- Fajar, Mukti ND, 2016, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid Wajdi, dkk. , 2025, *Profesi Hukum Di Era Industri 4.0*, Yogyakarta: Pustaka Kita.
- Fullerton, D., 2002, *Tax Incidence Handbook of Public Economics*, Vol. II, Amsterdam: Elsevier.
- Gunadi, 2018, *Hukum Pajak*, Jakarta: Grasindo.
- Haula Rosdiana, 2020, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Haula Rosdiana, 2021, *Hukum Pajak: Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,.
- Haula Rosdiana, 2022, *Administrasi Perpajakan Modern*, Jawa Barat: Rajawali Pers.
- IMF, 2017, *Revenue Mobilization: A Guide for Developing Countries*, Washington: D.C.
- International Monetary Fund, 2018, *Fiscal Transparency Handbook*, Washington D.C.: IMF.
- Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- James Mirrlees et al, 2011, *Tax by Design: The Mirrlees Review*, Oxford: Oxford University Press.
- James, S. & Nobes, C, 2015, *The Economics of Taxation: Principles, Policy and Practice*, Birmingham: Fiscal Publications.
- Jhingan, M. L, 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

- Joseph E. Stiglitz, 2015, *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton & Company.
- Kementerian Keuangan RI, 2021, *Naskah Akademik Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta: DJP.
- Kementerian Keuangan RI, 2022, *Buku Saku UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, Jakarta: DJP.
- Krugman, P. & Obstfeld, M, 2018, *International Economics*, Boston: Pearson, 10th ed.
- Mahsun, 2013, *Teks Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Yogyakarta: Percetakan Andi.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Masitah Pohan, 2023, *Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Minsky, H. P, 1986, *Stabilizing an Unstable Economy*, New Haven: Yale University Press.
- Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B, 1989, *Public Finance in Theory and Practice*, New York: McGraw-Hill.
- Nailul Huda, 2021, *Ekonomi Digital Indonesia*, Jakarta: INDEF.
- North, D. C, 1990, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper & Row.
- Posner, R.A., 2014, *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen Publishers, 9th ed.
- Prichard, W, 2015, *Taxation, Responsiveness and Accountability*, Cambridge: CUP.
- Purwono, B, 2022, *Kebijakan Perpajakan dan Tantangan Reformasi Fiskal di Indonesia*, Jakarta: UI Press.

- Rhenald Kasali, 2017, *Tomorrow is Today*, Jakarta: Gramedia.
- Richard A. Musgrave, 1959, *The Theory of Public Finance*, New York: McGraw-Hill.
- Rochmat Soemitro, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco.
- Rodrik, D, 2004, *Industrial Policy for the Twenty-First Century*, Cambridge : Harvard University.
- Ross Levine, 2005, *Finance and Growth: Theory and Evidence*, dalam *Handbook of Economic Growth*, Amsterdam: Elsevier, Vol. 1A.
- Roscoe Pound, 1922, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press.
- Salam, Abdus, 2014, *Manajemen Insani dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sandford, C., 1995, *Administrative and Compliance Costs of Taxation*, Bath: Fiscal Publications.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Scholes, M., Wolfson, M., Erickson, M., et al., , 2015, *Taxes and Business Strategy*, , Boston: Pearson, 5th ed.
- Slemrod, J., & Yitzhaki, S., 2002, *Tax Avoidance, Evasion, and Administration*, *Handbook of Public Economics*, Amsterdam: Elsevier, Vol. 3.
- Sri Mulyani Indrawati, 2022, *Reformasi Fiskal untuk Pemulihan dan Transformasi Ekonomi*, Jakarta: Kemenkeu RI.
- Stiglitz, J. E., 2015, *Economics of the Public Sector*, New York: W.W. Norton & Company, 4th ed.
- Stiglitz, J.E., 2018, *Economics of the Public Sector*, 4th ed., New York: W.W. Norton.
- Todaro, Michael, 2003, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Jilid 1)* Edisi ke-8, Jakarta: Erlangga.
- Talcott Parsons, 1951, *The Social System*, New York: The Free Press.
- Torgler, B., 2007, *Tax Compliance and Tax Morale*, Cheltenham: Edward Elgar.

Varian, H. R., 2019, *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach*, New York: W.W. Norton.

World Bank, 2022, *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*, Washington D.C.: World Bank.

World Bank, *Doing Business: Paying Taxes Indicator*, Washington D.C., 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 tentang Penggunaan NIK sebagai NPWP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

UU HPP, Pasal 17 ayat (1b).

UU No. 7 Tahun 2021, Bab IV tentang Pajak Pertambahan Nilai.

UU No. 7 Tahun 2021, Pasal 17 ayat (1b).

C. Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

Abdullah, R., A. Dja'wa, dan E. T. Pratiwi. "Pengantar Hukum Bisnis". Edisi 1, 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/txuvw>.

Alesina, A. et al., "Fiscal Policy, Profits, and Investment," *American Economic Review* Vol. 102 No. 2 (2012): 156–161.

Alif Nurdin, Dahlan, dan Danny Septriadi. "Dampak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait Perlakuan PPN Perusahaan Pertambangan." *Owner* 8, no. 1 (2024): 640–51. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1783>.

Analisis dampak sektor UMKM dan ambang PKP kajian praktisi perpajakan dan artikel DDTC.

APINDO "Sikap Dunia Usaha terhadap UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan", Siaran Pers, 2021.

- Badan Kebijakan Fiskal (BKF), “*Fiscal Policy Review: Harmonisasi Peraturan Perpajakan*”, Jakarta, 2022.
- Badan Kebijakan Fiskal, “Kajian Dampak Distribusi Fiskal Pasca HPP”, Jakarta, 2023.
- Badan Kebijakan Fiskal, “Kajian Dampak Distribusi Kenaikan PPN”, Jakarta, 2023.
- Badan Kebijakan Fiskal, “Kajian Dampak Implementasi UU HPP terhadap Penerimaan Negara”, Jakarta, 2023.
- Badan Kebijakan Fiskal, “Laporan Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumsi Rumah Tangga Indonesia”, 2023.
- Bank Indonesia, “Laporan Perekonomian Indonesia”, 2022.
- Bird, R.M. & Zolt, E.M., “*Tax Policy in Emerging Economies*,” *World Bank Research Observer* Vol. 28 No. 2 (2013): 223–248.
- Darmurti, Krishna Djaya. "Karakter Ilmu Hukum: Pendekatan Fungsional Dalam Kaitan Dengan Pendidikan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017): 191. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p191-212>.
- DDTC “Analisis UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP): Implikasi terhadap Kebijakan Pajak Nasional”. Jakarta, 2022.
- De Mooij, R. & Ederveen, S., “*Corporate Tax Elasticities*,” *Journal of Public Economics*, Vol. 94 No. 7–8 (2010): 567–575.
- De Mooij, R. & Ederveen, S., “*Corporate Tax Elasticities*,” *Oxford Review of Economic Policy* Vol. 24 No. 4 (2008): 680–697.
- Delphino, Hilmi. "Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 22, no. 2 (2022): 123.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Ketentuan PPN dan Fasilitas Ekspor”, 2022.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Laporan Kinerja DJP 2023”, hlm. 47–52.
- Direktorat Jenderal Pajak, “Laporan Kinerja DJP”, 2022
- Direktorat Jenderal Pajak, “*General Anti-Avoidance Rule* dalam UU HPP: Pedoman Pelaksanaan”, 2022.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.

- Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP, "Strategi Digitalisasi Administrasi Pajak 2022–2025", hlm. 15–18.
- Djaya, Dona Sandri, dan Banatul Hayati. "Analisis Keterkaitan Foreign Direct Investment dan Foreign Portfolio Investment serta Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004–2017." *Diponegoro Journal of Economics* 9, no. 3 (2021): 60–71. <https://doi.org/10.14710/djoe.31571>.
- Fitria, Ariyanti. "Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan." *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/jabt.v5i1.1034>.
- Gonçalves, J. M., F. A. F. Ferreira, J. J. M. Ferreira, dan L. M. C. Farinha. "A Multiple Criteria Group Decision-Making Approach for the Assessment of Small and Medium Sized Enterprise Competitiveness." *Management Decision* 57 (2019): 480–500. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2018-0203>.
- Hasbi, Immanudin, dkk."Kebijakan Publik". ISBN: 978-623-6092-82-8. Hal. 99. Juli 2021.
- IMF, "Fiscal Monitor: Strengthening Tax Capacity in Developing Countries", 2021.
- IMF, "Digitalization and Tax Administration", IMF Staff Discussion Note, Washington D.C., 2021.
- IMF, "Fiscal Monitor: Strengthening the Credibility of Public Finances", Washington D.C., 2021.
- Julita, J., dan Hasrudy Tanjung. "Application of Generic Porter Strategy for UMKM in Facing MEA." *Proceedings of AICSSocial Sciences* 7 (2017): 140.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.
- Kementerian Keuangan RI, "APBN KITA", 2022
- Kementerian Keuangan RI, "APBN Kita: Kinerja dan Fakta 2021", Jakarta, 2022, hlm. 3–6.
- Kementerian Keuangan RI, APBN Kita: "Laporan Realisasi Pendapatan Negara ", 2023, hlm. 8.

- Kementerian Keuangan RI, “Buku Saku UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Jakarta: DJP, 2022, hlm. 9.
- Kementerian Keuangan RI, “Nota Keuangan dan RAPBN 2022”, Bab III: Kebijakan Fiskal dan Reformasi Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, “APBN KiTa Edisi Desember 2021”, Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI, “Kebijakan Penyesuaian Tarif PPN dalam UU HPP”.
- Kementerian Keuangan RI, “Realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS)”.
- Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dalam Skema Pajak Pasca HPP”, 2023.
- Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dan Tantangan Kepatuhan Pajak Pasca HPP”, 2022.
- Kementerian Koperasi dan UKM, “UMKM dan Tantangan Reformasi Pajak”, 2022.
- KPMG, “*Corporate Tax Rates Table*”, Asia-Pacific, 2022.
- Loso Judijanto & Al-Amin, “Dampak Reformasi Pajak terhadap Pertumbuhan dan Kepatuhan UMKM di Era UU HPP,” 2024.
- Mankiw, N.G., “*Principles of Economics*”, 9th ed., Boston: Cengage, 2021, hlm. 312.
- Maronie, S. “Kesadaran Kepatuhan Hukum.” Diakses 15 Oktober 2018. <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>
- Moore, M., “*Fiscal Contracts and the Politics of Taxation*,” *World Development* Vol. 34 No. 10 (2006): 1695–1712.
- Muhajirin, Risnita dan Asrula, “Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian”, *Journal Genta Mulia*. Volume 15, Number 1, pp. 82-92. 2024.
- Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B., 1989, “*Public Finance in Theory and Practice*”, McGraw-Hill.
- Nurjannah. "Perpajakan Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Indonesia." *Taswiq: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2024): 55. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/article/view/10710>.
- OECD, “*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*” Paris: OECD Publishing, 2015.

- OECD, “*Consumption Tax Trends 2022*” Paris: OECD Publishing, 2022, hlm. 112.
- OECD, “*Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Control Frameworks*”, Paris: OECD Publishing, 2016.
- OECD, “*Digitalisation of Tax Administration: International Perspectives*”, Paris: OECD Publishing, 2021.
- OECD, “*Improving Tax Compliance: Strategic and Practical Approaches*”, Paris: OECD Publishing, 2010.
- OECD, “*International VAT/GST Guidelines*”, Paris: OECD Publishing, 2017.
- OECD, “*Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*”, Paris: OECD Publishing, 2022.
- OECD, “*Tax Policy Reforms 2022: OECD and Selected Partner Economies*”, Paris: OECD Publishing, 2022
- OECD, “*Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*”, Paris, 2022.
- OECD, “*BEPS Inclusive Framework Progress Report 2021*”. Paris: OECD Publishing.
- Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, Konsiderans Bagian “Menimbang” Huruf a–d.
- PwC, “*Indonesia Tax Policy and Compliance Outlook*”, Jakarta, 2022.
- Romer, P.M., “*Endogenous Technological Change,*” *Journal of Political Economy* Vol. 98 No. 5 (1990): S71–S102
- Ross Levine, “*Finance and Growth: Theory and Evidence*”, dalam *Handbook of Economic Growth*, Vol. 1A, Elsevier, 2005.
- Sandri Simarankir, Dona, dan Banatul Hayati. "Analisis Keterkaitan Foreign Direct Investment dan Foreign Portfolio Investment serta Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004–2017." *Diponegoro Journal of Economics* 9, no. 3 (2021): 60–71. <https://doi.org/10.14710/djoe.31571>.
- Sardjono, Sigit.”Masalah Pengenaan Pajak dan Upaya Menghindari Ditinjau dari Teori Ekonomi Mikro”. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *DIE- Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* Volume 5 Nomor 4. Juli 2009.
- Sekretariat Negara RI, “Pidato Presiden RI tentang Reformasi Perpajakan”, 2021.

- Silalahi, D. E., dan R. R. Ginting. "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)** 3, no. 2 (2020): 156–67.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>.
- Suchman, M.C., "*Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches*," *Academy of Management Review* Vol. 20 No. 3 (1995): 571–610.
- Suryanto, D., "Efek Ekonomi Kenaikan PPN dan Risiko Sektor Informal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2022): 45–53.
- Suryanto, D., "Risiko Ekonomi Kenaikan PPN dan Sektor Informal," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* Vol. 9 No. 2 (2022): 47.
- Wibisono, Y., "Reformasi Pajak dan Keadilan Fiskal di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 13 No. 2 (2023): 79.
- World Bank, "*Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption*," Washington D.C.: World Bank, 2020.
- World Bank, "*Indonesia Public Finance Review: Towards a More Resilient and Equitable Fiscal Policy*", Washington D.C., 2021, hlm. 12.
- World Bank, "*Public Expenditure Review Indonesia*", 2021.